



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-41/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING,
PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Lampiran I
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-41/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Penanganan dan
Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan
Gugatan, dan Putusan Peninjauan
Kembali

**TATA CARA PENERIMAAN
PUTUSAN BANDING, PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI**

A. Tata Cara Penerimaan Putusan Banding dan Gugatan

1. Unit Kerja Penerima adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

- a. Sekretaris Kepala KPP atau pegawai yang ditunjuk menerima secara fisik dokumen masuk berupa Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari Pengadilan Pajak.
 - 1) Apabila diketahui bahwa Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Objek Pajak dalam putusan tidak terdaftar atau diadministrasikan di KPP yang bersangkutan maka KPP meneruskan putusan kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang secara langsung, melalui pos atau jasa ekspedisi paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak diterimanya putusan.
 - 2) Apabila diketahui bahwa Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Objek Pajak dalam putusan terdaftar atau diadministrasikan di KPP yang bersangkutan maka sekretaris atau pegawai yang ditunjuk membuat tanda terima yang mencantumkan tanggal diterima dan membuat lembar disposisi pada setiap putusan.
- b. Sekretaris Kepala KPP atau pegawai yang ditunjuk menerima secara fisik dokumen masuk berupa Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari KPP lain atau unit kerja lain.
 - 1) Apabila diketahui bahwa Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Objek Pajak dalam putusan tidak terdaftar atau tidak diadministrasikan di KPP yang bersangkutan maka putusan diteruskan kepada KPP tempat Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Objek Pajak terdaftar/diadministrasikan atau unit kerja lain paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak diterimanya putusan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara penyampaian dokumen di KPP.
 - 2) Untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan Putusan Banding atau Putusan Gugatan oleh KPP atau unit kerja lain, sekretaris atau pegawai yang ditunjuk sebelum meneruskan putusan dimaksud, agar segera:
 - a) mengirimkan hasil pemindaian (*scan*) putusan dimaksud beserta tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan melalui surat elektronik (*e-mail*); atau
 - b) mengirimkan halaman pertama dan halaman yang memuat amar putusan Majelis Hakim beserta tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan melalui faksimili;kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang untuk melaksanakan putusan.
 - 3) Apabila diketahui bahwa Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Objek Pajak dalam putusan terdaftar atau diadministrasikan di KPP yang bersangkutan maka sekretaris atau pegawai yang ditunjuk membuat tanda terima yang mencantumkan tanggal diterima dan membuat lembar disposisi pada setiap putusan.
- c. Putusan Banding atau Putusan Gugatan, tanda terima, dan lembar disposisi merupakan satu kesatuan yang selanjutnya disebut berkas putusan diteruskan kepada Kepala KPP.
- d. Kepala KPP memberikan disposisi kepada seksi yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang terkait, apabila putusan yang diterima berupa Putusan Banding atau Putusan Gugatan yang berkaitan dengan objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang KUP; atau
 - 2) Seksi Penagihan, apabila putusan yang diterima berupa Putusan Gugatan yang berkaitan dengan objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang KUP.
- e. Sekretaris Kepala KPP atau pegawai yang ditunjuk mendistribusikan berkas putusan tersebut kepada seksi sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
- f. Dalam hal pelaksanaan putusan dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi:
 - 1) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima berkas putusan, memberikan disposisi, dan meneruskan kepada *Account Representative* sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
 - 2) *Account Representative* meneliti kembali kewenangan dalam pelaksanaan putusan:
 - a) Apabila putusan yang diterima bukan merupakan wewenang unit KPP yang bersangkutan maka *Account Representative* membuat surat penerusan dan mengirimkan berkas putusan kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima putusan di KPP berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara penyampaian dokumen di KPP.
 - b) Untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan Putusan Banding atau Putusan Gugatan oleh KPP atau unit kerja lain, *Account Representative* sebelum meneruskan putusan dimaksud, agar segera:
 - a) mengirimkan hasil pemindaian (*scan*) putusan dimaksud beserta tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan melalui surat elektronik (*e-mail*); atau

- b) mengirimkan halaman pertama dan halaman yang memuat amar putusan Majelis Hakim beserta tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan melalui faksimili;
kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang untuk melaksanakan putusan.
 - c) Apabila putusan yang diterima merupakan wewenang dari KPP yang bersangkutan tetapi seharusnya menjadi wewenang dan tanggung jawab seksi lain maka *Account Representative* meneruskan berkas putusan pada hari yang sama dengan tanggal diterimanya berkas putusan oleh *Account Representative*.
 - d) Apabila putusan yang diterima merupakan wewenang dari unit KPP yang bersangkutan dan menjadi wewenang dan tanggung jawabnya maka *Account Representative* melakukan penelitian dalam rangka pelaksanaan putusan.
- g. Dalam hal pelaksanaan putusan dilakukan oleh Seksi Penagihan
- 1) Kepala Seksi Penagihan menerima berkas putusan, memberikan disposisi, dan meneruskan kepada pegawai yang ditunjuk.
 - 2) Pegawai yang ditunjuk meneliti kembali kewenangan dalam pelaksanaan putusan:
 - a) Apabila putusan yang diterima bukan merupakan wewenang unit KPP yang bersangkutan maka pegawai yang ditunjuk membuat surat penerusan dan mengirimkan berkas putusan kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima putusan di KPP berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara penyampaian dokumen di KPP.
 - b) Apabila putusan yang diterima merupakan wewenang dari KPP yang bersangkutan tetapi seharusnya menjadi wewenang dan tanggung jawab seksi lain maka pegawai yang ditunjuk meneruskan berkas putusan paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak diterimanya berkas putusan oleh pegawai yang ditunjuk.
 - c) Apabila putusan yang diterima merupakan wewenang dari unit KPP dan menjadi wewenang dan tanggung jawab seksi yang bersangkutan maka pegawai yang ditunjuk melakukan penelitian dalam rangka pelaksanaan putusan.

2. Unit Kerja Penerima adalah Unit Kerja selain Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

- a. Termasuk dalam unit kerja selain KPP, antara lain adalah
 - 1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP);
 - 2) Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP);
 - 3) Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); atau
 - 4) unit lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Sekretaris kepala unit kerja atau pegawai yang ditunjuk menerima secara fisik dokumen masuk berupa Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari Pengadilan Pajak.
 - 1) Apabila diterima langsung, melalui pos atau jasa ekspedisi dari Pengadilan Pajak maka sekretaris atau pegawai yang ditunjuk membuat tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan dari Pengadilan Pajak dan membuat lembar disposisi pada setiap putusan.
 - 2) Apabila diterima penerusan dari KPP atau unit kerja lain maka sekretaris atau pegawai yang ditunjuk membuat tanda terima dan membuat lembar disposisi pada setiap putusan.
 - 3) Apabila terhadap putusan yang diterima bukan merupakan kewenangannya maka putusan tersebut diteruskan kepada KPP atau unit kerja lain secara langsung, melalui pos atau jasa ekspedisi paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak diterimanya putusan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara penyampaian dokumen di unit kerja yang bersangkutan.
- c. Putusan Gugatan, tanda terima, dan lembar disposisi merupakan satu kesatuan yang selanjutnya disebut berkas putusan diteruskan kepada Kepala unit kerja.
- d. Kepala unit kerja memberikan disposisi dan meneruskan berkas putusan secara berjenjang kepada direktorat/subdirektorat/bidang/bagian/seksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan surat keputusan atau surat yang menjadi objek gugatan dalam Putusan Gugatan.
- e. Apabila unit kerja merupakan KP2KP maka Kepala KP2KP langsung memberikan disposisi dan meneruskan berkas putusan kepada pegawai yang ditunjuk.
- f. Pimpinan dari direktorat/subdirektorat/bidang/bagian/seksi secara berjenjang menerima berkas putusan, memberikan disposisi, dan meneruskan kepada pegawai yang ditunjuk.
- g. Pegawai yang ditunjuk meneliti kembali kewenangan dalam pelaksanaan putusan:
 - 1) Apabila putusan yang diterima bukan merupakan wewenang unit kerja yang bersangkutan maka pegawai yang ditunjuk membuat surat penerusan dan mengirimkan berkas putusan kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima putusan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara penyampaian dokumen di unit kerja.
 - 2) Untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan Putusan Gugatan oleh KPP atau unit kerja lain maka pegawai yang ditunjuk sebelum meneruskan putusan dimaksud, agar segera:
 - (a) mengirimkan hasil pemindaian (*scan*) putusan dimaksud beserta tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan melalui surat elektronik (*e-mail*); atau
 - (b) mengirimkan halaman pertama dan halaman yang memuat amar putusan Majelis

- Hakim beserta tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan melalui faksimili;
kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang untuk melaksanakan putusan.
- 3) Apabila putusan yang diterima merupakan wewenang dari unit kerja yang bersangkutan tetapi seharusnya menjadi wewenang dan tanggung jawab direktorat/subdirektorat/bidang/bagian/seksi lain maka pegawai yang ditunjuk meneruskan berkas putusan paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak diterimanya berkas putusan oleh pegawai yang ditunjuk.
 - 4) Apabila putusan yang diterima merupakan wewenang dari unit kerja dan menjadi wewenang dan tanggung jawab dari direktorat/subdirektorat/bidang/bagian/seksi yang bersangkutan maka pegawai yang ditunjuk melakukan penelitian dalam rangka pelaksanaan putusan.

B. Tata Cara Penerimaan Putusan Peninjauan Kembali

1. Unit Kerja Penerima adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

- a. Sekretaris Kepala KPP atau pegawai yang ditunjuk menerima secara fisik dokumen masuk berupa Putusan Peninjauan Kembali dari Kantor Pusat DJP atau Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak:
 - 1) Apabila diketahui bahwa Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Objek Pajak dalam putusan tidak terdaftar atau diadministrasikan di KPP yang bersangkutan maka KPP meneruskan putusan kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang secara langsung, melalui pos atau jasa ekspedisi paling lambat pada hari kerja berikutnya terhitung sejak diterimanya putusan.
 - 2) Apabila diketahui bahwa Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Objek Pajak dalam putusan terdaftar atau diadministrasikan di KPP yang bersangkutan maka sekretaris atau pegawai yang ditunjuk membuat tanda terima yang mencantumkan tanggal diterima dan membuat lembar disposisi pada setiap putusan.
- b. Sekretaris Kepala KPP atau pegawai yang ditunjuk menerima secara fisik dokumen masuk berupa Putusan Peninjauan Kembali, penerusan dari KPP lain atau unit kerja lain:
 - 1) Apabila diketahui bahwa Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Objek Pajak dalam putusan tidak terdaftar atau diadministrasikan di KPP yang bersangkutan maka putusan diteruskan kepada KPP tempat Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Objek Pajak terdaftar/diadministrasikan atau unit kerja paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak diterimanya putusan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara penyampaian dokumen di KPP.
 - 2) Untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan Putusan Banding atau Gugatan oleh KPP atau unit kerja lain, sekretaris atau pegawai yang ditunjuk sebelum meneruskan putusan dimaksud, agar segera:
 - a) mengirimkan hasil pemindaian (*scan*) putusan dimaksud beserta tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan melalui surat elektronik (*e-mail*); atau
 - b) mengirimkan halaman pertama dan halaman yang memuat amar putusan Majelis Hakim beserta tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan melalui faksimili;
kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang untuk melaksanakan putusan.
 - 3) Apabila diketahui bahwa Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Objek Pajak dalam putusan terdaftar atau diadministrasikan di KPP yang bersangkutan maka sekretaris atau pegawai yang ditunjuk membuat tanda terima yang mencantumkan tanggal diterima dan membuat lembar disposisi pada setiap putusan.
- c. Putusan Peninjauan Kembali, tanda terima, dan lembar disposisi merupakan satu kesatuan yang selanjutnya disebut berkas putusan diteruskan kepada Kepala KPP.
- d. Kepala KPP memberikan disposisi kepada seksi yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang terkait, apabila putusan yang diterima berupa Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan yang berkaitan dengan objek gugatan Pasal 23 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang KUP; atau
 - 2) Seksi Penagihan, apabila putusan yang diterima berupa Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan yang berkaitan dengan objek gugatan Pasal 23 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang KUP.
- e. Sekretaris Kepala KPP atau pegawai yang ditunjuk mendistribusikan berkas putusan tersebut kepada seksi sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
- f. Dalam hal pelaksanaan putusan dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi:
 - 1) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima berkas putusan, memberikan disposisi, dan meneruskan kepada *Account Representative* sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
 - 2) *Account Representative* meneliti kembali kewenangan dalam pelaksanaan putusan:
 - a) Apabila putusan yang diterima bukan merupakan wewenang unit KPP yang bersangkutan maka *Account Representative* membuat surat penerusan dan mengirimkan berkas putusan kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima putusan di KPP berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara penyampaian dokumen di KPP.
 - b) Untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali oleh KPP atau unit kerja lain, Sekretaris kepala KPP atau pegawai yang ditunjuk

sebelum meneruskan putusan dimaksud, agar segera:

- (1) mengirimkan hasil pemindaian (*scan*) putusan dimaksud beserta tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan melalui surat elektronik (*e-mail*); atau
- (2) mengirimkan halaman pertama dan halaman yang memuat amar putusan Majelis Hakim beserta tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan melalui faksimili;

kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang untuk melaksanakan putusan.


- c) Apabila putusan yang diterima merupakan wewenang dari KPP yang bersangkutan tetapi seharusnya menjadi wewenang dan tanggung jawab seksi lain maka *Account Representative* meneruskan berkas putusan pada hari yang sama dengan tanggal diterimanya berkas putusan oleh *Account Representative*.
 - d) Apabila putusan yang diterima merupakan wewenang dari unit KPP yang bersangkutan dan menjadi wewenang dan tanggung jawabnya maka *Account Representative* melakukan penelitian dalam rangka pelaksanaan putusan.
- g. Dalam hal pelaksanaan putusan dilakukan oleh Seksi Penagihan
- 1) Kepala Seksi Penagihan menerima berkas putusan, memberikan disposisi, dan meneruskan kepada pegawai yang ditunjuk.
 - 2) Pegawai yang ditunjuk meneliti kembali kewenangan dalam pelaksanaan putusan:
 - a) Apabila putusan yang diterima bukan merupakan wewenang unit KPP yang bersangkutan maka pegawai yang ditunjuk membuat surat penerusan dan mengirimkan berkas putusan kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima putusan di KPP berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara penyampaian dokumen di KPP.
 - b) Untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali oleh KPP atau unit kerja lain, pegawai yang ditunjuk sebelum meneruskan putusan dimaksud, agar segera:
 - (1) mengirimkan hasil pemindaian (*scan*) putusan dimaksud beserta tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan melalui surat elektronik (*e-mail*); atau
 - (2) mengirimkan halaman pertama dan halaman yang memuat amar putusan Majelis Hakim beserta tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan melalui faksimili;kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang untuk melaksanakan putusan.
 - c) Apabila putusan yang diterima merupakan wewenang dari KPP yang bersangkutan tetapi seharusnya menjadi wewenang dan tanggung jawab seksi lain maka pegawai yang ditunjuk meneruskan berkas putusan pada hari yang sama dengan tanggal diterimanya berkas putusan oleh pegawai yang ditunjuk.
 - d) Apabila putusan yang diterima merupakan wewenang dari unit KPP yang bersangkutan dan menjadi wewenang dan tanggung jawab seksi yang bersangkutan maka pegawai yang ditunjuk melakukan penelitian dalam rangka pelaksanaan putusan.

2. Unit Kerja Penerima adalah Unit Kerja selain Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

- a. Termasuk dalam unit kerja selain KPP, antara lain adalah
 - 1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP);
 - 2) Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP);
 - 3) Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); atau
 - 4) unit lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Sekretaris Kepala unit Kerja atau pegawai yang ditunjuk menerima secara fisik dokumen masuk berupa Putusan Peninjauan Kembali:
 - 1) Apabila diterima secara langsung, melalui pos atau jasa ekspedisi dari Pengadilan Pajak maka membuat tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan dari Pengadilan Pajak dan lembar disposisi pada setiap putusan.
 - 2) Apabila diterima penerusan dari KPP atau unit kerja lain maka sekretaris atau pegawai yang ditunjuk membuat tanda terima dan membuat lembar disposisi pada setiap putusan.
 - 3) Apabila terhadap putusan yang diterima bukan merupakan kewenangannya maka putusan tersebut diteruskan kepada KPP atau unit kerja lain secara langsung, melalui pos atau jasa ekspedisi paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak diterimanya putusan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara penyampaian dokumen di unit kerja yang bersangkutan.
- c. Putusan Peninjauan Kembali, tanda terima, dan lembar disposisi merupakan satu kesatuan yang selanjutnya disebut berkas putusan diteruskan kepada Kepala unit kerja.
- d. Kepala unit kerja memberikan disposisi dan meneruskan berkas putusan secara berjenjang kepada direktorat/subdirektorat/bidang/bagian/seksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan surat keputusan atau surat yang menjadi sengketa dalam Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan.
- e. Apabila unit kerja merupakan KP2KP maka Kepala KP2KP langsung memberikan disposisi dan meneruskan berkas putusan kepada pegawai yang ditunjuk.
- f. Pimpinan dari direktorat/subdirektorat/bidang/bagian/seksi secara berjenjang menerima berkas putusan, memberikan disposisi, dan meneruskan kepada pegawai yang ditunjuk.
- g. Pegawai yang ditunjuk meneliti kembali kewenangan dalam pelaksanaan putusan:
 - 1) Apabila putusan yang diterima bukan merupakan wewenang unit kerja yang

- bersangkutan maka pegawai yang ditunjuk membuat surat penerusan dan mengirimkan berkas putusan kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima putusan di unit kerja berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara penyampaian dokumen di unit kerjanya;
- 2) Untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali oleh KPP atau unit kerja lain, pegawai yang ditunjuk sebelum meneruskan putusan dimaksud, agar segera:
 - a) mengirimkan hasil pemindaian (*scan*) putusan dimaksud beserta tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan melalui surat elektronik (*e-mail*); atau
 - b) mengirimkan halaman pertama dan halaman yang memuat amar putusan Majelis Hakim beserta tanda terima yang mencantumkan tanggal diterimanya putusan melalui faksimili;kepada KPP atau unit kerja lain yang berwenang untuk melaksanakan putusan.
 - 3) Apabila putusan yang diterima merupakan wewenang dari unit kerja yang bersangkutan tetapi seharusnya menjadi wewenang dan tanggung jawab direktorat/subdirektorat/bidang/bagian/seksi lain maka pegawai yang ditunjuk meneruskan berkas putusan pada hari yang sama dengan tanggal diterimanya berkas putusan oleh pegawai yang ditunjuk.
 - 4) Apabila putusan yang diterima merupakan wewenang dari unit kerja dan menjadi wewenang dan tanggung jawab dari direktorat/subdirektorat/bidang/bagian/seksi yang bersangkutan maka pegawai yang ditunjuk melakukan penelitian dalam rangka pelaksanaan putusan.

2. Tata Cara Penerimaan Putusan Pengadilan Pajak di Unit Kerja selain KPP





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-41/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING,
PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Lampiran II
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-41/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali

**TATA CARA PENELITIAN
PUTUSAN BANDING, PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI**

A. Penelitian dalam Rangka Pelaksanaan Putusan Banding dan Putusan Gugatan

1. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

- a. *Account Representative* yang menangani Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Objek Pajak yang terdaftar melakukan penelitian dalam rangka pelaksanaan Putusan Banding atau Putusan Gugatan, yang terdiri dari:
 - 1) Putusan Banding yang menjadi wewenang Kepala KPP; atau
 - 2) Putusan Gugatan yang berkaitan dengan gugatan Pasal 23 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang KUP, yang menjadi wewenang Kepala KPP.
- b. *Account Representative* melakukan penelitian atas Putusan Banding atau Putusan Gugatan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) keabsahan putusan dari adanya kemungkinan putusan yang tidak sah;
 - 2) kebenaran putusan dari adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung;
 - 3) keberadaan masih ada atau tidaknya objek sengketa;
 - 4) ketersediaan data dan/atau informasi sebagai masukan untuk pengajuan peninjauan kembali; dan/atau
 - 5) pemanfaatan data dan/atau informasi dalam putusan untuk kepentingan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang lain.
- c. Pegawai yang ditunjuk pada Seksi Penagihan KPP melakukan penelitian dalam rangka pelaksanaan Putusan Gugatan yang berkaitan dengan gugatan Pasal 23 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang KUP.
- d. Pegawai yang ditunjuk pada Seksi Penagihan KPP melakukan penelitian atas Putusan Gugatan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) keabsahan putusan dari adanya kemungkinan putusan yang tidak sah;
 - 2) kebenaran putusan dari adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung;
 - 3) keberadaan masih ada atau tidaknya objek sengketa; dan/atau
 - 4) ketersediaan data dan/atau informasi sebagai masukan untuk pengajuan peninjauan kembali.
- e. Hasil penelitian dalam rangka pelaksanaan Putusan Banding atau Putusan Gugatan dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak (LP2PP) dan dokumen pelaksanaan putusan lainnya.
- f. Formulir LP2PP menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.1** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
- g. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata bahwa Putusan Banding atau Putusan Gugatan tidak sah maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk melakukan hal-hal:
 - 1) membuat konsep LP2PP dengan kesimpulan menunda pelaksanaan putusan; dan
 - 2) membuat konsep Surat Pemberitahuan bahwa Putusan Tidak Sah.
- h. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata bahwa Putusan Banding atau Putusan Gugatan terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk melakukan hal-hal:
 - 1) membuat konsep LP2PP dengan kesimpulan menunda pelaksanaan putusan; dan
 - 2) membuat konsep Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak.
- i. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata bahwa objek sengketa sudah tidak ada maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk melakukan hal-hal:
 - 1) membuat konsep LP2PP dengan kesimpulan putusan tidak perlu ditindaklanjuti; dan
 - 2) membuat konsep Surat Pemberitahuan bahwa Hak dan Kewajiban yang Berkaitan dengan Sengketa Sudah Dilaksanakan.
- j. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata bahwa putusan dapat dilaksanakan maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk melakukan hal-hal:
 - 1) membuat konsep LP2PP dengan kesimpulan bahwa putusan dapat dilaksanakan; dan
 - 2) membuat konsep Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B) atau Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan (SP2G).
- k. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata bahwa putusan dapat dilaksanakan dan terdapat data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh untuk pengajuan peninjauan kembali maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) membuat konsep LP2PP dengan kesimpulan bahwa putusan dapat dilaksanakan;
 - 2) membuat konsep SP2B atau SP2G; dan
 - 3) membuat konsep Surat Masukan Data dan/atau Informasi Untuk Pengajuan Peninjauan Kembali.
- l. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata bahwa putusan dapat dilaksanakan dan terdapat

data dan/atau informasi dalam putusan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang lain maka *Account Representative* melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) membuat konsep LP2PP dengan kesimpulan bahwa putusan dapat dilaksanakan;
 - 2) membuat konsep SP2B atau SP2G; dan
 - 3) melakukan tindak lanjut setelah pelaksanaan putusan berdasarkan prosedur atau tata cara yang berkaitan dengan kegiatan penggalan potensi, pengawasan, pemeriksaan dan verifikasi.
- m. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata bahwa putusan dapat dilaksanakan, terdapat data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh untuk pengajuan peninjauan kembali dan terdapat data dan/atau informasi dalam putusan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang lain maka *Account Representative* melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) membuat konsep LP2PP dengan kesimpulan bahwa putusan dapat dilaksanakan;
 - 2) membuat konsep SP2B atau SP2G;
 - 3) membuat konsep Surat Masukan Data dan/atau Informasi Untuk Pengajuan Peninjauan Kembali; dan
 - 4) melakukan tindak lanjut setelah pelaksanaan putusan berdasarkan prosedur atau tata cara yang berkaitan dengan kegiatan penggalan potensi, pengawasan Wajib Pajak, pemeriksaan dan verifikasi.
- n. Penelitian tentang keberadaan masih ada atau tidaknya objek sengketa perlu dilakukan karena proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak membutuhkan waktu yang lama sedangkan masing-masing pihak baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak kemungkinan telah melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya.
- 1) Contoh 1: Wajib Pajak telah Melaksanakan Kewajiban
 - a) Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan Kepala KPP telah menerbitkan Surat Keputusan Penolakan.
 - b) Atas Surat Keputusan Penolakan diajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak. Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak membutuhkan waktu 6 bulan sejak permohonan diterima.
 - c) Pada saat bersamaan, Wajib Pajak telah membayar angsuran pokok PPh Pasal 25 sesuai ketentuan dan telah memasukkan SPT Tahunan PPh Badan. Dalam SPT Tahunan PPh Badan tersebut, jumlah seluruh angsuran telah dikreditkan.
 - d) Pada saat Putusan Banding atau Putusan Gugatan diterima, Wajib Pajak telah melakukan kewajiban pembayaran tetapi sekaligus telah mendapatkan haknya karena telah mengkreditkan pembayaran di SPT Tahunan PPh Badan sehingga tidak perlu tindak lanjut atas putusan yang diterima.
 - 2) Contoh 2: Direktorat Jenderal Pajak telah Melaksanakan Kewajiban
 - a) Berdasarkan pemeriksaan diterbitkan SKPKB PPPH Badan. Atas SKPKB tersebut, Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - b) Pada saat keberatan sedang diproses, Wajib Pajak menemukan kesalahan adanya kesalahan hitung dalam SKPKB dan mengajukan permohonan pembetulan pasal 16 Undang-Undang KUP. Oleh KPP, permohonan ditolak dengan alasan sedang diajukan keberatan.
 - c) Atas penolakan tersebut, Wajib Pajak mengajukan gugatan dan diterima secara formal. Pada saat yang sama, proses keberatan diputuskan dengan menerima permohonan Wajib Pajak termasuk adanya kesalahan hitung sudah dibetulkan. Gugatan diputuskan oleh Pengadilan Pajak dengan amar mengabulkan permohonan tetapi diputus setelah terbitnya Surat Keputusan Keberatan.
 - d) Pada saat putusan Banding atau Putusan Gugatan diterima, Wajib Pajak telah mendapatkan haknya berupa pembetulan kesalahan hitung dalam Surat Keputusan Keberatan sehingga tidak perlu tindak lanjut atas putusan yang diterima.
 - 3) Formulir Surat Pemberitahuan bahwa Hak dan Kewajiban Sengketa Sudah Dilaksanakan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam pada **Lampiran II.2** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
- o. Penelitian atas pemanfaatan data dan/atau informasi dalam putusan untuk kepentingan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang lain perlu dilakukan sebagai data dan/atau informasi untuk menguji kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk jenis pajak, masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak yang lain yang akan dilakukan melalui prosedur atau tata cara yang berkaitan dengan kegiatan penggalan potensi, pengawasan, pemeriksaan dan verifikasi.
- 1) Contoh 1: Data dan/atau informasi terkait tahun pajak lain
 - a) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas sengketa peredaran usaha Tahun Pajak 2010 sebesar Rp15 milyar.
 - b) Majelis Hakim memutuskan dengan amar mengabulkan sebagian permohonan dengan pertimbangan bahwa peredaran usaha yang seharusnya diakui dalam Tahun Pajak 2010 sebesar Rp10 milyar, sedangkan sisanya sebesar Rp5 milyar seharusnya dilaporkan dalam Tahun Pajak 2011.
 - c) Atas Putusan Banding tersebut, Direktur Jenderal Pajak atau Wajib Pajak tidak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
 - d) Apabila Wajib Pajak belum melaporkan peredaran usaha sebesar Rp5 milyar dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 maka *Account Representative* melakukan himbuan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembetulan maka *Account Representative* berwenang mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.
 - 2) Contoh 2: Data dan/atau informasi terkait jenis pajak lain

- a) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi biaya usaha karena tidak didukung dengan bukti-bukti kontrak dan *invoice*.
- b) Majelis Hakim memutuskan dengan amar mengabulkan seluruhnya dengan pertimbangan bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan ternyata biaya usaha tersebut merupakan biaya jasa teknik dan manajemen yang didukung kontrak dan *invoice*.
- c) Atas Putusan Banding tersebut, Direktur Jenderal Pajak atau Wajib Pajak tidak mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
- d) *Account Representative* berwenang melakukan himbauan pembedaan SPT Masa PPh Pasal 23/26 apabila Wajib Pajak belum melaporkan jasa teknik dan manajemen dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembedaan, maka *Account Representative* berwenang mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.

2. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Pejabat selain Kepala KPP

- a. Pegawai yang ditunjuk pada unit kerja selain KPP melakukan penelitian dalam rangka pelaksanaan Putusan Gugatan yang berkaitan dengan objek gugatan Pasal 23 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang KUP.
- b. Pegawai yang ditunjuk tersebut melakukan penelitian atas Putusan Gugatan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) keabsahan putusan dari adanya kemungkinan putusan yang tidak sah;
 - 2) kebenaran putusan dari adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung;
 - 3) keberadaan masih ada atau tidaknya objek sengketa; dan/atau
 - 4) ketersediaan data dan/atau informasi sebagai masukan untuk pengajuan peninjauan kembali.
- c. Hasil penelitian dalam rangka pelaksanaan Putusan Gugatan dituangkan dalam bentuk LP2PP dan dokumen pelaksanaan putusan lainnya.
- d. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata bahwa Putusan Gugatan tidak sah maka pegawai yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) membuat konsep LP2PP dengan kesimpulan menunda pelaksanaan putusan; dan
 - 2) membuat konsep Surat Pemberitahuan bahwa Putusan Tidak Sah.
- e. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata bahwa Putusan Gugatan terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung maka pegawai yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) membuat konsep LP2PP dengan kesimpulan menunda pelaksanaan putusan; dan
 - 2) membuat konsep Surat Permohonan Pembedaan Putusan Pengadilan Pajak.
- f. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata bahwa objek sengketa sudah tidak ada maka pegawai yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) membuat konsep LP2PP dengan kesimpulan putusan tidak perlu ditindaklanjuti; dan
 - 2) membuat konsep Surat Pemberitahuan bahwa Hak dan Kewajiban yang Berkaitan dengan Sengketa Sudah Dilaksanakan.
- g. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata bahwa putusan dapat dilaksanakan maka pegawai yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) membuat konsep LP2PP dengan kesimpulan bahwa putusan dapat dilaksanakan; dan
 - 2) membuat konsep SP2G.
- h. Dalam hal berdasarkan penelitian bahwa putusan dapat dilaksanakan dan terdapat data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh untuk pengajuan peninjauan kembali maka pegawai yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) membuat konsep LP2PP dengan kesimpulan bahwa putusan dapat dilaksanakan;
 - 2) membuat konsep SP2G; dan
 - 3) membuat konsep Surat Masukan Data dan/atau Informasi Untuk Pengajuan Peninjauan Kembali.

B. Penelitian dalam Rangka Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali

1. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Kepala KPP

- a. *Account Representative* yang menangani Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Objek Pajak yang terdaftar melakukan penelitian dalam rangka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali, yang terdiri dari:
 - 1) Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding yang menjadi wewenang Kepala KPP; atau
 - 2) Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan yang berkaitan dengan objek gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang KUP dan pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali berkaitan dengan kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran pajak atau hak menagih pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- b. *Account Representative* melakukan penelitian atas Putusan Peninjauan Kembali untuk pemanfaatan data dan/atau informasi dalam putusan untuk kepentingan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang lain.
- c. Pegawai yang ditunjuk pada Seksi Penagihan KPP membuat konsep surat-surat dalam rangka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan atas Putusan Gugatan yang berkaitan dengan gugatan Pasal 23 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang KUP.

- d. *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk pada Seksi Penagihan KPP melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) membuat konsep LP2PK dengan kesimpulan bahwa putusan dapat dilaksanakan; dan
 - 2) membuat konsep SP2PK.
- e. Formulir LP2PK menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II.3** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
- f. Dalam hal berdasarkan penelitian terdapat data dan/atau informasi dalam putusan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang lain maka *Account Representative* melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) membuat konsep LP2PK dengan kesimpulan bahwa putusan dapat dilaksanakan;
 - 2) membuat konsep SP2PK; dan
 - 3) melakukan tindak lanjut setelah pelaksanaan putusan berdasarkan prosedur atau tata cara yang berkaitan dengan kegiatan penggalian potensi, pengawasan, pemeriksaan dan verifikasi.

2. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Pejabat selain Kepala KPP

- a. Termasuk dalam Pejabat yang berwenang selain Kepala KPP adalah Kepala unit kerja selain KPP, antara lain adalah
 - 1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP);
 - 2) Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP);
 - 3) Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); atau
 - 4) unit lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Pegawai yang ditunjuk pada unit kerja selain KPP membuat konsep surat-surat dalam rangka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan atas Putusan Gugatan yang berkaitan dengan objek gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang KUP dan pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali tidak berkaitan dengan kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran pajak atau hak menagih pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- c. Pegawai yang ditunjuk melakukan hal-hal:
 - 1) membuat konsep LP2PK dengan kesimpulan bahwa putusan dapat dilaksanakan; dan
 - 2) membuat konsep SP2PK.

Lampiran II.1
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-41/PJ/2014
 Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP
 Kantor Pelayanan Pajak
 Alamat

**LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK (LP2PP)
 BANDING/GUGATAN*)**

Nomor :
 Tanggal :

I. Data dan Informasi Sengketa

A. Data dan Informasi Putusan Pengadilan Pajak

- 1 Nama Wajib Pajak :
- 2 N P W P :
- 3 NOP :
- 4 Alamat Wajib Pajak :
- 5 Alamat Objek Pajak :
- 6 Jenis Usaha (KLU) :
- 7 Nomor Putusan :
- 8 Tanggal Diucapkan :
- 9 Tanggal Diputuskan :
- 10 Tanggal Dikirimkan :
- 11 No. Surat Pengantar Putusan :
- 12 Tanggal Surat Pengantar Putusan :
- 13 Tanggal Penerimaan Putusan di KPP :
- 14 Jenis Amar Putusan : mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menambah/menolak/tidak dapat diterima/membetulkan.*)
- 15 Kutipan Singkat Amar Putusan :
- 16 Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar) Menurut Putusan (Putusan Banding atau Putusan Gugatan yang memutuskan Nilai Ketetapan Pajak)

a. PPh Badan

No	Uraian	Semula (Rp/USD)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp/USD)	Menjadi (Rp/USD)
1	Penghasilan Netto			
2	Kompensasi Kerugian			
3	Penghasilan Kena Pajak			
4	PPh Terutang			
5	Kredit Pajak			
6	PPh Kurang (Lebih) Bayar			
7	Sanksi Administrasi			
8	PPh Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)			

b. PPh 21/22/23/26/Final

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPh Terutang			
3	Kredit Pajak			
4	PPh Kurang (Lebih) Dibayar			
5	Sanksi Administrasi			
6	PPh Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)			

c. PPN

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
1	DPP Penyerahan Terutang PPN			
2	Jumlah Penyerahan Tidak Terutang PPN			

3	Jumlah Seluruh Penyerahan			
4	PPN yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri			
5	Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan			
6	PPN Kurang Bayar (Lebih Bayar)			
7	PPN Dikompensasi ke masa pajak berikutnya dan masa pajak lain			
8	PPN Kurang (Lebih) Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	PPN Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)			

d. PPNBM

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
1	DPP Penyerahan Dalam Negeri/Impor			
2	PPn BM Terutang			
3	Kredit Pajak			
4	PPn BM Kurang (Lebih) Dibayar			
5	Sanksi Administrasi			
6	PPn BM Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)			

e. PBB

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
1	NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB			
2	NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)			
3	NJOP untuk Penghitungan PBB			
4	NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)			
5	PBB Terutang			
6	PBB Terutang dalam SPPT/SKT PBB yang dapat diperhitungkan			
7	Pokok/Selisih PBB Terutang Yang Harus Dibayar			
8	Denda Administrasi			
9	PBB Terutang Yang Masih Harus Dibayar			

B. Data dan Informasi Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak

1. Nomor SKP atau STP :
2. Tanggal Terbit SKP atau STP :
3. Tanggal Kirim SKP atau STP :
4. Jenis Ketetapan Pajak : SKPKB/SKPKBT/SPPT/SKP PBB/SKPN/SKPLB/STP/STP PBB*)
5. Jenis Pajak :
6. Masa Pajak / Tahun Pajak :
7. Penerbit SKP atau STP :

C. Data dan Informasi Surat Keputusan (SK) atau Surat yang Diajukan Banding/Gugatan*)

1. Nomor SK atau Surat :
2. Tanggal SK atau Surat :
3. Pejabat Penerbit SK atau Surat :
4. Perihal SK atau Surat :
5. Jenis Keputusan : Mengabulkan sebagian/seluruh/menambah/menolak/dan lainnya.
6. Dasar hukum penerbitan SK atau Surat :
7. Nomor Surat Permohonan WP :
8. Tanggal Surat Permohonan WP :

D. Data dan Informasi Pengajuan Banding/Gugatan*)

1. Nomor Surat Banding/Gugatan WP :
2. Tanggal Surat Banding/Gugatan WP :
3. Cara Penyampaian Surat : diantar langsung/pos/ekspedisi/cara lain*)
4. Tanggal Diterima oleh Pengadilan Pajak :
5. Nomor Berkas Sengketa :

E. Perbandingan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)

(Putusan Banding atau Putusan Gugatan yang memutuskan Nilai Ketetapan Pajak)

a. PPh Badan

No	Uraian	Menurut SKP/STP (Rp/USD)	Menurut SK DJP (Rp/USD)	Menurut Surat Banding/ Gugatan WP (Rp/USD)	Menurut Putusan PP (Rp/USD)
1	Penghasilan Netto				
2	Kompensasi Kerugian				
3	Penghasilan Kena Pajak				
4	PPh Terutang				
5	Kredit Pajak				
6	PPh Kurang (Lebih) Bayar				
7	Sanksi Administrasi				
8	PPh Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)				

Perhitungan PPh yang Masih Harus Dibayar Bertambah karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan

No	Uraian	Jumlah (Rp/USD)
1	PPh Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)	
2	PPh Yang Telah Dikembalikan	
3	PPh Yang Masih Harus Dibayar Bertambah	

b. PPh 21/22/23/26/Final

No	Uraian	Menurut SKP/STP (Rp)	Menurut SK DJP (Rp)	Menurut Surat Banding/ Gugatan WP (Rp)	Menurut Putusan PP (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak				
2	PPh Terutang				
3	Kredit Pajak				
4	PPh Kurang (Lebih) Dibayar				
5	Sanksi Administrasi				
6	PPh Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)				

c. PPN

No	Uraian	Menurut SKP/STP (Rp)	Menurut SK DJP (Rp)	Menurut Surat Banding/ Gugatan WP (Rp)	Menurut Putusan PP (Rp)
1	DPP Penyerahan Terutang PPN				
2	Jumlah Penyerahan Tidak Terutang PPN				
3	Jumlah Seluruh Penyerahan				
4	PPN yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri				
5	Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan				
6	PPN Kurang Bayar (Lebih Bayar)				
7	PPN Dikompensasi ke masa pajak berikutnya dan masa pajak lain				
8	PPN Kurang (Lebih) Dibayar				
9	Sanksi Administrasi				
10	PPN Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)				

Perhitungan PPN yang Masih Harus Dibayar Bertambah karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PPN Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)	
2	PPN Yang Telah Dikembalikan	
3	PPN Yang Masih Harus Dibayar Bertambah	

d. PPNBM

No	Uraian	Menurut SKP/STP (Rp)	Menurut SK DJP (Rp)	Menurut Surat Banding/ Gugatan WP (Rp)	Menurut Putusan PP (Rp)
1	DPP Penyerahan Dalam Negeri/Impor				
2	PPn BM Terutang				
3	Kredit Pajak				

4	PPn BM Kurang (Lebih) Dibayar				
5	Sanksi Administrasi				
6	PPn BM Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)				

Perhitungan PPnBM yang Masih Harus Dibayar Bertambah karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PPnBM Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Bayar)	
2	PPnBM Yang Telah Dikembalikan	
3	PPnBM Yang Masih Harus Dibayar Bertambah	

e. PBB

No	Uraian	Menurut SKP/STP (Rp)	Menurut SK DJP (Rp)	Menurut Surat Banding/ Gugatan WP (Rp)	Menurut Putusan PP (Rp)
1	NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB				
2	NJOPTKP(NJOP Tidak Kena Pajak)				
3	NJOP untuk Penghitungan PBB				
4	NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)				
5	PBB Terutang				
6	PBB Terutang dalam SPPT/SKP PBB yang dapat diperhitungkan				
7	Pokok/Selisih PBB Terutang Yang Harus Dibayar				
8	Denda Administrasi				
9	PBB Terutang Yang Masih Harus Dibayar				

II. Penelitian dan Analisis

- A. Penelitian adanya putusan tidak sah
Uraikan singkat
- B. Penelitian adanya kesalahan tulis dan/atau hitung
Uraian singkat
- C. Penelitian keberadaan masih ada atau tidaknya objek sengketa
Uraian singkat
- D. Penelitian masukan data dan/atau informasi untuk pengajuan peninjauan kembali
Uraian singkat
- E. Penelitian pemanfaatan data dan/atau informasi dalam putusan untuk kepentingan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang lain
Uraian singkat

III. Kesimpulan dan Usulan Pelaksanaan Putusan

No.	Jenis Usulan	Ya	Tidak
A	Kesimpulan		
1	Putusan dapat dilaksanakan;		
2	Putusan tidak perlu ditindaklanjuti karena objek sengketa sudah tidak ada		
3	Pelaksanaan ditunda sampai putusan sah		
4	Pelaksanaan ditunda sampai putusan dibetulkan		
5	Adanya masukan data dan/atau informasi untuk pengajuan peninjauan kembali		
6	Adanya pemanfaatan data dan/atau informasi dalam putusan untuk tujuan lain		
B	Usulan		
1	Penerbitan SPPB/SPPG*)		
2	Penerbitan SPPB/SPPG*) Putusan Tidak Ditindaklanjuti		
3	Pengiriman surat pemberitahuan putusan tidak sah		
4	Pengiriman surat permohonan pembetulan putusan		
5	Surat masukan data dan/atau informasi untuk pengajuan peninjauan kembali		
6	Pemanfaatan data dan/atau informasi dalam putusan untuk tujuan lain		

Atasan pembuat laporan

Pembuat Laporan

.....
NIP

NIP

Mengetahui / Menyetujui
Kepala Kantor/Pejabat yang Berwenang*)

.....
NIP

Ket. *) coret yang tidak perlu

Lampiran II.2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-41/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Pemberitahuan bahwa Hak dan Kewajiban Sengketa Sudah Dilaksanakan atas Putusan Nomor (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
di (9)

Pada tanggal (10), Kami telah menerima Putusan Pengadilan Pajak dengan identitas di bawah ini.

Nama WP	: (11)		
NPWP/NOP	: (12)		
Alamat WP/Objek Pajak	: (13)		
Jenis Pajak	: (14)	Masa/Tahun	: (15)
Nomor Putusan	: (6)		
Tanggal Diucapkan	: (7)		
Amar Putusan	: (16)		
No. Surat Keputusan/Surat	: (17)	Tanggal	: (18)
No. SKP/STP	: (19)	Tanggal	: (20)
Jenis Ketetapan Pajak	: (21)		

Berdasarkan penelitian ternyata seluruh hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan objek yang disengketakan dalam Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dilaksanakan, dengan penjelasan di bawah ini.

1. (22)
2. (22)

Berdasarkan hal-hal diatas, Kami berpendapat bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak perlu dilakukan tindak lanjut lagi.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, Kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat yang Berwenang

..... (23)
NIP (24)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN BAHWA HAK DAN KEWAJIBAN SENGKETA
SUDAH DILAKSANAKAN**

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor Pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu nama Wajib Pajak OP atau pimpinan pengurus Wajib Pajak Badan
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal diterima Putusan Pengadilan Pajak oleh Kepala KPP atau oleh Pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (14) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (15) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (16) : Diisi dengan amar Putusan Pengadilan Pajak (mengabulkan seluruhnya/sebagian, menolak, menambah pajak yang harus dibayar, membatalkan, membetulkan, atau tidak dapat diterima)
- Angka (17) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (18) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (19) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
- Angka (20) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
- Angka (21) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/STP)
- Angka (22) : Diisi dengan alasan-alasan Putusan Pengadilan Pajak tidak sah sesuai Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Angka (23) : Diisi dengan nama Kepala KPP atau Pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (24) : Diisi dengan NIP Kepala KPP atau Pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

Lampiran II.3

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-41/PJ/2014

Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP
 Kantor Pelayanan Pajak
 Alamat

**LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (LP2PK)
 ATAS PUTUSAN BANDING/GUGATAN*)**

Nomor :

Tanggal :

I. Data dan Informasi Sengketa**A. Data dan Informasi Putusan Peninjauan Kembali**

- 1 Nama Wajib Pajak :
- 2 N P W P :
- 3 NOP :
- 4 Alamat WP :
- 5 Alamat Objek Pajak :
- 6 Jenis Usaha (KLU) :
- 7 Pemohonan Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak/Wajib Pajak/Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak*)
- 8 Nomor Putusan :
- 9 Tanggal Diucapkan :
- 10 Tanggal Diputuskan :
- 11 Tanggal Diterima oleh KPP atau Pejabat yang Berwenang :
- 12 Jenis Amar Putusan : mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak/tidak dapat diterima/membetulkan/putusan sela*)
- 13 Kutipan Singkat Amar Putusan :
- 14 Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar) Menurut Putusan (Putusan Peninjauan Kembali yang Berkaitan dengan memutuskan Nilai Ketetapan Pajak)

a. PPh Badan

No	Uraian	Semula (Rp/USD)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp/USD)	Menjadi (Rp/USD)
1	Penghasilan Netto			
2	Kompensasi Kerugian			
3	Penghasilan Kena Pajak			
4	PPh Terutang			
5	Kredit Pajak			
6	PPh Kurang (Lebih) Bayar			
7	Sanksi Administrasi			
8	PPh Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)			

b. PPh 21/22/23/26/Final

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPh Terutang			
3	Kredit Pajak			
4	PPh Kurang (Lebih) Dibayar			
5	Sanksi Administrasi			
6	PPh Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)			

c. PPN

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
1	DPP Penyerahan Terutang PPN			
2	Jumlah Penyerahan Tidak Terutang PPN			
3	Jumlah Seluruh Penyerahan			

4	PPN yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri			
5	Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan			
6	PPN Kurang Bayar (Lebih Bayar)			
7	PPN Dikompensasi ke masa pajak berikutnya dan masa pajak lain			
8	PPN Kurang (Lebih) Dibayar			
9	Sanksi Administrasi			
10	PPN Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)			

d. PPnBM

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
1	DPP Penyerahan Dalam Negeri/Impor			
2	PPn BM Terutang			
3	Kredit Pajak			
4	PPn BM Kurang (Lebih) Dibayar			
5	Sanksi Administrasi			
6	PPn BM Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)			

e. PBB

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
1	NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB			
2	NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)			
3	NJOP untuk Penghitungan PBB			
4	NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)			
5	PBB Terutang			
6	PBB Terutang dalam SPPT/SKP PBB yang dapat diperhitungkan			
7	Pokok/Selisih PBB Terutang Yang Harus Dibayar			
8	Denda Administrasi			
9	PBB Terutang Yang Masih Harus Dibayar			

B. Data dan Informasi Putusan Pengadilan Pajak dan Pelaksanaannya

1. Jenis Sengketa Pajak : Banding/Gugatan*)
2. Nomor Putusan PP :
3. Tanggal Diucapkan :
4. Tanggal Diputuskan :
5. Jenis Amar Putusan : mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/ menambah/menolak/tidak dapat diterima/ membetulkan*)
6. Nomor Surat Pelaksanaan Putusan Banding/Gugatan (SPPB/SPPG) :
7. Tanggal SPPB/SPPG :
8. Jenis Pelaksanaan Putusan :
 - Pengembalian kelebihan pembayaran; atau
 - Penagihan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar; atau
 - Pemrosesan kembali prosedur

C. Data dan Informasi Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak

1. Nomor SKP atau STP :
2. Tanggal Terbit SKP atau STP :
3. Tanggal Kirim SKP atau STP :
4. Jenis Ketetapan Pajak : SKPKB/SKPKBT/SPPT/SKP PBB/SKPN/SKPLB/STP/STP PBB*)
5. Jenis Pajak :
6. Masa Pajak / Tahun Pajak :
7. Penerbit SKP atau STP :

D. Data dan Informasi Surat Keputusan (SK) atau Surat yang Diajukan Banding/Gugatan*)

1. Nomor SK atau Surat :
2. Tanggal SK atau Surat :
3. Pejabat Penerbit SK atau Surat :
4. Perihal SK atau Surat :
5. Jenis Keputusan : Mengabulkan sebagian/seluruh/menambah/menolak/ dan lainnya.
6. Dasar hukum penerbitan SK atau Surat :
7. Nomor Surat Permohonan WP :
8. Tanggal Surat Permohonan WP :

E. Data dan Informasi Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Nomor Surat Memori PK :
2. Tanggal Surat Memori PK :
3. Nomor Surat Kontra Memori PK :
4. Tanggal Surat Kontra Memori PK :
5. Alasan yang menjadi dasar hukum :
Peninjauan Kembali sesuai Pasal
91 UUU Pengadilan Pajak

F. Perbandingan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)

(Putusan Peninjauan Kembali yang Berkaitan dengan memutuskan Nilai Ketetapan Pajak)

a. PPh Badan

No	Uraian	Menurut SKP/STP (Rp/USD)	Menurut SK DJP (Rp/USD)	Menurut Surat Banding/ Gugatan WP (Rp/USD)	Menurut Putusan PP (Rp/USD)	Menurut Putusan PK (Rp/USD)
1	Penghasilan Netto					
2	Kompensasi Kerugian					
3	Penghasilan Kena Pajak					
4	PPh Terutang					
5	Kredit Pajak					
6	PPh Kurang (Lebih) Bayar					
7	Sanksi Administrasi					
8	PPh Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)					

Perhitungan PPh yang Masih Harus Dibayar Bertambah karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan

No	Uraian	Jumlah (Rp/USD)
1	PPh Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)	
2	PPh Yang Telah Dikembalikan	
3	PPh Yang Masih Harus Dibayar Bertambah	

b. PPh 21/22/23/26/Final

No	Uraian	Menurut SKP/STP (Rp)	Menurut SK DJP (Rp)	Menurut Surat Banding/ Gugatan WP (Rp)	Menurut Putusan PP (Rp)	Menurut Putusan PK (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak					
2	PPh Terutang					
3	Kredit Pajak					
4	PPh Kurang (Lebih) Dibayar					
5	Sanksi Administrasi					
6	PPh Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)					

c. PPN

No	Uraian	Menurut SKP/STP (Rp)	Menurut SK DJP (Rp)	Menurut Surat Banding/ Gugatan WP (Rp)	Menurut Putusan PP (Rp)	Menurut Putusan PK
1	DPP Penyerahan Terutang PPN					
2	Jumlah Penyerahan Tidak Terutang PPN					
3	Jumlah Seluruh Penyerahan					
4	PPN yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri					
5	Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan					
6	PPN Kurang Bayar (Lebih Bayar)					
7	PPN Dikompensasi ke masa pajak berikutnya dan masa pajak lain					
8	PPN Kurang (Lebih) Dibayar					
9	Sanksi Administrasi					
10	PPN Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)					

Perhitungan PPN yang Masih Harus Dibayar Bertambah karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PPN Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)	
2	PPN Yang Telah Dikembalikan	
3	PPN Yang Masih Harus Dibayar Bertambah	

d. PPnBM

No	Uraian	Menurut SKP/STP (Rp)	Menurut SK DJP (Rp)	Menurut Surat Banding/ Gugatan WP (Rp)	Menurut Putusan PP (Rp)	Menurut Putusan PK
1	DPP Penyerahan Dalam Negeri/ Impor					
2	PPn BM Terutang					
3	Kredit Pajak					
4	PPn BM Kurang (Lebih) Dibayar					
5	Sanksi Administrasi					
6	PPn BM Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)					

Perhitungan PPnBM yang Masih Harus Dibayar Bertambah karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PPnBM Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)	
2	PPnBM Yang Telah Dikembalikan	
3	PPnBM Yang Masih Harus Dibayar Bertambah	

e. PBB

No	Uraian	Menurut SKP/STP (Rp)	Menurut SK DJP (Rp)	Menurut Surat Banding/ Gugatan WP (Rp)	Menurut Putusan PP (Rp)
1	NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB				
2	NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				
3	NJOP untuk Penghitungan PBB				
4	NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)				
5	PBB Terutang				
6	PBB Terutang dalam SPPT/SKP PBB yang dapat diperhitungkan				
7	Pokok/Selisih PBB Terutang Yang Harus Dibayar				
8	Denda Administrasi				
9	PBB Terutang Yang Masih Harus Dibayar				

II. Penelitian dan Analisis

- A. Penelitian adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
Uraikan singkat
- B. Penelitian pemanfaatan data dan/atau informasi dalam putusan untuk kepentingan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang lain
Uraikan singkat

III. Kesimpulan dan Usulan Pelaksanaan Putusan

No.	Jenis Usulan	Ya	Tidak
A	Kesimpulan		
1	Putusan dapat dilaksanakan;		
2	Pelaksanaan ditunda sampai putusan dibetulkan		
3	Adanya pemanfaatan data dan/atau informasi dalam putusan untuk tujuan lain		
B	Usulan		
1	Penerbitan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP3K)		
2	Pengiriman surat permohonan pembetulan putusan		
3	Pemanfaatan data dan/atau informasi dalam putusan untuk tujuan lain		

Atasan pembuat laporan

.....
NIP


Pembuat Laporan

.....
NIP

Mengetahui / Menyetujui
Kepala Kantor/Pejabat yang Berwenang

.....
NIP

3. Tata Cara Penerimaan dan Penelitian Putusan PK di KPP





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-41/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING,
PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Lampiran III
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-41/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali

TATA CARA PENANGANAN PUTUSAN BANDING DAN PUTUSAN GUGATAN YANG TIDAK SAH

A. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

1. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata bahwa Putusan Banding atau Putusan Gugatan tidak sah maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk membuat Konsep Laporan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak (LP2PP) dan Konsep Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah secara bersamaan.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Kepala Seksi Penagihan meneliti/memaraf Konsep LP2PP dan Konsep Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah serta menyampaikan kepada Kepala KPP.
3. Kepala KPP memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah.
4. Apabila Kepala KPP tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk memperbaiki LP2PP dan Konsep Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah untuk diteruskan kembali kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Kepala Seksi Penagihan serta Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan.
5. LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala KPP dikembalikan kepada *Account Representative* untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di KPP.
6. Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah yang telah disetujui Kepala KPP dikirimkan kepada Pengadilan Pajak dengan tembusan kepada Wajib Pajak.
7. Pengiriman Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di KPP.
8. Formulir Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III.1** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

B. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Pejabat atau Kepala Unit Kerja Lain selain Kepala KPP

1. Dalam hal berdasarkan penelitian diketahui bahwa Putusan Gugatan tidak sah maka pegawai yang ditunjuk pada unit kerja selain KPP membuat Konsep LP2PP dan Konsep Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah secara bersamaan.
2. Atasan dari pegawai yang ditunjuk secara berjenjang meneliti/memaraf Konsep LP2PP dan Konsep Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah serta menyampaikan kepada Kepala unit kerja.
3. Kepala unit kerja memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah.
4. Apabila Kepala unit kerja tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah maka pegawai yang ditunjuk memperbaiki LP2PP dan Konsep Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah untuk diteruskan kembali kepada atasan secara berjenjang serta Kepala unit kerja untuk mendapatkan persetujuan.
5. LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala unit kerja dikembalikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di unit kerja yang bersangkutan.
6. Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah yang telah disetujui oleh Kepala unit kerja dikirimkan kepada Pengadilan Pajak dengan tembusan kepada Wajib Pajak.
7. Pengiriman Surat Pemberitahuan Putusan Tidak Sah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan berdasarkan tata cara yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di unit kerja yang bersangkutan.

Lampiran III.1

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-41/PJ/2014

Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Pemberitahuan Putusan yang Tidak Sah
atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. **Ketua Pengadilan Pajak**
di (8)

Pada tanggal (9), Kami telah menerima Putusan Pengadilan Pajak dengan identitas di bawah ini:

Nama WP	: (10)		
NPWP/NOP	: (11)		
Alamat WP/Objek Pajak	: (12)		
Jenis Pajak	: (13)	Tahun	: (14)
Nomor Putusan	: (6)		
Tanggal Diucapkan	: (7)		
Amar Putusan	: (15)		
No. Surat Keputusan/Surat	: (16)	Tanggal	: (17)
No. SKP/STP	: (18)	Tanggal	: (19)
Jenis Ketetapan Pajak	: (20)		

Berdasarkan penelitian ternyata ditemukan adanya unsur-unsur bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan penjelasan di bawah ini.

1. (21)
2. (22)

Berdasarkan hal-hal diatas, Kami memberitahukan bahwa pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut kami tunda sampai dengan diterimanya Putusan Pengadilan Pajak yang telah menjadi sah.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, Kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat yang Berwenang

..... (22)
NIP (23)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TIDAK SAH

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor Pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal diucapkan Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan alamat Pengadilan Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal diterima Putusan Pengadilan Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau oleh Pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Putusan Pengadilan Pajak (mengabulkan seluruhnya/sebagian, menolak, menambah pajak yang harus dibayar, membatalkan, membetulkan, atau tidak dapat diterima)
- Angka (16) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (18) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
- Angka (20) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/STP)
- Angka (21) : Diisi dengan alasan-alasan Putusan Pengadilan Pajak tidak sah sesuai Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Angka (22) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (23) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-41/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING,
PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Lampiran IV
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-41/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Penanganan dan
Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan
Gugatan, dan Putusan Peninjauan
Kembali

TATA CARA PENANGANAN PUTUSAN BANDING ATAU PUTUSAN GUGATAN YANG TERDAPAT KESALAHAN TULIS DAN/ATAU KESALAHAN HITUNG

A. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

1. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata bahwa dalam Putusan Banding atau Putusan Gugatan terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk membuat Konsep Laporan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak (LP2PP) dan Konsep Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak secara bersamaan.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Kepala Seksi Penagihan meneliti/memaraf Konsep LP2PP dan Konsep Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak serta menyampaikan kepada Kepala KPP.
3. Kepala KPP memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak.
4. Apabila Kepala KPP tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk memperbaiki LP2PP dan Konsep Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak untuk diteruskan kembali kepada kepala seksi atasannya serta Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan.
5. LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala KPP dikembalikan kepada *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di KPP.
6. Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak yang telah di setujui Kepala KPP dikirimkan kepada Pengadilan Pajak dengan tembusan kepada Wajib Pajak.
7. Pengiriman Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di KPP.
8. Formulir Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV.1** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

B. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Pejabat atau Kepala Unit Kerja selain Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

1. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata bahwa dalam Putusan Gugatan terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung maka pegawai yang ditunjuk pada unit kerja lain selain KPP membuat Konsep LP2PP dan Konsep Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak secara bersamaan.
2. Atasan dari pegawai yang ditunjuk secara berjenjang meneliti/memaraf Konsep LP2PP dan Konsep Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak serta menyampaikan kepada Kepala unit kerja.
3. Kepala unit kerja memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak.
4. Apabila Kepala unit kerja tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak maka pegawai yang ditunjuk memperbaiki LP2PP dan Konsep Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak untuk diteruskan kembali kepada atasan secara berjenjang serta Kepala unit kerja untuk mendapatkan persetujuan.
5. LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala unit kerja dikembalikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di unit kerja yang bersangkutan.
6. Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak yang telah di setujui oleh Kepala unit kerja dikirimkan kepada Pengadilan Pajak dengan tembusan kepada Wajib Pajak.
7. Pengiriman Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di unit kerja yang bersangkutan.

Lampiran IV.1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-41/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak
atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. **Ketua Pengadilan Pajak**
di (8)

Pada tanggal (9), Kami telah menerima Putusan Pengadilan Pajak dengan identitas di bawah ini:

Nama WP	: (10)		
NPWP/NOP	: (11)		
Alamat WP/Objek Pajak	: (12)		
Jenis Pajak	: (13)	Masa/Tahun	: (14)
Nomor Putusan	: (6)		
Tanggal Diucapkan	: (7)		
Amar Putusan	: (15)		
No. Surat Keputusan/Surat	: (16)	Tanggal	: (17)
No. SKP/STP	: (18)	Tanggal	: (19)
Jenis Ketetapan Pajak	: (20)		

Berdasarkan hasil penelitian ternyata ditemukan adanya unsur-unsur kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan mohon pembetulan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan penjelasan di bawah ini.

1. Halaman dan paragraf : (21)

Tertulis:

..... (22)

Seharusnya:

..... (23)

2. (dst)

Berdasarkan hal-hal di atas, Kami memberitahukan bahwa pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut kami tunda sampai dengan diterimanya Putusan Pengadilan Pajak yang telah dibetulkan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, Kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (24)


NIP (25)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK**


- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan alamat Pengadilan Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal diterima Putusan Pengadilan Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Putusan Pengadilan Pajak (mengabulkan seluruhnya/sebagian, menolak, menambah pajak yang harus dibayar, membatalkan, membetulkan, atau tidak dapat diterima)
- Angka (16) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (18) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
- Angka (20) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/STP)
- Angka (21) : Diisi dengan nomor halaman dan paragraf tempat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
- Angka (22) : Diisi dengan tulisan (huruf dan/atau angka) yang benar-benar tertulis di Putusan Pengadilan Pajak dan dianggap sebagai kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
- Angka (23) : Diisi dengan tulisan (huruf dan/atau angka) yang benar (seharusnya)
- Angka (24) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (25) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

C. Flow Chart Tata Cara Penanganan Putusan Banding dan Putusan Gugatan yang Terdapat Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hitung

1. Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak di KPP



2. Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak di unit selain KPP



DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-41/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING,
PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Lampiran V
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-41/PJ/2014
 Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali

A. CONTOH FORMAT SP2B UNTUK PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN ORANG PRIBADI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2B/20.... (2) (3)
 Sifat : (4)
 Lampiran : (5)
 Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B)
 atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
 di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Banding Pengadilan Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP : (10)
 NPWP/NOP : (11)
 Alamat WP/Objek : (12)
 Jenis Pajak : (13) Masa/Tahun : (14)
 Nomor Putusan : (6)
 Tanggal Diucapkan : (7)
 Amar Putusan : (15)
 No. SK Keberatan : (16) Tanggal : (17)
 No. SKP : (18) Tanggal : (19)
 Jenis Ketetapan Pajak : (20)

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan putusan banding tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
3. (21).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar (lebih bayar) sesuai amar Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor : (6) tanggal (7). menjadi sebagai:

No	Uraian	Semula	Ditambah/	Menjadi
		(Rp/USD)	(Dikurang)	(Rp/USD)
		(22)	(23)	(24)
1	Penghasilan Netto			
2	Kompensasi Kerugian			
3	Penghasilan Kena Pajak			
4	PPh Terutang			
5	Kredit Pajak			
6	PPh Kurang (Lebih) Bayar			
7	Sanksi Administrasi			
8	PPh Yang Masih Harus Dibayar / (Lebih Dibayar)			

Perhitungan PPh yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah adalah:

No	Uraian	Jumlah
		(Rp/USD)
1	PPh Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar)	(25)
2	PPh Yang Telah Dikembalikan	(26)
3	PPh Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar) Bertambah (3=(1+2))	(27)

SP2B ini merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan berlaku sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat jumlah kelebihan pembayaran pajak.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (28)
NIP (29)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING (SP2B) UNTUK PPH BADAN/OP

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan Nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Putusan Pengadilan Pajak (mengabulkan seluruhnya/sebagian, menolak, menambah pajak yang harus dibayar, membatalkan, membetulkan, atau tidak dapat diterima)
- Angka (16) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (18) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak
- Angka (20) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN)
- Angka (21) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (22) : Diisi jumlah menurut Surat Keputusan Keberatan
- Angka (23) : Diisi jumlah perubahan atau selisih antara Surat Keputusan Keberatan dengan Putusan Banding
- Angka (24) : Diisi jumlah menurut Putusan Banding
- Angka (25) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) menurut Putusan Banding
- Angka (26) : Diisi jumlah pajak yang telah dikembalikan
- Angka (27) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah sebagai dasar penagihan pajak atau dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Angka (28) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (29) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

B. CONTOH FORMAT SP2B UNTUK PAJAK PENGHASILAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2B/20.... (2) (3)
 Sifat : (4)
 Lampiran : (5)
 Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B)
 atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
 di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Banding Pengadilan Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP : (10)
 NPWP/NOP : (11)
 Alamat WP/Objek : (12)
 Jenis Pajak : (13) Masa/Tahun : (14)
 Nomor Putusan : (6)
 Tanggal Diucapkan : (7)
 Amar Putusan : (15)
 No. SK Keberatan : (16) Tanggal : (17)
 No. SKP : (18) Tanggal : (19)
 Jenis Ketetapan Pajak : (20)

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan putusan banding tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
3. (21).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar (lebih bayar) sesuai amar Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor : (6) tanggal (7). menjadi sebagai:

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPH Terutang			
3	Kredit Pajak			
4	PPH Kurang (Lebih) Dibayar			
5	Sanksi Administrasi			
6	PPH Yang Masih Harus Dibayar/ (Lebih Dibayar)			

SP2B ini merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan berlaku sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat jumlah kelebihan pembayaran pajak.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
 Pejabat Berwenang

..... (25)
 NIP (26)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING (SP2B) UNTUK PPH POT/PUT

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir.
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Putusan Pengadilan Pajak (mengabulkan seluruhnya/sebagian, menolak, menambah pajak yang harus dibayar, membatalkan, membetulkan, atau tidak dapat diterima)
- Angka (16) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (18) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak
- Angka (20) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN)
- Angka (21) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (22) : Diisi jumlah menurut Surat Keputusan Keberatan
- Angka (23) : Diisi jumlah perubahan atau selisih antara Surat Keputusan Keberatan dengan Putusan Banding
- Angka (24) : Diisi jumlah menurut Putusan Banding
- Angka (25) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (26) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

C. CONTOH FORMAT SP2B UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2B/20.... (2) (3)
 Sifat : (4)
 Lampiran : (5)
 Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B)
 atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
 di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Banding Pengadilan Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP : (10)
 NPWP/NOP : (11)
 Alamat WP/Objek : (12)
 Jenis Pajak : (13) Masa/Tahun : (14)
 Nomor Putusan : (6)
 Tanggal Diucapkan : (7)
 Amar Putusan : (15)
 No. SK Keberatan : (16) Tanggal : (17)
 No. SKP : (18) Tanggal : (19)
 Jenis Ketetapan Pajak : (20)

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan putusan banding tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
3. (21).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar (lebih bayar) sesuai amar Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor : (6) tanggal (7) menjadi berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
		(22)	(23)	(24)
1	PPN Kurang Bayar (Lebih Bayar)			
2	PPN Dikompensasi ke masa pajak berikutnya dan masa pajak lain			
3	PPN Kurang (Lebih) Dibayar			
4	Sanksi Administrasi			
5	PPN Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)			

Perhitungan PPN yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah adalah:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PPN Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar)	(25)
2	PPN Yang Telah Dikembalikan	(26)
3	PPN Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar) Bertambah (3 = (1+2))	(27)

SP2B ini merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan berlaku sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat jumlah kelebihan pembayaran pajak.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
 Pejabat Berwenang

..... (28)
 NIP (29)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING (SP2B) UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir.
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Putusan Pengadilan Pajak (mengabulkan seluruhnya/sebagian, menolak, menambah pajak yang harus dibayar, membatalkan, membetulkan, atau tidak dapat diterima)
- Angka (16) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (18) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak
- Angka (20) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN)
- Angka (21) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (22) : Diisi jumlah menurut Surat Keputusan Keberatan
- Angka (23) : Diisi jumlah perubahan atau selisih antara Surat Keputusan Keberatan dengan Putusan Banding
- Angka (24) : Diisi jumlah menurut Putusan Banding
- Angka (25) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) menurut Putusan Banding
- Angka (26) : Diisi jumlah pajak yang telah dikembalikan
- Angka (27) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah sebagai dasar penagihan pajak atau dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Angka (28) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (29) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

D. CONTOH FORMAT SP2B UNTUK PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPn BM)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2B/20.... (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B)
atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Banding Pengadilan Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP : (10)
NPWP/NOP : (11)
Alamat WP/Objek : (12)
Jenis Pajak : (13) Masa/Tahun : (14)
Nomor Putusan : (6)
Tanggal Diucapkan : (7)
Amar Putusan : (15)
No. SK Keberatan : (16) Tanggal : (17)
No. SKP : (18) Tanggal : (19)
Jenis Ketetapan Pajak : (20)

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan putusan banding tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
3. (21).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar (lebih bayar) sesuai amar Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor : (6) tanggal (7) menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
		(22)	(23)	(24)
1	PPn BM Terutang			
2	Kredit Pajak			
3	PPn BM Kurang (Lebih) Dibayar			
4	Sanksi Administrasi			
5	PPn BM Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)			

Perhitungan PPnBM yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah adalah:

No	Uraian	Jumlah (Rp/USD)
1	PPnBM Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar)	(25)
2	PPnBM Yang Telah Dikembalikan	(26)
3	PPnBM Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar) Bertambah (3=(1+2))	(27)

SP2B ini merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan berlaku sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat jumlah kelebihan pembayaran pajak.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (28)
NIP (29)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING (SP2B)
UNTUK PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Putusan Pengadilan Pajak (mengabulkan seluruhnya/sebagian, menolak, menambah pajak yang harus dibayar, membatalkan, membetulkan, atau tidak dapat diterima)
- Angka (16) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (18) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak
- Angka (20) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN)
- Angka (21) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (22) : Diisi jumlah menurut Surat Keputusan Keberatan
- Angka (23) : Diisi jumlah perubahan atau selisih antara Surat Keputusan Keberatan dengan Putusan Banding
- Angka (24) : Diisi jumlah menurut Putusan Banding
- Angka (25) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih bayar) menurut Putusan Banding
- Angka (26) : Diisi jumlah pajak yang telah dikembalikan
- Angka (27) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah sebagai dasar penagihan pajak atau dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Angka (28) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (29) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

E. CONTOH FORMAT SP2B UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2B/20.... (2) (3)
 Sifat : (4)
 Lampiran : (5)
 Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B)
 atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
 di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Banding Pengadilan Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP : (10)
 NPWP/NOP : (11)
 Alamat WP/Objek : (12)
 Jenis Pajak : (13) Masa/Tahun : (14)
 Nomor Putusan : (6)
 Tanggal Diucapkan : (7)
 Amar Putusan : (15)
 No. SK Keberatan : (16) Tanggal : (17)
 No. SKP/SPPT : (18) Tanggal : (19)
 Jenis Ketetapan Pajak : (20)

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan putusan banding tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
3. (21).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar (lebih bayar) sesuai amar Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor : (6) tanggal (7) menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
		(22)	(23)	(24)
1	PBB Terutang			
2	Kredit Pajak			
3	PBB Kurang (Lebih) Dibayar			
4	Sanksi Administrasi			
5	PBB Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)			

Perhitungan PBB yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah adalah:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PBB Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar)	(25)
2	PBB Yang Telah Dikembalikan	(26)
3	PBB Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar) Bertambah (3=(1+2))	(27)

SP2B ini merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan berlaku sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat jumlah kelebihan pembayaran pajak.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
 Pejabat Berwenang

..... (28)
 NIP (29)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING (SP2B)
UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Putusan Pengadilan Pajak (mengabulkan seluruhnya/sebagian, menolak, menambah pajak yang harus dibayar, membatalkan, membetulkan, atau tidak dapat diterima)
- Angka (16) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (18) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak/SPPT
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak/SPPT
- Angka (20) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKP PBB)
- Angka (21) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (22) : Diisi jumlah menurut Surat Keputusan Keberatan
- Angka (23) : Diisi jumlah perubahan atau selisih antara Surat Keputusan Keberatan dengan Putusan Banding
- Angka (24) : Diisi jumlah menurut Putusan Banding
- Angka (25) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) menurut Putusan Banding
- Angka (26) : Diisi jumlah pajak yang telah dikembalikan
- Angka (27) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah sebagai dasar penagihan pajak atau dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Angka (28) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (29) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-41/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING,
PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Lampiran VI
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-41/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Penanganan dan
Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan
Gugatan, dan Putusan Peninjauan
Kembali

PETUNJUK PENANGANAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING

A. Petunjuk Penanganan Putusan Banding Dengan Amar Selain Membatalkan

1. Pelaksanaan Putusan Banding dengan menerbitkan SP2B dapat menyebabkan kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a. kelebihan pembayaran pajak;
 - b. pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan
 - c. tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak atau tidak terdapat pajak yang masih harus dibayar bertambah (nihil).
2. Pelaksanaan Putusan Banding yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
 - a. Pelaksanaan Putusan Banding yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak mencakup penerbitan SP2B dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Putusan Banding menyebabkan kelebihan pembayaran pajak apabila:
 - 1) atas suatu SKPKB atau SKPKBT, jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Putusan Banding lebih kecil dari pada Surat Keputusan Keberatan dan pembayaran telah dilakukan oleh Wajib Pajak atas SKPKB atau SKPKBT tersebut;
 - 2) atas suatu SKPLB, jumlah pajak yang lebih bayar menurut Putusan Banding lebih besar dari pada jumlah menurut Surat Keputusan Keberatan; atau
 - 3) atas suatu SKPN, Putusan Banding menetapkan menjadi lebih bayar karena adanya tambahan kredit pajak.
 - c. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Putusan Banding dilakukan berdasarkan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pelaksanaan Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah
 - a. Pelaksanaan Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah mencakup penerbitan SP2B dan penagihan atas pajak yang masih harus dibayar bertambah.
 - b. Putusan Banding menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah apabila:
 - 1) atas suatu SKPKB atau SKPKBT, jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Putusan Banding lebih besar dari pada menurut Surat Keputusan Keberatan;
 - 2) atas suatu SKPLB, jumlah pajak yang lebih bayar menurut Putusan Banding lebih kecil dari pada menurut Surat Keputusan Keberatan; atau
 - 3) atas suatu SKPN, Putusan Banding menetapkan dengan amar putusan menambah pajak yang masih harus dibayar sehingga menimbulkan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 - c. SP2B yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.
 - d. Penagihan pajak atas Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dilakukan berdasarkan tata cara penagihan pajak sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Pelaksanaan Putusan Banding yang menyebabkan nihil
 - a. Pelaksanaan Putusan Banding yang menyebabkan tidak terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak hanya mencakup penerbitan SP2B.
 - b. Putusan Banding menyebabkan tidak terdapat kelebihan atau pajak yang masih harus dibayar bertambah apabila:
 - 1) atas suatu SKPKB atau SKPKBT, jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Putusan Banding sama dengan jumlah menurut surat keputusan keberatan;
 - 2) atas suatu SKPLB, jumlah pajak yang lebih bayar menurut Putusan Banding sama dengan jumlah menurut Surat Keputusan Keberatan; atau
 - 3) atas suatu SKPN, Putusan Banding tidak menimbulkan adanya jumlah pajak yang masih harus dibayar atau pajak yang lebih bayar.

B. Petunjuk Penanganan Putusan Banding dengan Amar Membatalkan

1. Putusan Banding dengan amar membatalkan terdiri dari:
 - a. amar putusan membatalkan Surat Keputusan Keberatan dan membatalkan surat ketetapan pajak serta memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan;
 - b. amar putusan membatalkan Surat Keputusan Keberatan dan memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan;
 - c. amar putusan membatalkan Surat Keputusan Keberatan dan membatalkan surat ketetapan pajak tanpa memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan; atau
 - d. amar putusan membatalkan Surat Keputusan Keberatan tanpa memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan.
2. Putusan Banding dengan amar membatalkan dapat dicontohkan sebagai berikut:
 - a. contoh Putusan Banding dengan amar membatalkan Surat Keputusan Keberatan dan/atau membatalkan surat ketetapan pajak serta memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan sebagai berikut:

"Membatalkan keputusan Terbanding Nomor: tanggal..... mengenai keberatan dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: tanggal Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, atas nama:, NPWP:, Alamat:, sehingga penghitungan pajak ditetapkan sesuai Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: tanggal, sebagai berikut : jumlah pajak yang masih harus dibayar"


- b. contoh Putusan Banding dengan amar membatalkan Surat Keputusan Keberatan dan memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan sebagai berikut:
"Membatalkan keputusan Terbanding Nomor: tanggal mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, atas nama:, NPWP:, alamat:, sehingga penghitungan pajak ditetapkan sesuai Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: tanggal, sebagai berikut : jumlah pajak yang masih harus dibayar .."
 - c. contoh Putusan Banding dengan amar membatalkan Surat Keputusan Keberatan dan membatalkan surat ketetapan pajak tanpa memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan sebagai berikut:
Membatalkan keputusan Terbanding Nomor: tanggal mengenai Keberatan dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: tanggal Tahun Pajak 2010, atas nama:, NPWP:, Alamat:
 - d. contoh Putusan Banding dengan amar membatalkan Surat Keputusan Keberatan tanpa memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan yang disengketakan sebagai berikut:
"Membatalkan keputusan Terbanding Nomor: tanggal mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: tanggal Tahun Pajak 2010, atas nama:, NPWP:, Alamat:"
3. Pelaksanaan Putusan Banding dengan menerbitkan SP2B dapat menyebabkan kondisi-kondisi sebagai berikut:
- a. kelebihan pembayaran pajak;
 - b. pajak yang masih harus dibayar bertambah; atau
 - c. tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak atau tidak terdapat pajak yang masih harus dibayar bertambah (pajak nihil).
4. Pelaksanaan Putusan Banding yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
- a. Pelaksanaan Putusan Banding yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak mencakup penerbitan SP2B dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Putusan Banding menyebabkan kelebihan pembayaran pajak apabila:
 - 1) terdapat pembayaran sebagian atau seluruhnya oleh Wajib Pajak atas SKPKB atau SKPKBT yang dibatalkan;
 - 2) terdapat jumlah pajak lebih bayar yang diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar karena surat ketetapan pajak dibatalkan;
 - 3) terdapat pembayaran sebagian atau seluruhnya oleh Wajib Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang menambah pajak yang masih harus dibayar yang dibatalkan; dan/atau
 - 4) terdapat jumlah pajak lebih bayar yang diakui berdasarkan surat keberatan Wajib Pajak karena Surat Keputusan Keberatan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat formal.
 - c. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Putusan Banding dilakukan berdasarkan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Pelaksanaan Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- a. Pelaksanaan Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah mencakup penerbitan SP2B dan penagihan atas pajak yang masih harus dibayar bertambah.
 - b. Putusan Banding menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah apabila:
 - 1) terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan karena telah dilakukan pengembalian kelebihan pajak kepada Wajib Pajak atas SKPLB yang dibatalkan; dan/atau
 - 2) terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan karena telah dilakukan pengembalian kelebihan pajak kepada Wajib Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang dibatalkan.
 - c. SP2B yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.
 - d. Penagihan pajak atas Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dilakukan berdasarkan tata cara penagihan pajak sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Pelaksanaan Putusan Banding yang menyebabkan tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak atau pajak yang masih harus dibayar bertambah (nihil).
- a. Pelaksanaan Putusan Banding yang menyebabkan tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak atau pajak yang masih harus dibayar bertambah, hanya mencakup penerbitan SP2B.
 - b. Putusan Banding menyebabkan tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak atau pajak yang masih harus dibayar bertambah, apabila tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4.b atau angka 5.b.

C. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Banding


1. Penerbitan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B)
 - a. Dalam hal Putusan Banding dapat dilaksanakan, *Account Representative* membuat konsep LP2PP dan konsep SP2B secara bersamaan.
 - b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep LP2PP dan konsep SP2B dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 - c. Kepala KPP memberikan persetujuan atas konsep LP2PP dan konsep SP2B.
 - d. Apabila Kepala KPP tidak memberikan persetujuan atas konsep LP2PP dan konsep SP2B maka *Account Representative* memperbaiki konsep LP2PP dan konsep SP2B untuk diteruskan kembali kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. Konsep LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala KPP dikembalikan kepada *Account Representative* untuk diarsipkan berdasarkan tata cara penatausahaan dokumen di KPP.
 - f. Konsep SP2B yang telah di setujui Kepala KPP dikirimkan ke Seksi Pelayanan untuk dilakukan pencetakan.
 - g. Kepala Seksi Pelayanan menerima Konsep SP2B dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak SP2B.
 - h. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak SP2B dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
 - i. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf SP2B yang isinya mengenai nilai ketetapan dan meneruskannya ke Kepala KPP.
 - j. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani SP2B dan mengirimkannya kepada Wajib Pajak.
 - k. SP2B dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan berdasarkan tata cara penyampaian dokumen di KPP.
2. Tindak Lanjut atas SP2B
 - a. Dalam hal penerbitan SP2B menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan menerbitkan Penghitungan Lebih Bayar (PLB), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) berdasarkan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Dalam hal penerbitan SP2B menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan melakukan penagihan pajak berdasarkan tata cara tindakan penagihan pajak sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c. Dalam hal penerbitan SP2B menyebabkan tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak atau pajak yang masih harus dibayar bertambah sehingga pajaknya nihil maka Kepala KPP tidak melakukan tindak lanjut.

D. Flow Chart Tata Cara Pelaksanaan Putusan Banding


1. Pelaksanaan Putusan Banding dengan Amar selain Membatalkan




2. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Banding dengan Amar Putusan Membatalkan Surat Keputusan Keberatan dan Membatalkan surat ketetapan pajak serta Memutuskan Materi atau Jumlah Pajak yang Disengketakan.




- Tata Cara Pelaksanaan Putusan Banding dengan Amar Putusan Membatalkan Surat Keputusan Keberatan dan Memutuskan Materi atau Jumlah Pajak yang Disengketakan



4. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Banding dengan Amar Putusan Membatalkan Surat Keputusan Keberatan dan Membatalkan surat ketetapan pajak tanpa Memutuskan Materi atau Jumlah Pajak yang Disengketakan



- Tata Cara Pelaksanaan Putusan Banding dengan Amar Putusan Membatalkan Surat Keputusan Keberatan tanpa Memutuskan Materi atau Jumlah Pajak yang Disengketakan.



DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-41/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING,
PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Lampiran VII.1

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-41/PJ/2014

Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2G/20.... (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan (SP2G)
terkait dengan **Penagihan Pajak**
atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Gugatan Pengadilan Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP	:	(10)		
NPWP/NOP	:	(11)		
Alamat WP/Objek	:	(12)		
Jenis Pajak	:	(13)	Masa/Tahun	: (14)
Nomor Putusan	:	(6)		
Tanggal Diucapkan	:	(7)		
Amar Putusan	:	(15)		
No. SK yang Digugat	:	(16)	Tanggal	: (17)
Hal yang Digugat	:	(18)		
No. SKP/STP	:	(19)	Tanggal	: (20)
Jenis Ketetapan Pajak	:	(21)		

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan putusan banding tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
3. (22).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa sesuai dengan amar Putusan Gugatan Pengadilan Pajak Nomor: (6) tanggal (7) maka dilakukan pembatalan atas pelaksanaan/surat keputusan/surat*):

- | | |
|--|---|
| 1. Surat Paksa | Nomor (23) tanggal (24); dan/atau |
| 2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan | Nomor (23) tanggal (24); dan/atau |
| 3. Pengumuman Lelang | Nomor (23) tanggal (24); dan/atau |
| 4. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak | Nomor (23) tanggal (24); dan/atau |
| 5. Lainnya | Nomor (23) tanggal (24). |

Ket:

*) coret yang tidak perlu

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (25)
NIP (26)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN GUGATAN (SP2G) TERKAIT DENGAN
PEMBATALAN PELAKSANAAN DAN/ATAU KEPUTUSAN PENAGIHAN PAJAK

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir.
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Putusan Pengadilan Pajak (mengabulkan seluruhnya/sebagian, menolak, menambah pajak yang harus dibayar, membatalkan, membetulkan, atau tidak dapat diterima)
- Angka (16) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan gugatan
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan gugatan
- Angka (18) : Diisi dengan hal atau tentang isi surat keputusan atau surat, misalnya: surat paksa
- Angka (19) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak
- Angka (20) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak
- Angka (21) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN)
- Angka (22) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (23) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan penagihan pajak yang menjadi objek gugatan.
- Angka (24) : Diisi tanggal surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan penagihan pajak yang menjadi objek gugatan.
- Angka (25) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (26) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

Lampiran VII.2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-41/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2G/20.... (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan (SP2G) terkait dengan **Pembatalan Keputusan/Ketetapan** atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Gugatan Pengadilan Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP	:	(10)		
NPWP/NOP	:	(11)		
Alamat WP/Objek	:	(12)		
Jenis Pajak	:	(13)	Masa/Tahun	: (14)
Nomor Putusan	:	(6)		
Tanggal Diucapkan	:	(7)		
Amar Putusan	:	(15)		
No. SK yang Digugat	:	(16)	Tanggal	: (17)
Hal yang Digugat	:	(18)		
No. SKP/STP	:	(19)	Tanggal	: (20)
Jenis Ketetapan Pajak	:	(21)		

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan putusan banding tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
3. (22).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa sesuai dengan amar Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor: (6) tanggal (7) maka dilakukan pembatalan/pembetulan*) atas surat keputusan atau surat ketetapan atau surat:

- | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------|---------------|------|------------------|------|----------|
| 1. Surat Keputusan | Nomor | (23) | tanggal | (24) | hal/tentang | (25) | dan/atau |
| 2. Surat | Nomor | (23) | tanggal | (24) | hal/tentang | (25) | dan/atau |
| 3. Surat Ketetapan Pajak | Nomor | (23) | tanggal | (24) | hal/tentang | (25) | dan/atau |
| 4. Surat Tagihan Pajak | Nomor | (23) | tanggal | (24) | hal/tentang | (25) | . |

*) coret yang tidak perlu

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (26)
NIP (27)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN GUGATAN (SP2G) TERKAIT DENGAN
PEMBATALAN KEPUTUSAN/KETETAPAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir.
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Putusan Pengadilan Pajak (mengabulkan seluruhnya/sebagian, menolak, menambah pajak yang harus dibayar, membatalkan, membetulkan, atau tidak dapat diterima)
- Angka (16) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (18) : Diisi dengan hal atau tentang isi surat keputusan atau surat, misalnya: Surat Keputusan Penolakan Pengurangan Sanksi Administrasi
- Angka (19) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak
- Angka (20) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak
- Angka (21) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN)
- Angka (22) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (23) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat atau surat ketetapan pajak.
- Angka (24) : Diisi tanggal surat keputusan atau surat atau surat ketetapan.
- Angka (25) : Diisi isi surat keputusan atau isi surat atau jenis surat ketetapan pajak
Misalnya:
- Surat Keputusan Penolakan Pengurangan Sanksi Administrasi
 - Surat Pemberitahuan bahwa Permohonan Pengurangan Pengurangan
 - Sanksi Administrasi tidak Memenuhi Formal
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan
 - Surat Tagihan Pajak PPh Badan
- Angka (26) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (27) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

Lampiran VII.3

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-41/PJ/2014

Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2G/20.... (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan (SP2G)
terkait dengan **Pemberitahuan Tindak Lanjut**
atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Gugatan Pengadilan Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP	:	(10)		
NPWP/NOP	:	(11)		
Alamat WP/Objek	:	(12)		
Jenis Pajak	:	(13)	Masa/Tahun	: (14)
Nomor Putusan	:	(6)		
Tanggal Diucapkan	:	(7)		
Amar Putusan	:	(15)		
No. SK yang Digugat	:	(16)	Tanggal	: (17)
Hal yang Digugat	:	(18)		
No. SKP/STP	:	(19)	Tanggal	: (20)
Jenis Ketetapan Pajak	:	(21)		

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan putusan banding tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
3. (22).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa sesuai dengan amar Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor: (6) tanggal (7) maka mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya*) maka **putusan dapat dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti** sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan melakukan prosedur atau tata cara:

1. (23); dan/atau
2. (23); dan/atau
3. (23)

Ket:

*) coret yang tidak perlu

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (24)
NIP (25)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN GUGATAN (SP2G) TERKAIT DENGAN
PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir.
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Putusan Pengadilan Pajak (mengabulkan seluruhnya/sebagian, menolak, menambah pajak yang harus dibayar, membatalkan, membetulkan, atau tidak dapat diterima)
- Angka (16) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (18) : Diisi dengan hal atau tentang isi surat keputusan atau surat, misalnya: Surat Keputusan Penolakan Pengurangan Sanksi Administrasi
- Angka (19) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak
- Angka (20) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak
- Angka (21) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN)
- Angka (22) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (23) : Diisi dengan prosedur atau tata cara untuk melaksanakan proses pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan petitum atau tuntutan penggugat.
Misalnya: gugatan atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan tidak memenuhi prosedur maka apabila dikabulkan akan dilakukan kembali prosedur Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH). Maka kolom ini diisi dengan prosedur atau tata cara penerbitan dan pengiriman Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH).
- Angka (24) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (25) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

Lampiran VII.4
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-41/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2G/20.... (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan (SP2G)
terkait dengan **Pemberitahuan Tidak Perlu Tindak Lanjut**
atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Gugatan Pengadilan Pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP	:	(10)		
NPWP/NOP	:	(11)		
Alamat WP/Objek	:	(12)		
Jenis Pajak	:	(13)	Masa/Tahun	: (14)
Nomor Putusan	:	(6)		
Tanggal Diucapkan	:	(7)		
Amar Putusan	:	(15)		
No. SK yang Digugat	:	(16)	Tanggal	: (17)
Hal yang Digugat	:	(18)		
No. SKP/STP	:	(19)	Tanggal	: (20)
Jenis Ketetapan Pajak	:	(21)		

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan putusan banding tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
3. (22).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa sesuai dengan amar Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor: (6) tanggal (7) maka menyatakan menolak/tidak dapat diterima*) gugatan maka Surat Keputusan/surat ketetapan/surat*) Nomor (16) tanggal (17) tentang (18) telah sah dan berkekuatan hukum sehingga **putusan tidak perlu ditindaklanjuti**.

Ket:
*) coret yang tidak perlu

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (23)
NIP (24)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN GUGATAN (SP2G) TERKAIT DENGAN
PEMBERITAHUAN TIDAK PERLU TINDAK LANJUT

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Putusan Pengadilan Pajak (mengabulkan seluruhnya/sebagian, menolak, menambah pajak yang harus dibayar, membatalkan, membetulkan, atau tidak dapat diterima)
- Angka (16) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding
- Angka (18) : Diisi dengan hal atau tentang isi surat keputusan atau surat, misalnya: Surat Keputusan Penolakan Pengurangan Sanksi Administrasi
- Angka (19) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak
- Angka (20) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak
- Angka (21) : Diisi dengan jenis Surat Ketetapan Pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN).
- Angka (22) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (23) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan.
- Angka (24) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VIII

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-41/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING,
PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Lampiran VIII
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-41/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Penanganan dan
Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan
Gugatan, dan Putusan Peninjauan
Kembali

PETUNJUK PENANGANAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN GUGATAN

I. PETUNJUK PENANGANAN PUTUSAN GUGATAN

A. Pelaksanaan Putusan Gugatan dengan Amar Membatalkan Pelaksanaan atau Surat Keputusan atau Surat yang Berkaitan Dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Keputusan Pencegahan Dalam Rangka Penagihan Pajak

1. Putusan Gugatan dengan amar membatalkan yang berkaitan dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, dapat dibagi dalam 2 jenis yaitu:
 - a. membatalkan pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang; atau
 - b. membatalkan surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak.

2. Dalam hal amar Putusan Gugatan membatalkan pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang maka pelaksanaan Putusan Gugatan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SP2G mengenai pembatalan penagihan pajak yang menyatakan adanya pembatalan pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Surat atau Pengumuman Lelang serta mengirimkannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - b. Kepala KPP menindaklanjuti dengan melakukan kembali pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang berdasarkan tata cara penagihan pajak sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan;
 - c. Kepala KPP menghentikan pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang apabila dalam amar atau pertimbangan putusan, Majelis Hakim memutuskan antara lain bahwa:
 - 1) Penggugat bukan Penanggung Pajak;
 - 2) utang pajak hapus karena sudah dibayar lunas atau karena daluwarsa; dan/atau
 - 3) ketetapan pajak yang menjadi dasar penagihan seharusnya belum menjadi utang pajak;
 - d. contoh Putusan Gugatan dengan amar membatalkan pelaksanaan penagihan pajak sebagai berikut:

Membatalkan pelaksanaan penyitaan berdasarkan surat nomor tanggal mengenai Surat Perintah Melakukan Penyitaan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa nomor tanggal Tahun Pajak, atas nama NPWP alamat

3. Dalam hal amar Putusan Gugatan membatalkan surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak maka pelaksanaan Putusan Gugatan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala KPP menerbitkan SP2G mengenai pembatalan penagihan pajak yang menyatakan adanya pembatalan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak serta mengirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - b. Kepala KPP menerbitkan Surat Pencabutan atau Pembatalan Surat Paksa, Surat Pencabutan Sita, dan Pengumuman Pembatalan Lelang berdasarkan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan;
 - c. Kepala KPP membuat usulan pencabutan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri berdasarkan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan;
 - d. Kepala KPP menerbitkan kembali Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang berdasarkan tata cara penagihan pajak sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan;
 - e. Kepala KPP menindaklanjuti dengan melakukan kembali pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang berdasarkan tata cara penagihan pajak sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan;
 - f. Kepala KPP tidak menerbitkan surat keputusan atau surat dan menghentikan pelaksanaan penagihan pajak yang berkaitan dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang atau keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak apabila dalam amar atau pertimbangan putusan, Majelis Hakim memutuskan antara lain bahwa:

- 1) Penggugat bukan Penanggung Pajak;
 - 2) utang pajak hapus karena sudah dibayar lunas atau karena daluwarsa; dan/atau
 - 3) ketetapan pajak yang menjadi dasar penagihan seharusnya belum menjadi utang pajak;
- g. contoh Putusan Gugatan dengan amar membatalkan surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan penagihan pajak sebagai berikut:
Membatalkan surat Tergugat nomor tanggal mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Nomor tanggal Masa Pajak atas nama NPWP Alamat

B. Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Yang Penerbitannya Tidak Sesuai Prosedur atau Tata Cara Penerbitan yang Diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan

1. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah:
 - a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak berdasarkan pada:
 - 1) hasil Verifikasi;
 - 2) hasil Pemeriksaan;
 - 3) hasil Pemeriksaan Ulang, atau
 - 4) hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang KUP; dan/atau
 - b. Surat ketetapan pajak yang menetapkan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak tidak sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang dilakukan Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.
2. Yang dimaksud dengan surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
3. Dalam hal Putusan Gugatan menyatakan membatalkan surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka pelaksanaan Putusan Gugatan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Kantor Wilayah DJP melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) menerbitkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang menyatakan adanya pembatalan surat ketetapan pajak;
 - 2) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP;
 - 3) mengirimkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak kepada Wajib Pajak dan KPP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.
 - b. Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Objek Pajak diadministrasikan, melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) menerbitkan kembali surat ketetapan pajak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan, setelah menerima tembusan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak dari Kepala Kanwil DJP atasannya;
 - 2) dalam hal penerbitan kembali surat ketetapan pajak terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP dan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP terlewat maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan;
 - 3) dalam hal pembatalan surat ketetapan pajak sebagai akibat dari adanya perbedaan antara Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dengan Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang tercantum dalam laporan hasil Verifikasi atau laporan hasil Pemeriksaan atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang atau laporan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal ketidaksesuaian terjadi karena kesalahan tulis dan tidak terkait dengan materi sengketa maka Kepala KPP atau Pejabat yang berwenang melakukan pembetulan atas kesalahan tulis dalam surat ketetapan pajak tersebut sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b) dalam hal ketidaksesuaian terjadi karena kesalahan tulis dan terkait dengan materi sengketa maka:
 - 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP secara jabatan; dan
 - 2) Kepala KPP menindaklanjuti Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan menerbitkan kembali surat ketetapan pajak dengan mencantumkan Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sesuai dengan laporan hasil Verifikasi atau laporan hasil Pemeriksaan atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang atau laporan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, berdasarkan prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan.
 - 4) apabila Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak yang

lama menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dikompensasikan terlebih dahulu untuk membayar hasil penerbitan kembali surat ketetapan pajak baru yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang dilaksanakan berdasarkan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- 5) apabila penerbitan surat ketetapan pajak yang baru tidak dapat dilakukan dengan segera karena adanya pembatasan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak yang lama dilakukan sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa menunggu penerbitan surat ketetapan pajak yang baru;
- 6) Kepala KPP menerbitkan SKPKPP paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
- 7) Kepala KPP wajib menyampaikan SKPKPP, SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) dan dokumen pendukungnya kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud angka 6) terlampaui.

4. Contoh kasus Putusan Gugatan dengan amar membatalkan surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara, diuraikan di bawah ini.

a. Amar Putusan Gugatan menyatakan:

"Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 dengan nomor tanggal atas nama NPWP alamat".

Dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa alasan Majelis Hakim membatalkan SKPKB PPN adalah karena Masa Pajak dalam penerbitan SKPKB PPN tidak sesuai dengan Masa Pajak dalam pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk Masa Pajak Februari 2010 tetapi SKPKB PPN diterbitkan untuk Masa Pajak Januari 2010. Wajib Pajak telah melakukan pembayaran SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2010 seluruhnya sebesar Rp100 juta.

b. Pelaksanaan Putusan Gugatan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP melakukan pembatalan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2010 dengan menerbitkan dan mengirimkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP;
- 2) setelah menerima SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Kepala KPP menerbitkan SKPKB Masa Pajak Februari 2010 sesuai prosedur dan tata cara penerbitan surat ketetapan pajak;
- 3) Kepala KPP menindaklanjuti Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak dengan melakukan prosedur dengan memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak dalam surat ketetapan pajak yang lama yaitu SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp100 juta untuk dikompensasikan dengan utang pajak yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang baru yaitu SKPKB PPN Masa Februari 2010 sebesar Rp100 juta sesuai dengan prosedur atau tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- 4) apabila SPT Masa Februari 2010 menyatakan permohonan restitusi lebih bayar dan jangka waktunya sudah terlewati maka Kepala KPP menerbitkan SKPLB sesuai dengan SPT PPN Masa Pajak Februari 2010 dan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas 2 (dua) hal:
 - a) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak yang lama yaitu SKPKB PPN Januari 2010; dan
 - b) surat ketetapan pajak yang baru yaitu SKPLB PPN Februari 2010.

C. Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Yang Penerbitannya Tidak Sesuai Prosedur atau Tata Cara yang Diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangannya

1. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan meliputi Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir (SPUH) kepada Wajib Pajak.
2. Apabila amar Putusan Gugatan menyatakan membatalkan Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka pelaksanaan Putusan Gugatan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menerbitkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang menyatakan adanya pembatalan Surat Keputusan Keberatan dan mengirimkannya kepada KPP;
 - b. menerbitkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) kepada Wajib Pajak sesuai dengan prosedur atau tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan;
 - c. mengirimkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - d. menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan;
 - e. jangka waktu penerbitan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak putusan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Contoh Kasus Putusan Gugatan dengan amar membatalkan Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, diuraikan di bawah ini.
 - a. Amar Putusan Gugatan menyatakan:

Membatalkan keputusan Tergugat nomor tanggal mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor tanggal Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010, atas nama NPWP alamat

Dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa alasan Majelis Hakim membatalkan Surat Keputusan Keberatan adalah karena Surat Keputusan Keberatan diterbitkan tidak didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) dan pembahasan keberatan.
 - b. Pelaksanaan Putusan Gugatan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP sebagai berikut:
 - 1) melakukan pembatalan atas Surat Keputusan Keberatan dengan menerbitkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan;
 - 2) menerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) yang dilampiri dengan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan dan formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan;
 - 3) memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan dan melakukan Pembahasan;
 - 4) menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan.

D. Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Membatalkan Surat Pemberitahuan Bahwa Keberatan Wajib Pajak Tidak Dapat Dipertimbangkan

1. Bahwa yang dimaksud dengan surat pemberitahuan keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa surat keberatan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya.
2. Apabila Pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan yang menjadi objek gugatan adalah Kepala KPP maka pelaksanaan Putusan Gugatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala KPP menerbitkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang menyatakan adanya pembatalan surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan;
 - b. Kepala KPP menerbitkan kembali surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak dapat dipertimbangkan sesuai dengan prosedur atau tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan;
 - c. Kepala KPP mengirimkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak dapat dipertimbangkan dan meminta kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan surat keberatan beserta dokumen pendukungnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - d. Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya melakukan proses penelitian dan penyelesaian keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - e. jangka waktu penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak putusan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Apabila Pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan yang menjadi objek gugatan adalah Kepala Kantor Wilayah DJP maka pelaksanaan Putusan Gugatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang menyatakan adanya pembatalan surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan;
 - b. Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan kembali surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak dapat dipertimbangkan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang berlaku dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan dan sekaligus meminta kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan surat keberatan beserta dokumen pendukungnya;
 - c. Kepala Kantor Wilayah DJP mengirimkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan surat pemberitahuan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - d. Kepala Kantor Wilayah DJP melakukan proses penelitian dan penyelesaian keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - e. jangka waktu penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak putusan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Contoh kasus Putusan Gugatan dengan amar membatalkan surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan, diuraikan di bawah ini.
 - a. Amar Putusan Gugatan menyatakan:

Membatalkan surat Direktorat Jenderal Pajak nomor tanggal tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Dapat Dipertimbangkan atas Surat Ketetapan Pajak

*Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor tanggal
Masa Pajak, atas nama NPWP alamat*

Dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan pembatalan surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan adalah walaupun surat keberatan disampaikan sudah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal kirim tetapi Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat keberatan Wajib Pajak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya.

- b. Apabila surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan diterbitkan oleh Kepala KPP maka pelaksanaan Putusan Gugatan dilakukan dengan tahapan sebagaimana diatur dalam huruf D angka 2 di atas.
- c. Apabila surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP maka pelaksanaan Putusan Gugatan dilakukan dengan tahapan sebagaimana diatur dalam huruf D angka 3 di atas.

E. Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Membatalkan Surat Keputusan Atau Surat Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Yang Berwenang

1. Termasuk dalam klasifikasi amar membatalkan surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, antara lain:
 - a. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP.
 - b. Surat pemberitahuan bahwa surat permohonan pembetulan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang KUP, tidak memenuhi syarat formal.
 - c. Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP.
 - d. Surat pemberitahuan bahwa surat permohonan pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP, tidak memenuhi syarat formal.
 - e. Surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan 17D Undang-Undang KUP dan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.
 - f. Surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan permohonan pemindahbukuan.
 - g. Surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan permohonan pengurangan angsuran PPh Ps 25.
 - h. Surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan permohonan SKB.
 - i. Surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan permohonan imbalan bunga.
 - j. Surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan permohonan penggunaan nilai buku.
 - k. Surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan permohonan pemusatan tempat PPN terutang.
 - l. Surat keputusan atau surat lainnya yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Apabila Pejabat yang menerbitkan surat keputusan atau surat yang menjadi objek gugatan adalah Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) maka pelaksanaan Putusan Gugatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala KP2KP menerbitkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang menyatakan adanya pembatalan surat keputusan atau surat yang menjadi objek gugatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - b. Kepala KP2KP melakukan kembali proses penyelesaian untuk menerbitkan surat keputusan atau surat berdasarkan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan.
3. Apabila Pejabat yang menerbitkan surat keputusan atau surat yang menjadi objek gugatan adalah Kepala KPP maka pelaksanaan Putusan Gugatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala KPP menerbitkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang menyatakan adanya pembatalan surat keputusan atau surat yang menjadi objek gugatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - b. Kepala KPP melakukan kembali proses penyelesaian untuk menerbitkan surat keputusan atau surat berdasarkan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan.
 - 5) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak;
 - 6) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak; atau
 - 7) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak,dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebagian atau seluruhnya atas surat ketetapan pajak tersebut maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan menerbitkan Penghitungan Lebih Bayar (PLB), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sesuai ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan tidak menyebabkan kelebihan pembayaran pajak atau tidak menyebabkan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan sehingga pajak nihil maka KPP tidak melakukan tindak lanjut.
 - d. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) maka KPP menindaklanjuti dengan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - e. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan

- Bunga (SKPIB) maka KPP menindaklanjuti dengan melakukan pengembalian imbalan bunga sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Contoh kasus Putusan Gugatan dengan amar membatalkan surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, diuraikan di bawah ini:
- a. Amar Putusan Gugatan menyatakan:
- Membatalkan surat Direktorat Jenderal Pajak nomor tanggal tentang Penolakan Pemberian Imbalan Bunga atas Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Tahun Pajak 2005, atas nama NPWP alamat*
- Dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa alasan Majelis Hakim membatalkan surat penolakan pemberian imbalan bunga adalah bahwa Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur pengajuan peninjauan kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak, termasuk apabila dalam pelaksanaan putusan terdapat pengembalian pokok pajak dan imbalan bunganya.
- b. Pelaksanaan Putusan Gugatan yang dilakukan oleh Kepala KPP sebagai berikut:
- 1) menerbitkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang menyatakan adanya pembatalan Surat Penolakan Imbalan Bunga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterima putusan;
 - 2) melakukan kembali proses penyelesaian pemberian imbalan bunga berdasarkan prosedur atau tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan.

F. Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Membatalkan Surat Keputusan Atau Surat Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Yang Berwenang Dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak

1. Termasuk dalam klasifikasi Putusan Gugatan dengan amar membatalkan surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, antara lain sebagai berikut:
 - a. membatalkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang KUP dan membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang terkait;
 - b. membatalkan Surat Pemberitahuan Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang KUP Tidak Memenuhi Formal dan membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang terkait;
 - c. membatalkan Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP dan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang terkait;
 - d. membatalkan Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP Tidak Memenuhi Formal dan membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang terkait;
2. Dalam hal Putusan Gugatan dengan amar membatalkan surat Keputusan atau surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak maka pelaksanaan Putusan Gugatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Kantor Wilayah DJP melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) menerbitkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang menyatakan adanya pembatalan surat keputusan atau surat dan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak;
 - 2) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf b atau Pasal 36 ayat (1) huruf c secara jabatan;
 - 3) dalam hal pembatalan ketetapan pajak tersebut terkait dengan perbedaan Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang tercantum dalam laporan hasil Verifikasi atau laporan hasil Pemeriksaan atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang atau laporan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan maka:
 - a) Dalam hal ketidaksesuaian terjadi karena kesalahan tulis dan tidak terkait dengan materi sengketa maka Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang berwenang tidak perlu menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. Dalam hal ini Kepala KPP melakukan pembetulan atas kesalahan tulis dalam ketetapan pajak tersebut sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b) Dalam hal ketidaksesuaian terjadi karena kesalahan tulis dan terkait dengan materi sengketa maka:
 - 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf b atau Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP secara jabatan; dan
 - 2) Kepala KPP menindaklanjuti Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan menerbitkan kembali ketetapan pajak dengan mencantumkan Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sesuai dengan laporan hasil Verifikasi atau laporan hasil Pemeriksaan atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang atau laporan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, berdasarkan prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan;
 - 4) mengirimkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak dan KPP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.

- b. Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Objek Pajak diadministrasikan, melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) menerbitkan kembali surat ketetapan pajak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan, setelah menerima tembusan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dari Kepala Kanwil DJP atasannya;
 - 2) Dalam hal penerbitan kembali surat ketetapan pajak terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP dan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP terlewati maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan;
 - 3) Kepala KPP melakukan pembetulan ketetapan pajak dalam hal pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak akibat adanya perbedaan antara Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dengan Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang tercantum dalam laporan hasil Verifikasi atau laporan hasil Pemeriksaan atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang atau laporan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disebabkan oleh kesalahan tulis dan tidak terkait dengan materi sengketa;
 - 4) apabila Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang lama menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dikompensasikan terlebih dahulu untuk membayar hasil penerbitan kembali surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak baru yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - 5) apabila penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang baru tidak dapat dilakukan dengan segera karena adanya pembatasan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang lama dilakukan sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa menunggu penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang baru;
 - 6) Kepala KPP menerbitkan SKPKPP paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
 - 7) Kepala KPP wajib menyampaikan SKPKPP, SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) dan dokumen pendukungnya kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud angka 6) terlampaui.
3. Contoh kasus Putusan Gugatan dengan amar membatalkan surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, diuraikan di bawah ini.
- a. Amar Putusan Gugatan menyatakan:
- Membatalkan surat Direktorat Jenderal Pajak nomor tanggal mengenai Pemberitahuan Surat Permohonan Pembetulan STP Tidak Memenuhi Formal dan Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2011 nomor tanggal atas nama NPWP alamat*
- Dalam salah satu pertimbangan putusan menyatakan bahwa alasan Majelis Hakim membatalkan surat pemberitahuan bahwa permohonan pembetulan STP tidak memenuhi persyaratan formal dan membatalkan STP adalah penerbitan STP tidak memenuhi prosedur atau tata cara penerbitan karena seharusnya STP diterbitkan untuk Masa Pajak Desember 2011 sedangkan yang tertulis Masa Pajak November 2011 dan juga menyangkut materi sengketa. Oleh karena STP sebagai dasar permohonan Wajib Pajak seharusnya batal maka Wajib Pajak dianggap tidak perlu mengajukan permohonan pembetulan dan surat pemberitahuan bahwa permohonan WP tidak memenuhi persyaratan formal juga seharusnya batal demi hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pemberitahuan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan formal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan STP PPN Masa Pajak November 2011 dibatalkan. Sebagai informasi tambahan, atas STP Masa Pajak November 2011, Wajib Pajak telah melakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp10 juta.
- b. Pelaksanaan Putusan Gugatan dilakukan sebagai berikut:
- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang menyatakan adanya pembatalan surat pemberitahuan bahwa permohonan pembetulan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan formal dan STP Masa Pajak November 2011;
 - 2) Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas STP berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP secara jabatan;
 - 3) Kepala Kantor Wilayah DJP mengirimkan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas STP kepada Wajib Pajak dan KPP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - 4) setelah menerima SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Kepala KPP menerbitkan STP PPN Masa Pajak Desember 2011 sesuai prosedur atau tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak;
 - 5) Kepala KPP menindaklanjuti Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak dengan melakukan prosedur dengan memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak dalam STP

yang lama yaitu STP PPN Masa Pajak November 2011 sebesar Rp10 juta untuk dikompensasikan dengan utang pajak yang terdapat dalam STP yang baru yaitu STP PPN Masa Desember 2011 sebesar Rp 10 juta sesuai dengan prosedur atau tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

G. Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Menyatakan Mengabulkan Sebagian atau Seluruhnya Permohonan Penggugat

1. Termasuk dalam klasifikasi Putusan Gugatan dengan amar mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan penggugat, antara lain Putusan Gugatan yang diajukan atas objek gugatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan atau surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan/atau keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - b. surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - d. Surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan; atau
 - e. Surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bahwa Putusan Gugatan dengan amar mengabulkan sebagian atau seluruhnya pada dasarnya dilaksanakan dengan melakukan proses penyelesaian kembali dengan memperhatikan amar putusan, pertimbangan putusan dan tuntutan/petitim/permohonan Penggugat dalam putusan, berdasarkan prosedur atau tata cara yang berkaitan dengan objek gugatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Dalam hal amar Putusan Gugatan menyatakan mengabulkan sebagian atau seluruhnya atas pelaksanaan atau surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan/atau keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, pelaksanaan putusan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala KPP menerbitkan SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut yang menyatakan adanya tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan amar putusan dan mengirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - b. menindaklanjuti dengan melakukan proses penyelesaian Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan/atau keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, dengan memperhatikan amar putusan, pertimbangan putusan dan tuntutan/petitim/permohonan Penggugat dalam putusan, berdasarkan prosedur atau tata cara yang berkaitan dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan/atau keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Dalam hal amar Putusan Gugatan menyatakan mengabulkan sebagian atau seluruhnya atas surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pelaksanaan putusan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala KPP menerbitkan SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut yang menyatakan adanya tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan amar putusan dan mengirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - b. menindaklanjuti dengan melakukan proses penyelesaian penerbitan surat ketetapan pajak, dengan memperhatikan amar putusan, pertimbangan putusan dan tuntutan/petitim/permohonan Penggugat dalam putusan, berdasarkan prosedur atau tata cara yang berkaitan dengan penerbitan surat ketetapan pajak, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Dalam hal amar Putusan Gugatan menyatakan mengabulkan sebagian atau seluruhnya atas Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pelaksanaan putusan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut yang menyatakan adanya tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan amar putusan dan mengirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - b. menindaklanjuti dengan melakukan proses penyelesaian penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dengan memperhatikan amar putusan, pertimbangan putusan dan tuntutan/petitim/permohonan Penggugat dalam putusan, berdasarkan prosedur atau tata cara yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Dalam hal amar Putusan Gugatan menyatakan mengabulkan sebagian atau seluruhnya atas surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan, pelaksanaan putusan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala KPP atau Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut yang isinya memberitahukan tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan amar putusan dan mengirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - b. menindaklanjuti dengan melakukan proses penyelesaian penerbitan surat pemberitahuan pemenuhan formal keberatan Wajib Pajak, dengan memperhatikan amar putusan, pertimbangan putusan dan tuntutan/petitim/permohonan Penggugat dalam putusan,

berdasarkan prosedur atau tata cara yang berkaitan dengan penerbitan surat pemberitahuan pemenuhan formal keberatan Wajib Pajak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

7. Dalam hal amar Putusan Gugatan menyatakan mengabulkan sebagian atau seluruhnya atas surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang menjadi objek gugatan, pelaksanaan putusan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang berwenang menerbitkan SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut yang menyatakan adanya tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan amar putusan dan mengirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan;
 - b. menindaklanjuti dengan melakukan proses penyelesaian penerbitan surat keputusan atau surat yang menjadi objek gugatan, dengan memperhatikan amar putusan, pertimbangan putusan dan tuntutan/petitum/permohonan Penggugat dalam putusan, berdasarkan prosedur atau tata cara yang berkaitan surat keputusan atau surat yang menjadi objek gugatan, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Tindak Lanjut Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 - a. SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut bukan dasar penagihan pajak dan bukan dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehingga KPP menindaklanjuti berdasarkan dokumen penerbitan kembali surat keputusan.
 - b. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan diterbitkan produk hukum berupa:
 - 1) Surat Keputusan Pembetulan;
 - 2) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - 3) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - 4) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak;
 - 5) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak;
 - 6) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak; atau
 - 7) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak;

dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebagian atau seluruhnya atas surat ketetapan pajak tersebut sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan menerbitkan Penghitungan Lebih Bayar (PLB), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - d. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan melakukan pengembalian imbalan bunga sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Contoh kasus Putusan Gugatan dengan amar mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan penggugat, diuraikan di bawah ini.
 - a. Amar Putusan Gugatan menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor tanggal tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 nomor tanggal atas nama NPWP alamat

Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Wajib Pajak adalah karena permohonan Wajib Pajak memenuhi unsur kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Dalam tuntutan/petitum/permohonan dalam putusan, Penggugat atau Wajib Pajak mengajukan permohonan agar sanksi administrasi dalam STP PPN tersebut dikabulkan seluruhnya dari semula Rp100 juta menjadi nihil. Wajib Pajak sudah melakukan pembayaran seluruhnya atas STP PPN sebesar Rp100 juta.

- b. Pelaksanaan Putusan Gugatan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut yang menyatakan adanya tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan amar putusan;
 - 2) Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP secara jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP dari semula Rp100 juta menjadi nihil;
 - 3) Kepala Kantor Wilayah DJP mengirimkan SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut dan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak kepada Wajib Pajak dan KPP;
 - 4) Kepala KPP menindaklanjuti Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas STP dengan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas STP sebesar Rp100 juta sesuai dengan prosedur atau tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

H. Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Menyatakan Menolak Atau Tidak Dapat Diterima

1. Dalam hal amar Putusan Gugatan menyatakan menolak atau tidak dapat diterima, pelaksanaan

putusan dilakukan oleh Pejabat berwenang dengan menerbitkan SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut yang isinya menyatakan bahwa surat ketetapan atau surat keputusan atau surat menjadi sah dan berkekuatan hukum sehingga tidak perlu tindak lanjut dan mengirimkan kepada Wajib Pajak, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.

2. Contoh Putusan Gugatan dengan amar menolak atau tidak dapat diterima, diuraikan di bawah ini.
 - a. Amar Putusan Gugatan menyatakan:
Menolak permohonan Penggugat terhadap surat Direktorat Jenderal Pajak nomor tanggal mengenai Penagihan dengan Surat Paksa atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 nomor tanggal atas nama NPWP alamat
 - b. Pelaksanaan Putusan Gugatan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Kepala KPP menerbitkan SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut yang menyatakan bahwa Surat Paksa yang diterbitkan menjadi sah dan berkekuatan hukum;
 - 2) Kepala KPP tetap melanjutkan prosedur penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

I. Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Yang Menyebabkan Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Pajak Yang Masih Harus Dibayar Bertambah

1. SP2G bukan merupakan dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak dan bukan merupakan dasar penagihan atas pajak yang masih harus dibayar bertambah. Oleh karena itu, produk hukum hasil penerbitan kembali berdasarkan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang KUP menjadi dasar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dan dasar untuk menagih pajak yang masih harus dibayar bertambah.
2. Pelaksanaan Putusan Gugatan dapat menyebabkan kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Wajib Pajak atau hak menagih atas pajak yang masih harus dibayar bertambah kepada Wajib Pajak, apabila dilakukan penerbitan kembali produk hukum, antara lain:
 - a. Surat ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) serta Surat Tagihan Pajak (STP);
 - b. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang KUP;
 - c. Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) a Undang-Undang KUP;
 - d. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) b Undang-Undang KUP;
 - e. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) c Undang-Undang KUP;
 - f. Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) d Undang-Undang KUP;
 - g. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) sebagaimana dimaksud Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP.
 - h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
3. Pejabat berwenang mengirimkan SP2G dan/atau hasil penerbitan kembali produk hukum berupa surat keputusan atau surat kepada KPP tempat Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat objek pajak diadministrasikan pada saat menerima putusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
4. Apabila penerbitan kembali produk hukum menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan produk hukum dan tindak lanjutnya sesuai dengan prosedur atau tata cara yang berkaitan dengan penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Apabila penerbitan kembali produk hukum menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah, Kepala KPP melakukan penagihan pajak atas pajak yang masih harus dibayar bertambah tersebut sesuai dengan prosedur atau tata cara yang berkaitan dengan penagihan pajak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

II. TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN GUGATAN

A. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan dengan Amar Membatalkan Pelaksanaan atau Surat Keputusan atau Surat yang Berkaitan Dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Keputusan Pencegahan dalam Rangka Penagihan Pajak

1. Dalam hal Putusan Gugatan dapat dilaksanakan, pegawai Seksi Penagihan yang ditunjuk membuat Konsep Laporan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak (LP2PP) dan Konsep SP2G mengenai pembatalan penagihan pajak secara bersamaan.
2. Atasan pegawai yang ditunjuk secara berjenjang, meneliti dan memaraf Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan penagihan pajak serta menyampaikan kepada Kepala KPP.
3. Kepala KPP memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan penagihan pajak.
4. Apabila Kepala KPP tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan penagihan pajak maka pegawai yang ditunjuk memperbaiki Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan penagihan pajak untuk diteruskan kembali kepada atasan secara berjenjang dan Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan.

5. LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala KPP dikembalikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di KPP.
6. SP2G mengenai pembatalan penagihan pajak yang telah disetujui Kepala KPP dikirimkan kepada Wajib Pajak, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di KPP.
7. Apabila Putusan Gugatan membatalkan pelaksanaan yang berkaitan dengan penagihan pajak dan penagihan pajak tetap dapat dilanjutkan maka Kepala KPP melakukan kembali pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penagihan pajak.
8. Apabila Putusan Gugatan membatalkan surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan penagihan pajak dan penagihan pajak tetap dapat dilanjutkan maka Kepala KPP:
 - a. menerbitkan kembali Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, dan membuat surat usulan dalam rangka Keputusan Pencegahan dalam Rangka Penagihan Pajak; dan
 - b. melaksanakan penagihan pajak yang berkaitan dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang; berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penagihan pajak.

B. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Yang Penerbitannya Tidak Sesuai Prosedur atau Tata Cara Penerbitan yang Diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan

1. Penerbitan dan Pengiriman SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan oleh Kantor Wilayah DJP
 - a. Dalam hal Putusan Gugatan dapat dilaksanakan, pegawai yang ditunjuk pada Bidang Keberatan dan Banding atau Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding Kantor Wilayah DJP membuat Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan secara bersamaan.
 - b. Atasan pegawai yang ditunjuk secara berjenjang meneliti dan memaraf Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
 - c. Kepala Kantor Wilayah DJP memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan.
 - d. Apabila Kepala Kantor Wilayah DJP tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan maka pegawai yang ditunjuk memperbaiki Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan untuk diteruskan kembali kepada atasan secara berjenjang dan Kepala Kantor Wilayah DJP untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dikembalikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di Kantor Wilayah DJP.
 - f. SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Kepala KPP, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di Kantor Wilayah DJP.
2. Penerbitan dan Pengiriman Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak oleh Kantor Wilayah DJP
 - a. Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyelesaian pembatalan surat ketetapan pajak secara jabatan.
 - b. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada KPP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di Kantor Wilayah DJP.
3. Tindak Lanjut Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak oleh KPP
 - a. Setelah menerima Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak dari Kantor Wilayah DJP, Kepala KPP mengulang kembali penerbitan surat ketetapan pajak yang tidak sesuai prosedur atau tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Kepala KPP menerbitkan kembali surat ketetapan pajak berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara penerbitan surat ketetapan pajak.
4. Tindak Lanjut atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak oleh KPP
 - a. SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan bukan merupakan dasar penagihan pajak dan bukan merupakan dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehingga KPP menindaklanjuti berdasarkan dokumen Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
 - b. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebagian atau seluruhnya atas surat ketetapan pajak tersebut sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan menerbitkan Penghitungan Lebih Bayar (PLB), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) berdasarkan SOP yang berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - c. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan tidak menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka KPP tidak melakukan tindak lanjut dan diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di KPP.

C. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Yang Penerbitannya Tidak Sesuai Prosedur atau Tata Cara yang Diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan

1. Penerbitan dan Pengiriman SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan oleh Kantor Wilayah DJP
 - a. Dalam hal Putusan Gugatan dapat dilaksanakan, pegawai yang ditunjuk pada Bidang Keberatan dan Banding atau Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding Kantor Wilayah DJP membuat Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan secara bersamaan.
 - b. Atasan pegawai yang ditunjuk secara berjenjang meneliti dan memaraf Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
 - c. Kepala Kantor Wilayah DJP memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan.
 - d. Apabila Kepala Kantor Wilayah DJP tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan maka pegawai yang ditunjuk memperbaiki Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan untuk diteruskan kembali kepada atasan secara berjenjang dan Kepala Kantor Wilayah DJP untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dikembalikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di Kantor Wilayah DJP.
 - f. SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang telah disetujui Kepala Kantor Wilayah DJP dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Kepala KPP, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di Kantor Wilayah DJP.
2. Penerbitan dan Pengiriman Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) oleh Kantor Wilayah DJP
 - a. Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan kembali Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan.
 - b. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di Kantor Wilayah DJP.
3. Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan.

D. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Membatalkan Surat Pemberitahuan Bahwa Keberatan Wajib Pajak Tidak Dapat Dipertimbangkan

1. Apabila surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan diterbitkan oleh Kepala KPP
 - a. Penerbitan dan Pengiriman SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan oleh KPP
 - 1) Dalam hal Putusan Gugatan dapat dilaksanakan, *Account Representative* membuat LP2PP dan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan secara bersamaan.
 - 2) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf LP2PP dan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan menyampaikan kepada Kepala KPP.
 - 3) Kepala KPP memberikan persetujuan atas LP2PP dan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan.
 - 4) Apabila Kepala KPP tidak memberikan persetujuan atas LP2PP dan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan, maka *Account Representative* memperbaiki LP2PP dan SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan untuk diteruskan kembali kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atasannya secara berjenjang dan Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan.
 - 5) LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala KPP dikembalikan kepada *Account Representative* untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di KPP.
 - 6) SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang telah di setujui Kepala KPP dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di KPP.
 - b. Penerbitan kembali dan pengiriman surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak dapat dipertimbangkan oleh KPP
 - 1) Kepala KPP menerbitkan kembali surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan amar dan pertimbangan putusan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan dan sekaligus meminta kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan surat keberatan beserta dokumen pendukungnya.
 - 2) Kepala KPP mengirimkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah DJP atasannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.
 - c. Setelah menerima surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak dapat dipertimbangkan, Kepala Kantor Wilayah DJP melakukan penelitian material surat keberatan Wajib Pajak berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan.
2. Apabila surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan

diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP

- a. Penerbitan dan Pengiriman SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan oleh Kantor Wilayah DJP
 - 1) Dalam hal Putusan Gugatan dapat dilaksanakan, pegawai yang ditunjuk pada Bidang Keberatan dan Banding atau Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding Kantor Wilayah DJP membuat Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai Pembatalan Keputusan/Ketetapan secara bersamaan.
 - 2) Atasan pegawai yang ditunjuk secara berjenjang meneliti dan memaraf Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
 - 3) Kepala Kantor Wilayah DJP memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan.
 - 4) Apabila Kepala Kantor Wilayah DJP tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan Direktur Jenderal Pajak maka pegawai yang ditunjuk memperbaiki Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan untuk diteruskan kembali kepada atasan secara berjenjang dan Kepala Kantor Wilayah DJP untuk mendapatkan persetujuan.
 - 5) LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dikembalikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di Kantor Wilayah DJP.
 - 6) SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang telah di setujui Kepala Kantor Wilayah DJP dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di Kantor Wilayah DJP:
- b. Penerbitan kembali dan pengiriman surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak dapat dipertimbangkan oleh Kantor Wilayah DJP
 - 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan kembali surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan amar dan pertimbangan putusan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan dan sekaligus meminta kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan surat keberatan beserta dokumen pendukungnya.
 - 2) Kepala Kantor Wilayah DJP mengirimkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.
- c. Kepala Kantor Wilayah DJP melakukan proses penelitian material dan penyelesaian surat keberatan Wajib Pajak berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan.

E. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Membatalkan Surat Keputusan atau Surat Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Yang Berwenang

1. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Kepala KPP
 - a. Dalam hal Putusan Gugatan dapat dilaksanakan maka *Account Representative* membuat Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan secara bersamaan.
 - b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti/memaraf Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan serta menyampaikan kepada Kepala KPP.
 - c. Kepala KPP memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan.
 - d. Apabila Kepala KPP tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan maka *Account Representative* memperbaiki LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan untuk diteruskan kembali kepada kepala seksi atasannya dan Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala KPP dikembalikan kepada *Account Representative* untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di KPP.
 - f. SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang telah di setujui oleh Kepala KPP dikirimkan kepada Wajib Pajak, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di KPP.
 - g. Kepala KPP menerbitkan kembali surat keputusan atau surat berdasarkan SOP yang berkaitan dengan prosedur atau tata cara penyelesaian penerbitan surat keputusan atau surat tersebut dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan.
 - h. Kepala KPP mengirimkan surat keputusan atau surat hasil penerbitan kembali kepada Wajib Pajak sesuai jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di KPP.
2. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Pejabat atau Kepala Unit Kerja Lain selain Kepala KPP
 - a. Termasuk dalam Pejabat yang berwenang selain Kepala KPP adalah Kepala unit kerja, antara lain adalah
 - 1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP);
 - 2) Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP);
 - 3) Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); atau
 - 4) Unit lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Dalam hal Putusan Gugatan dapat dilaksanakan maka, pegawai yang ditunjuk pada unit kerja membuat Konsep LP2PP dan Konsep Surat SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan secara bersamaan.
 - c. Atasan dari pegawai yang ditunjuk secara berjenjang meneliti/memaraf Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan serta menyampaikan kepada Kepala unit kerja.
 - d. Kepala unit kerja memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan.
 - e. Apabila Kepala unit kerja tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan maka pegawai yang ditunjuk memperbaiki LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan untuk diteruskan kembali kepada atasan secara berjenjang serta kepala unit kerja untuk mendapatkan persetujuan.
 - f. LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala unit kerja dikembalikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di unit kerja yang bersangkutan.
 - g. SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang telah di setujui oleh Kepala unit kerja dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada KPP, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di unit kerja yang bersangkutan.
 - h. Kepala unit kerja menerbitkan kembali surat keputusan atau surat berdasarkan SOP yang berkaitan dengan prosedur atau tata cara penyelesaian penerbitan surat keputusan atau surat tersebut dengan memperhatikan amar dan pertimbangan dalam putusan.
 - i. Kepala unit kerja mengirimkan surat keputusan atau surat hasil penerbitan kembali kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada KPP sesuai jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di KPP.
3. Tindak Lanjut atas Kelebihan Pembayaran Pajak oleh KPP
- a. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan diterbitkan produk hukum berupa:
 - 1) Surat Keputusan Pembetulan;
 - 2) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - 3) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - 4) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
 - 5) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
 dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebagian atau seluruhnya atas surat ketetapan pajak tersebut sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan menerbitkan Penghitungan Lebih Bayar (PLB), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), berdasarkan SOP yang berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - b. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan tidak menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka KPP tidak melakukan tindaklanjut dan diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di KPP.
 - c. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) maka Kepala KPP menindaklanjuti berdasarkan SOP yang berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - d. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) maka KPP menindaklanjuti berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga.

F. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Membatalkan Surat Keputusan Atau Surat Yang Diterbitkan Oleh Pejabat Yang Berwenang dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak

- 1. Penerbitan dan Pengiriman SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan oleh Kantor Wilayah DJP
 - a. Dalam hal Putusan Gugatan dapat dilaksanakan, pegawai yang ditunjuk pada Bidang Keberatan dan Banding atau Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding Kantor Wilayah DJP membuat Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan secara bersamaan.
 - b. Atasan pegawai yang ditunjuk secara berjenjang meneliti dan memaraf Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
 - c. Kepala Kantor Wilayah DJP memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan.
 - d. Apabila Kepala Kantor Wilayah DJP tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan maka pegawai yang ditunjuk memperbaiki Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan untuk diteruskan kembali kepada atasan secara berjenjang dan Kepala Kantor Wilayah DJP untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dikembalikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di Kantor Wilayah DJP.
 - f. SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Kepala KPP, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di Kantor Wilayah DJP.

2. Penerbitan dan Pengiriman Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak oleh Kantor Wilayah DJP
 - a. Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP secara jabatan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyelesaian pembatalan surat ketetapan pajak secara jabatan.
 - b. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada KPP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di Kantor Wilayah DJP.
3. Tindak Lanjut Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak oleh KPP
 - a. Setelah menerima Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak dari Kantor Wilayah DJP, Kepala KPP mengulang kembali penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak sesuai prosedur atau tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Kepala KPP menerbitkan kembali surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
4. Tindak Lanjut atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak oleh KPP
 - a. SP2G mengenai pembatalan keputusan/ketetapan bukan merupakan dasar penagihan pajak dan bukan merupakan dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehingga KPP menindaklanjuti berdasarkan dokumen Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
 - b. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebagian atau seluruhnya atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak tersebut sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan menerbitkan Penghitungan Lebih Bayar (PLB), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) berdasarkan SOP yang berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - c. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan tidak menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka KPP tidak melakukan tindak lanjut dan diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di KPP.

G. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Menyatakan Mengabulkan Sebagian atau Seluruhnya Permohonan Penggugat

1. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Kepala KPP
 - a. Dalam hal Putusan Gugatan dapat dilaksanakan maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk membuat Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut secara bersamaan.
 - b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Kepala Seksi Penagihan meneliti/memaraf Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut serta menyampaikan kepada Kepala KPP.
 - c. Kepala KPP memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut.
 - d. Apabila Kepala KPP tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut maka *Account Representative* memperbaiki LP2PP dan Konsep SP2G Pemberitahuan tindak lanjut untuk diteruskan kembali kepada kepala seksi atasannya dan Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala KPP dikembalikan kepada *Account Representative* untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di KPP.
 - f. SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut yang telah disetujui oleh Kepala KPP dikirimkan kepada Wajib Pajak, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di KPP.
 - g. Kepala KPP melakukan proses penyelesaian penerbitan surat keputusan atau surat dengan memperhatikan amar putusan, pertimbangan putusan dan tuntutan/petitum/permohonan Penggugat dalam putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penerbitan surat keputusan atau surat yang menjadi objek gugatan.
2. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Pejabat atau Kepala Unit Kerja selain Kepala KPP (KPP)
 - a. Termasuk dalam Pejabat yang berwenang selain Kepala KPP adalah Kepala unit kerja, antara lain adalah
 - 1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP);
 - 2) Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP);
 - 3) Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); atau
 - 4) Unit lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Dalam hal Putusan Gugatan dapat dilaksanakan maka pegawai yang ditunjuk pada unit kerja selain KPP membuat Konsep LP2PP dan Konsep Surat SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut secara bersamaan.

- c. Atasan dari pegawai yang ditunjuk secara berjenjang meneliti/memaraf Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut serta menyampaikan kepada Kepala unit kerja.
 - d. Kepala unit kerja memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut.
 - e. Apabila Kepala unit kerja tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut maka pegawai yang ditunjuk memperbaiki LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tindak lanjut untuk diteruskan kembali kepada atasan secara berjenjang serta Kepala unit kerja untuk mendapatkan persetujuan.
 - f. LP4 yang telah disetujui oleh Kepala unit kerja dikembalikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di unit kerja yang bersangkutan.
 - g. SP2G Pemberitahuan tindak lanjut yang telah disetujui oleh kepala unit kerja dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada KPP, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di unit kerja yang bersangkutan.
 - h. Kepala unit kerja melakukan proses penyelesaian penerbitan surat keputusan atau surat dengan memperhatikan amar putusan, pertimbangan putusan dan tuntutan/petitum/permohonan Penggugat dalam putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penerbitan surat keputusan atau surat yang menjadi objek gugatan.
3. Tindak Lanjut atas Kelebihan Pembayaran Pajak oleh KPP
- a. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan diterbitkan produk hukum berupa:
 - 1) Surat Keputusan Pembetulan;
 - 2) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - 3) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - 4) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
 - 5) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebagian atau seluruhnya atas surat ketetapan pajak tersebut sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan menerbitkan Penghitungan Lebih Bayar (PLB), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), berdasarkan SOP yang berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - b. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan tidak menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka KPP tidak melakukan tindaklanjuti dan diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di KPP.
 - c. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) maka Kepala KPP menindaklanjuti berdasarkan SOP yang berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - d. Apabila atas pelaksanaan Putusan Gugatan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) maka KPP menindaklanjuti berdasarkan SOP yang berkaitan dengan tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga.


H. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Menyatakan Menolak Atau Tidak Dapat Diterima

- 1. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Kepala KPP
 - a. Dalam hal Putusan Gugatan dapat dilaksanakan maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk membuat Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut secara bersamaan.
 - b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Kepala Seksi Penagihan meneliti/memaraf Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut serta menyampaikan kepada Kepala KPP.
 - c. Kepala KPP memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak Lanjut.
 - d. Apabila Kepala KPP tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk memperbaiki LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut untuk diteruskan kembali kepada kepala seksi atasannya dan Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala KPP dikembalikan kepada *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di KPP.
 - f. SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut yang telah disetujui oleh Kepala KPP dikirimkan kepada Wajib Pajak, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di KPP.
 - g. Kepala KPP melakukan proses penyelesaian penerbitan surat keputusan atau surat dengan memperhatikan amar putusan, pertimbangan putusan dan tuntutan/petitum/permohonan Penggugat dalam putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penerbitan surat keputusan atau surat yang menjadi objek gugatan.
- 2. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Pejabat atau Kepala Unit Kerja selain Kepala KPP
 - a. Termasuk dalam Pejabat yang berwenang selain Kepala KPP adalah kepala unit kerja, antara lain adalah
 - 1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP);


- 2) Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP);
 - 3) Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); atau
 - 4) Unit lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Dalam hal Putusan Gugatan dapat dilaksanakan maka pegawai yang ditunjuk pada unit kerja selain KPP membuat Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut secara bersamaan.
 - c. Atasan dari pegawai yang ditunjuk secara berjenjang meneliti/memaraf Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut serta menyampaikan kepada Kepala unit kerja.
 - d. Kepala unit kerja memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut.
 - e. Apabila Kepala unit kerja tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut maka pegawai yang ditunjuk memperbaiki LP2PP dan Konsep SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut untuk diteruskan kembali kepada atasan secara berjenjang serta kepala unit kerja untuk mendapatkan persetujuan.
 - f. LP2PP yang telah disetujui oleh Kepala unit kerja dikembalikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di unit kerja yang bersangkutan.
 - g. SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut yang telah disetujui oleh Kepala unit kerja dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada KPP, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di unit kerja yang bersangkutan.

I. Flow Chart Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan


1. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Membatalkan Pelaksanaan atau Surat Keputusan atau Surat yang Berkaitan dengan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Keputusan Pencegahan dalam Rangka Penagihan Pajak.




2. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Putusan Gugatan Menyatakan Membatalkan surat ketetapan pajak yang Penerbitannya Tidak Sesuai Prosedur.




3. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Putusan Gugatan Menyatakan Membatalkan Surat Keputusan Keberatan yang Penerbitannya Tidak Sesuai Prosedur.




4. 1. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Membatalkan Surat Pemberitahuan bahwa Keberatan Wajib Pajak Tidak Dapat Dipertimbangkan (Pejabat yang Menerbitkan Surat Pemberitahuan bahwa Keberatan Tidak Dapat Dipertimbangkan Kepala KPP)




2. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Membatalkan Surat Pemberitahuan bahwa Keberatan Wajib Pajak Tidak Dapat Dipertimbangkan (yang Menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipertimbangkan Kepala Kanwil)




5. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Membatalkan surat keputusan atau surat dan Membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.




- b. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Membatalkan Surat Keputusan atau Surat yang Diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang (KPP).




- c. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Membatalkan Surat Keputusan atau Surat yang Diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang (Unit Kerja Es. 3).




- d. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Membatalkan Surat Keputusan atau Surat yang Diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang (Kanwil).




- f. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Membatalkan Surat Keputusan atau Surat yang Diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang (Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak)




- g. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Membatalkan Surat Keputusan atau Surat yang Diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang (Direktur Jenderal Pajak).




7. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Putusan Gugatan Menyatakan Mengabulkan Sebagian atau Seluruhnya.
 - h. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Putusan Gugatan Menyatakan Mengabulkan Sebagian atau Seluruhnya atas skp yang penerbitannya tidak sesuai prosedur




- i. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan Dengan Amar Putusan Gugatan Menyatakan Mengembalikan Sebagian atau Seluruhnya atas Surat Keputusan Keberatan yang Penerbitannya Tidak Sesuai Prosedur.




- m. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Mengabulkan Sebagian atau Seluruhnya atas Surat Keputusan atau Surat yang Diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang (KPP).




- o. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Mengabulkan Sebagian atau Seluruhnya atas Surat Keputusan atau Surat yang Diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang (Kanwil).




- p. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Mengabulkan Sebagian atau Seluruhnya atas Surat Keputusan atau Surat yang Diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang (Unit Kerja Es. 2)




- q. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Mengabulkan Sebagian atau Seluruhnya atas Surat Keputusan atau Surat yang Diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang (Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak).




- r. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Mengabulkan Sebagian atau Seluruhnya atas Surat Keputusan atau Surat yang Diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang (Direktur Jenderal Pajak).



8. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Menolak Permohonan WP atau Tidak Dapat Diterima
- s. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Menolak Permohonan WP atau Tidak Dapat Diterima (KP2KP).



- t. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan yang Menyatakan Menolak Permohonan Wajib Pajak atau Tidak Dapat Diterima (KPP).





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IX

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-41/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING,
PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Lampiran IX
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-41/PJ/2014
 Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali

A. CONTOH FORMAT SP2PK TERKAIT NILAI KETETAPAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN ORANG PRIBADI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2PK/20.... (2) (3)
 Sifat : (4)
 Lampiran : (5)
 Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK)
terkait Nilai Ketetapan Pajak PPh Badan/Orang Pribadi*
 atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
 di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP : (10)
 NPWP/NOP : (11)
 Alamat WP/Objek : (12)
 Jenis Pajak : (13) Masa/Tahun : (14)
 Nomor Put. PK : (6) Tanggal : (7)
 Amar Putusan PK : (15)
 Nomor Putusan PP : (16) Tanggal : (17)
 No. SK objek banding/gugat : (18) Tanggal : (19)
 No. SKP : (20) Tanggal : (21)

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
4. (22).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar (lebih bayar) sesuai amar Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Nomor : (6) tanggal (7) menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp/USD)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp/USD)	Menjadi (Rp/USD)
		(23)	(24)	(25)
1	Penghasilan Netto			
2	Kompensasi Kerugian			
3	Penghasilan Kena Pajak			
4	PPh Terutang			
5	Kredit Pajak			
6	PPh Kurang (Lebih) Bayar			
7	Sanksi Administrasi			
8	PPh Yang Masih Harus Dibayar/ (Lebih Dibayar)			

Perhitungan PPh yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah adalah:

No	Uraian	Jumlah (Rp/USD)
1	PPh Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar)	(26)
2	PPh Yang Telah Dikembalikan	(27)
3	PPh Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar Bertambah (3=1+2)	(28)

SP2PK ini merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan berlaku sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat jumlah kelebihan pembayaran pajak.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (29)
NIP (30)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (SP2PK)
NILAI KETETAPAN PPH BADAN/OP

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak
- Angka (15) : Diisi dengan amar Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (16) : Diisi dengan nomor Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (18) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (20) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak
- Angka (21) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak
- Angka (22) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (23) : Diisi jumlah menurut Putusan Pengadilan Pajak (banding/gugatan)
- Angka (24) : Diisi jumlah perubahan atau selisih antara Putusan Pengadilan Pajak dengan Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (25) : Diisi jumlah menurut Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (26) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) menurut Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (27) : Diisi jumlah pajak yang telah dikembalikan
- Angka (28) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah sebagai dasar penagihan pajak atau dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Angka (29) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (30) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

B. CONTOH FORMAT SP2PK TERKAIT NILAI KETETAPAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2PK/20.... (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK)
Terkait Nilai Ketetapan Pajak PPh Pot/Put
atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP : (10)
NPWP/NOP : (11)
Alamat WP/Objek : (12)
Jenis Pajak : (13) Masa/Tahun : (14)
Nomor Put. PK : (6) Tanggal : (7)

Amar Putusan PK : (15)
Nomor Putusan PP : (16) Tanggal : (17)

No. SK objek banding/gugat : (18) Tanggal : (19)
No. SKP : (20) Tanggal : (21)

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
4. (22).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar (lebih bayar) sesuai amar Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Nomor : (6) tanggal (7) menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
		(23)	(24)	(25)
1	Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPh Terutang			
3	Kredit Pajak			
4	PPh Kurang (Lebih) Dibayar			
5	Sanksi Administrasi			
6	PPh Yang Masih Harus Dibayar / (Lebih Dibayar)			

SP2PK ini merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan berlaku sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat jumlah kelebihan pembayaran pajak.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (26)
NIP (27)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (SP2PK)
NILAI KETETAPAN PAJAK PPH POT/PUT

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (16) : Diisi dengan nomor Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (18) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (20) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak
- Angka (21) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak
- Angka (22) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (23) : Diisi jumlah menurut Putusan Pengadilan Pajak (banding/gugatan)
- Angka (24) : Diisi jumlah perubahan atau selisih antara Putusan Pengadilan Pajak dengan Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (25) : Diisi jumlah menurut Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (26) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (27) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

C. CONTOH FORMAT SP2PK TERKAIT NILAI KETETAPAN PAJAK UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2PK/20.... (2) (3)
 Sifat : (4)
 Lampiran : (5)
 Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK)
Terkait Nilai Ketetapan Pajak PPN
 atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
 di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP : (10)
 NPWP/NOP : (11)
 Alamat WP/Objek : (12)
 Jenis Pajak : (13) Masa/Tahun : (14)
 Nomor Put. PK : (6) Tanggal : (7)
 Amar Putusan PK : (15)
 Nomor Putusan PP : (16) Tanggal : (17)
 No. SK objek banding/gugat : (18) Tanggal : (19)
 No. SKP : (20) Tanggal : (21)

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
4. (22).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar (lebih bayar) sesuai amar Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Nomor : (6) tanggal (7) menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
		(23)	(24)	(25)
1	PPN kurang Bayar (Lebih Bayar)			
2	PPN Dikompensasi ke masa pajak berikutnya dan masa pajak lain			
3	PPN Kurang (Lebih) Dibayar			
4	Sanksi Administrasi			
5	PPN Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar)			

Perhitungan PPN yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah adalah:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PPN Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar)	(26)
2	PPH Yang Telah Dikembalikan	(27)
3	PPH Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar) Bertambah (3=1+2)	(28)

SP2PK ini merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan berlaku sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat jumlah kelebihan pembayaran pajak.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (29)
NIP (30)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (SP2PK)
NILAI KETETAPAN PAJAK PPN

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak
- Angka (15) : Diisi dengan amar Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (16) : Diisi dengan nomor Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (18) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (20) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak
- Angka (21) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak
- Angka (22) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (23) : Diisi jumlah menurut Putusan Pengadilan Pajak (banding/gugatan)
- Angka (24) : Diisi jumlah perubahan atau selisih antara Putusan Pengadilan Pajak dengan Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (25) : Diisi jumlah menurut Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (26) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) menurut Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (27) : Diisi jumlah pajak yang telah dikembalikan
- Angka (28) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah sebagai dasar penagihan pajak atau dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Angka (29) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (30) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

D. CONTOH FORMAT SP2PK TERKAIT NILAI KETETAPAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPn BM)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2PK/20.... (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK)
Terkait Nilai Ketetapan Pajak PPnBM
atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP : (10)
NPWP/NOP : (11)
Alamat WP/Objek : (12)
Jenis Pajak : (13) Masa/Tahun : (14)
Nomor Put. PK : (6) Tanggal : (7)

Amar Putusan PK : (15)
Nomor Putusan PP : (16) Tanggal : (17)

No. SK objek banding/gugat : (18) Tanggal : (19)
No. SKP : (20) Tanggal : (21)

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
4. (22).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar (lebih bayar) sesuai amar Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Nomor : (6) tanggal (7) menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
		(23)	(24)	(25)
1	PPn BM Terutang			
2	Kredit Pajak			
3	PPn BM Kurang (Lebih) Dibayar			
4	Sanksi Administrasi			
5	PPn BM Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar)			

Perhitungan PPn BM yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah adalah:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PPnBM Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar)	(26)
2	PPnBM Yang Telah Dikembalikan	(27)
3	PPnBM Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar) Bertambah (3=1+2)	(28)

SP2PK ini merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan berlaku sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat jumlah kelebihan pembayaran pajak.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (29)
NIP (30)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (SP2PK)
NILAI KETETAPAN PAJAK PPnBM

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak
- Angka (15) : Diisi dengan amar Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (16) : Diisi dengan nomor Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (18) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (20) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak
- Angka (21) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak
- Angka (22) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (23) : Diisi jumlah menurut Putusan Pengadilan Pajak (banding/gugatan)
- Angka (24) : Diisi jumlah perubahan atau selisih antara Putusan Pengadilan Pajak dengan Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (25) : Diisi jumlah menurut Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (26) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) menurut Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (27) : Diisi jumlah pajak yang telah dikembalikan
- Angka (28) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah sebagai dasar penagihan pajak atau dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Angka (29) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (30) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

E. CONTOH FORMAT SP2PK TERKAIT NILAI KETETAPAN PAJAK UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2PK/20.... (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK)
Terkait Nilai Ketetapan Pajak PBB
atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP : (10)
NPWP/NOP : (11)
Alamat WP/Objek : (12)
Jenis Pajak : (13) Masa/Tahun : (14)
Nomor Put. PK : (6) Tanggal : (7)

Amar Putusan PK : (15)
Nomor Putusan PP : (16) Tanggal : (17)

No. SK objek banding/gugat : (18) Tanggal : (19)
No. SKP/SPPT : (20) Tanggal : (21)

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
4. (22).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar (lebih bayar) sesuai amar Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Nomor : (6) tanggal (7) menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
		(23)	(24)	(25)
1	PBB Terutang			
2	Kredit Pajak			
3	PBB Kurang (Lebih) Dibayar			
4	Sanksi Administrasi			
5	PBB Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar)			

Perhitungan PPB yang masih harus dibayar bertambah adalah:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PBB Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar)	(26)
2	PBB Yang Telah Dikembalikan	(27)
3	PBB Yang Masih Harus Dibayar/(Lebih Dibayar) Bertambah (3=1+2)	(28)

SP2PK ini merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan berlaku sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat jumlah kelebihan pembayaran pajak.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (29)
NIP (30)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (SP2PK)
NILAI KETETAPAN PAJAK PBB

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak
- Angka (15) : Diisi dengan amar Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (16) : Diisi dengan nomor Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (18) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (20) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak/SPPT PBB
- Angka (21) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak/SPPT PBB
- Angka (22) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (23) : Diisi jumlah menurut Putusan Pengadilan Pajak (banding/gugatan)
- Angka (24) : Diisi jumlah perubahan atau selisih antara Putusan Pengadilan Pajak dengan Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (25) : Diisi jumlah menurut Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (26) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) menurut Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (27) : Diisi jumlah pajak yang telah dikembalikan
- Angka (28) : Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar/(lebih dibayar) bertambah sebagai dasar penagihan pajak atau dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Angka (29) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (30) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN X

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-41/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING,
PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Lampiran X
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-41/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali

PETUNJUK PENANGANAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN BANDING

A. PETUNJUK PENANGANAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN BANDING

1. Penerbitan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak dapat menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, pajak yang masih harus dibayar bertambah, dan tidak menyebabkan kelebihan pembayaran pajak atau pajak yang masih harus dibayar bertambah (nihil).
2. Pelaksanaan putusan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak:
 - a. Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak mencakup penerbitan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding menyebabkan kelebihan pembayaran pajak apabila:
 - 1) atas suatu SKPKB atau SKPKBT, jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Putusan Peninjauan Kembali lebih kecil dari pada jumlah menurut Putusan Banding dan pembayaran telah dilakukan oleh Wajib Pajak atas SKPKB atau SKPKBT tersebut;
 - 2) atas suatu SKPLB, jumlah pajak yang lebih bayar menurut putusan Peninjauan Kembali lebih besar dari pada jumlah pajak yang lebih bayar menurut Putusan Banding; atau
 - 3) atas suatu SKPN, Putusan Peninjauan Kembali menetapkan menjadi lebih bayar karena adanya tambahan kredit pajak.
 - c. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding dilakukan sesuai tata cara yang diatur dalam peraturan tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan perubahannya.
3. Pelaksanaan putusan yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah:
 - a. Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah mencakup penerbitan SP2PK mengenai ketetapan pajak dan pelaksanaan penagihan atas pajak yang masih harus dibayar bertambah sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah apabila:
 - 1) atas suatu SKPKB atau SKPKBT, jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut putusan Peninjauan Kembali lebih besar dari pada menurut Putusan Banding;
 - 2) atas suatu SKPLB, jumlah pajak yang lebih bayar menurut Putusan Peninjauan Kembali lebih kecil dari pada menurut Putusan Banding; atau
 - 3) atas suatu SKPN, Putusan Peninjauan Kembali menetapkan dengan amar putusan menambah pajak yang masih harus dibayar sehingga menimbulkan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 - c. SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan sarana administrasi sebagai dasar penagihan pajak.
 - d. Penagihan pajak atas Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah dilakukan sesuai tata cara penagihan pajak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Pelaksanaan putusan yang tidak menyebabkan kelebihan pembayaran pajak atau pajak yang masih harus dibayar bertambah (Nihil)
 - a. Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang tidak menyebabkan kelebihan pembayaran pajak atau pajak yang masih harus dibayar bertambah hanya mencakup penerbitan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak.
 - b. Putusan Peninjauan Kembali tidak menyebabkan kelebihan atau pajak yang masih harus dibayar bertambah (nihil), apabila:
 - 1) atas suatu SKPKB atau SKPKBT, jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Putusan Peninjauan Kembali sama dengan jumlah menurut Putusan Banding;
 - 2) atas suatu SKPLB, jumlah pajak yang lebih bayar menurut Putusan Peninjauan Kembali sama dengan jumlah menurut Putusan Banding; atau
 - 3) atas suatu SKPN, Putusan Peninjauan Kembali tidak menimbulkan adanya jumlah pajak yang masih harus dibayar atau pajak yang lebih bayar.


B. TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN BANDING

1. Penerbitan dan Pengiriman Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK)
 - a. Apabila Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding yang diterima merupakan wewenang KPP dan seksi yang bersangkutan maka *Account Representative* membuat Konsep Laporan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (LP2PK) dan Konsep Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) mengenai nilai ketetapan pajak secara bersamaan.
 - b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep LP2PK dan Konsep SP2PK serta menyampaikan kepada Kepala KPP.
 - c. Kepala KPP memberikan persetujuan atas konsep LP2PK dan Konsep SP2PK sebagaimana dimaksud.
 - d. Apabila Kepala KPP tidak memberikan persetujuan atas konsep LP2PK dan Konsep SP2PK

maka *Account Representative* memperbaiki Konsep LP2PK dan konsep SP2PK untuk diteruskan kembali kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan.

- e. Konsep LP2PK yang telah disetujui oleh Kepala KPP dikembalikan kepada *Account Representative* untuk diarsipkan berdasarkan tata cara penatausahaan dokumen di KPP.
 - f. Konsep SP2PK yang telah disetujui Kepala KPP dikirimkan ke Seksi Pelayanan untuk dilakukan pencetakan.
 - g. Kepala Seksi Pelayanan menerima konsep SP2PK dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak SP2PK tersebut.
 - h. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak SP2PK dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
 - i. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf SP2PK dan meneruskannya ke Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani.
 - j. SP2PK dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan berdasarkan tata cara penyampaian dokumen di KPP.
2. Tindak Lanjut atas SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak
- a. Dalam hal penerbitan SP2PK menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan menerbitkan Penghitungan Lebih Bayar (PLB), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) berdasarkan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Dalam hal penerbitan SP2PK menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan melakukan penagihan pajak berdasarkan tata cara tindakan penagihan pajak sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c. Dalam hal penerbitan SP2PK tidak menyebabkan kelebihan pembayaran pajak atau pajak yang masih harus dibayar bertambah sehingga pajaknya nihil maka Kepala KPP tidak melakukan tindak lanjut.

C. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding



DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN XI

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-41/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING,
PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Lampiran XI.1
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-41/PJ/2014
 Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2PK/20.... (2) (3)
 Sifat : (4)
 Lampiran : (5)
 Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK)
Terkait Pembayaran atau Penagihan Kembali Surat Tagihan Pajak
 atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
 di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP	:	(10)		
NPWP/NOP	:	(11)		
Alamat WP/Objek	:	(12)		
Jenis Pajak	:	(13)	Masa/Tahun	:
Nomor Put. PK	:	(6)	Tanggal	:
Amar Putusan PK	:	(15)		
Nomor Putusan PP	:	(16)	Tanggal	:
No. SK objek banding/gugat	:	(18)	Tanggal	:
No. STP	:	(20)	Tanggal	:

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
4. (22).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai amar Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Nomor : (6) tanggal (7) menjadi :

No	Uraian	Semula (Rp/USD)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp/USD)	Menjadi (Rp/USD)
		(23)	(24)	(25)
1	Angsuran/Pokok Pajak yang harus dibayar			
2	Telah dibayar			
3	Kurang dibayar (3=1-2)			
4	Sanksi Administrasi:			
	a. Pasal 7 UU KUP			
	b. Pasal 8 (2) UU KUP			
	c.			
	Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+....)			
5	PPH Yang Masih Harus Dibayar (5=3+4)			
Jatuh tempo pembayaran				(26)

SP2PK ini merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan berlaku sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat jumlah kelebihan pembayaran pajak.

..... (27)
 Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (28)
NIP (29)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (SP2PK)
PENAGIHAN KEMBALI SURAT TAGIHAN PAJAK

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak
- Angka (15) : Diisi dengan amar Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (16) : Diisi dengan nomor Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (18) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (20) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak
- Angka (21) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak
- Angka (22) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Angka (23) : Diisi jumlah menurut Putusan Pengadilan Pajak (banding/gugatan)
- Angka (24) : Diisi jumlah perubahan atau selisih antara Putusan Pengadilan Pajak dengan Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (25) : Diisi jumlah menurut Putusan Peninjauan Kembali
- Angka (26) : Diisi tanggal jatuh tempo dalam hal terdapat pajak yang masih harus dibayar bertambah
- Angka (27) : Apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, diisi: "Bayarlah jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tersebut sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila dilakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo pembayaran maka atas keterlambatan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan"
- Angka (28) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (29) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2PK/20.... (2) (3)
 Sifat : (4)
 Lampiran : (5)
 Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK)
Terkait Pembayaran atau Penagihan Kembali Pengembalian Pendahuluan
 atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
 di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP	:	(10)		
NPWP/NOP	:	(11)		
Alamat WP/Objek	:	(12)		
Jenis Pajak	:	(13)	Masa/Tahun	:
Nomor Put. PK	:	(6)	Tanggal	:
				(14)
				(7)
Amar Putusan PK	:	(15)		
Nomor Putusan PP	:	(16)	Tanggal	:
				(17)
No. SK objek banding/gugat	:	(18)	Tanggal	:
No. SKPPKP	:	(20)	Tanggal	:
				(19)
				(21)

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
4. (22).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar (lebih bayar) sesuai amar Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Nomor : (6) tanggal (7) menjadi :

No	Uraian	Semula	Ditambah/ Dikurang	Menjadi
		(Rp/USD)	(Rp/USD)	(Rp/USD)
		(23)	(24)	(25)
1	Pajak Terutang			
2	Kredit Pajak			
3	Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (3=2-1)			

Perhitungan kelebihan pajak yang masih harus dikembalikan atau tidak seharusnya dikembalikan dan ditagih kembali adalah:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak	(26)
2	Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikembalikan	(27)
3	Pajak yang Seharusnya Tidak Dikembalikan Untuk Ditagih Kembali/(Kelebihan Pajak Yang Masih Harus Dikembalikan) (3=1-2)	(28)
Jatuh tempo pembayaran		(29)

SP2PK ini merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak apabila terdapat jumlah kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan dan berlaku sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat jumlah kelebihan pembayaran pajak yang masih harus dikembalikan.

..... (30)

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (31)
NIP (32)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (SP2PK)
PENAGIHAN KEMBALI SKPPKP

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat.
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat.
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir.
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak.
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak.
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak.
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.
- Angka (16) : Diisi dengan nomor Putusan Banding Pengadilan Pajak.
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal Putusan Banding Pengadilan Pajak.
- Angka (18) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan.
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan.
- Angka (20) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Angka (21) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Angka (22) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (23) : Diisi jumlah menurut Putusan Pengadilan Pajak (banding/gugatan).
- Angka (24) : Diisi jumlah perubahan atau selisih antara Putusan Pengadilan Pajak dengan Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (25) : Diisi jumlah menurut Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (26) : Diisi dengan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak menurut Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (27) : Diisi dengan jumlah kelebihan pajak yang sudah dikembalikan.
- Angka (28) : Diisi dengan jumlah kelebihan pajak yang masih harus dikembalikan/(tidak seharusnya dikembalikan untuk ditagih kembali).
- Angka (29) : Diisi tanggal jatuh tempo dalam hal terdapat pajak yang masih harus dibayar bertambah, termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
- Angka (30) : Apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, diisi: "Bayarlah jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tersebut sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila dilakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo pembayaran maka atas keterlambatan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan".
- Angka (31) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan.
- Angka (32) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan.

Lampiran XI.3
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-41/PJ/2014
 Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)

Nomor : S- /WPJ.../KP.../SP2PK/.... (2) (3)
 Sifat : (4)
 Lampiran : (5)
 Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK)
Terkait Pembayaran atau Penagihan Kembali Imbalan Bunga
 atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
 di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP	:	(10)		
NPWP/NOP	:	(11)		
Alamat WP/Objek	:	(12)		
Jenis Pajak	:	(13)	Masa/Tahun	: (14)
Nomor Put. PK	:	(6)	Tanggal	: (7)
Amar Putusan PK	:	(15)		
Nomor Putusan PP	:	(16)	Tanggal	: (17)
No. SK objek banding/gugat	:	(18)	Tanggal	: (19)
No. SKPIB	:	(20)	Tanggal	: (21)

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
4. (22).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa jumlah imbalan bunga yang masih harus dibayar (lebih bayar) sesuai amar Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Nomor : (6) tanggal (7) menjadi:

No	Uraian	Semula (Rp/USD)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp/USD)	Menjadi (Rp/USD)
		(23)	(24)	(25)
1	Dasar Penghitungan Imbalan Bunga			
2	Jumlah Imbalan Bunga			

Perhitungan jumlah imbalan bunga yang masih harus diberikan atau jumlah imbalan bunga yang tidak seharusnya diberikan untuk ditagih kembali adalah:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Imbalan Bunga	(26)
2	Imbalan Bunga Yang Sudah Diberikan	(27)
3	Jumlah Imbalan Bunga yang Seharusnya Tidak Diberikan untuk Ditagih Kembali/(Jumlah Imbalan Yang Masih Harus Diberikan) (3=1-2)	(28)
	Jatuh tempo pembayaran	(29)

SP2PK ini merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak apabila terdapat jumlah imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan sebagai pajak yang seharusnya tidak dikembalikan dan berlaku sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat jumlah imbalan bunga yang masih harus diberikan.

..... (30)

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (31)
NIP (32)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (SP2PK)
PENAGIHAN KEMBALI IMBALAN BUNGA

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat.
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat.
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir.
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak.
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak.
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak.
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.
- Angka (16) : Diisi dengan nomor Putusan Banding Pengadilan Pajak.
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal Putusan Banding Pengadilan Pajak.
- Angka (18) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan.
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan.
- Angka (20) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Imbalan Bunga (SKPIB).
- Angka (21) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Imbalan Bunga (SKPIB).
- Angka (22) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (23) : Diisi jumlah menurut Putusan Pengadilan Pajak (banding/gugatan).
- Angka (24) : Diisi jumlah perubahan atau selisih antara Putusan Pengadilan Pajak dengan Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (25) : Diisi jumlah menurut Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (26) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diberikan sesuai Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (27) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang sudah diberikan.
- Angka (28) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang masih harus dikembalikan atau yang seharusnya tidak dikembalikan untuk ditagih kembali.
- Angka (29) : Diisi tanggal jatuh tempo dalam hal terdapat pajak yang masih harus dibayar bertambah, termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
- Angka (30) : Apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, diisi: "Bayarlah jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tersebut sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila dilakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo pembayaran maka atas keterlambatan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan".
- Angka (31) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan.
- Angka (32) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan.

Lampiran XI.4
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-41/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2PK/20.... (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) terkait **Pemberitahuan Tindak Lanjut** atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP	:	(10)		
NPWP/NOP	:	(11)		
Alamat WP/Objek	:	(12)		
Jenis Pajak	:	(13)	Masa/Tahun	: (14)
Nomor Put. PK	:	(6)	Tanggal	: (7)
Amar Putusan PK	:	(15)		
Nomor Putusan PP	:	(16)	Tanggal	: (17)
No. SK objek banding/gugat	:	(18)	Tanggal	: (19)
No. SKP	:	(20)	Tanggal	: (21)

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
4. (22).

Berdasarkan hal-hal diatas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa sesuai dengan amar Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya*) permohonan Wajib Pajak sebagai Pemohon maka **putusan dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti** sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan melakukan prosedur atau tata cara:

1. (23); dan/atau
2. (23); dan/atau
3. (23).

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (24)
NIP (25)

Ket:
*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (SP2PK)
PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak
- Angka (15) : Diisi dengan amar Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (16) : Diisi dengan nomor Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (18) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (20) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak
- Angka (21) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak
- Angka (22) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Angka (23) : Diisi dengan prosedur atau tata cara untuk melaksanakan proses pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan petitum atau tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali.
Misalnya: Peninjauan Kembali atas gugatan atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan tidak memenuhi prosedur. Pada saat putusan gugatan ditolak dan diajukan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak.
Apabila Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan Wajib Pajak maka pelaksanaan putusan dengan melakukan kembali prosedur Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH). Maka kolom ini diisi dengan prosedur atau tata cara penerbitan dan pengiriman Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH).
- Angka (24) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (25) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

Lampiran XI.5
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-41/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : S- /WPJ. /KP. /SP2PK/20.... (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) terkait **Pemberitahuan Tidak Perlu Tindak Lanjut** atas Putusan Nomor : (6) Tanggal (7)

Yth. (8)
di (9)

Sehubungan dengan diterimanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP	:	(10)		
NPWP/NOP	:	(11)		
Alamat WP/Objek	:	(12)		
Jenis Pajak	:	(13)	Masa/Tahun	:
Nomor Put. PK	:	(6)	Tanggal	:
Amar Putusan PK	:	(15)		
Nomor Putusan PP	:	(16)	Tanggal	:
No. SK objek banding/gugat	:	(18)	Tanggal	:
No. SKP	:	(20)	Tanggal	:

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali tersebut didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
4. (22).

Berdasarkan hal-hal di atas, Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa sesuai dengan amar Putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan permohonan Wajib Pajak ditolak/tidak dapat diterima*) maka **putusan tidak perlu ditindaklanjuti**.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat Berwenang

..... (23)
NIP (24)

Ket:

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (SP2PK)
PEMBERITAHUAN TIDAK PERLU TINDAK LANJUT

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (8) : Diisi dengan tujuan surat yaitu pengurus dan nama Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang terakhir
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung
- Angka (16) : Diisi dengan nomor Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal Putusan Banding Pengadilan Pajak
- Angka (18) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (20) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak
- Angka (21) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak
- Angka (22) : Diisi dengan undang-undang material, misalnya: apabila jenis pajak penghasilan maka memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Angka (23) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (24) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN XII

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-41/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING,
PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

**PETUNJUK PENANGANAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN
PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN GUGATAN**

I. PETUNJUK PENANGANAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN GUGATAN

A. Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan Yang Berkaitan Dengan Kewajiban Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak atau Hak Menagih Pajak Yang Masih Harus Dibayar Bertambah

1. Walaupun Putusan Gugatan tidak memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan secara langsung, pelaksanaan atas Putusan Gugatan yang dilakukan dengan membatalkan atau mengabulkan sebagian/seluruhnya surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak atau surat keputusan atau surat tertentu yang diterbitkan oleh Kepala KPP dan/atau Pejabat berwenang, dapat menyebabkan kelebihan pembayaran pajak atau pajak yang harus dibayar bertambah. Oleh karena itu, pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan pada akhirnya berkaitan dengan kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran pajak atau hak menagih atas pajak yang masih harus dibayar bertambah.
2. Putusan Peninjauan Kembali merupakan dasar untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan dasar untuk menagih pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) agar tindak lanjut atas Putusan Peninjauan Kembali dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan.
3. Apabila Peninjauan Kembali diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Pemohon atau Wajib Pajak sebagai Pemohon dengan amar Putusan Peninjauan Kembali menyatakan menolak atau tidak dapat diterima maka Kepala KPP menerbitkan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak yang menyatakan nilai atau jumlah pajak sebelum dan sesudah putusan tetap sama.
4. Apabila Peninjauan Kembali diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Pemohon dengan amar putusan menyatakan mengabulkan sebagian atau seluruhnya maka pelaksanaan putusan terdiri dari 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala KPP menerbitkan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak yang menyatakan perubahan jumlah pajak sebelum dan setelah putusan; dan
 - b. Kepala KPP melakukan tindak lanjut atas hasil penerbitan SP2PK tersebut yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, pajak yang masih harus dibayar bertambah, atau nihil sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Apabila Peninjauan Kembali diajukan oleh Wajib Pajak sebagai Pemohon dengan amar putusan menyatakan mengabulkan sebagian atau seluruhnya maka pelaksanaan putusan terdiri dari 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala KPP menerbitkan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak yang menyatakan perubahan jumlah pajak sebelum dan setelah putusan; dan
 - b. Kepala KPP melakukan tindak lanjut atas hasil penerbitan SP2PK tersebut yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, pajak yang masih harus dibayar bertambah, atau nihil sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Contoh Kasus 1:

- Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan atas Putusan Gugatan dengan amar putusan membatalkan surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- a. Wajib Pajak diterbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp100 juta. Pokok sengketa adalah Wajib Pajak berpendapat bahwa pemeriksaan pajak dilakukan atas Masa Pajak Februari 2010. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan tulis masa pajak dan menyangkut materi sengketa.
 - b. Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak karena penerbitan SKPKB tidak sesuai prosedur atau tata cara penerbitan. Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan membatalkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2010.
 - c. Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan putusan dengan melakukan:
 - 1) membatalkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp100 juta;
 - 2) menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2010 sebesar Rp100 juta;
 - 3) melakukan kompensasi kelebihan pembayaran Masa Pajak Januari 2010 kepada kekurangan pajak dalam SKPKB Masa Pajak Februari 2010 sebesar Rp100 juta.
 - d. Atas Putusan Gugatan, Direktur Jenderal Pajak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan Pasal 91 huruf e Undang-Undang PP yaitu terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan menolak atau tidak diterima maka pelaksanaan putusan dilakukan dengan menerbitkan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak yang menyatakan perubahan pajak sebelum dan setelah putusan sama sehingga hak menagih pajak atau hak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak menjadi nihil.
 - f. Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan mengabulkan permohonan Direktur

Jenderal Pajak maka pelaksanaan putusan sebagai berikut:

- 1) status hukum produk hukum yang lama yaitu SKPKB PPN Masa Januari 2010 menjadi sah dan berkekuatan hukum kembali, padahal atas objek pajak dan sengketa yang sama, KPP telah menerbitkan SKPKB PPN Masa Februari 2010;
- 2) Kepala KPP menerbitkan SP2PK PPN Masa Pajak Januari 2010 dengan nilai sebelum putusan sebesar nihil dan setelah putusan sebesar Rp100 juta;
- 3) Penerbitan SP2PK tersebut dapat menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, jumlah pajak yang masih harus bertambah atau nihil dengan ilustrasi kondisi sebagai berikut:
 - (a) apabila SKPKB PPN Masa Februari 2010 telah diterbitkan sebesar Rp100 juta sebagaimana contoh kasus ini maka dilakukan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Februari 2010 sebesar Rp100 juta untuk selanjutnya kelebihannya dikompensasikan untuk pembayaran SP2PK PPN Masa Pajak Januari 2010;
 - (b) apabila SKPKB PPN Masa Februari 2010 telah diterbitkan sebesar Rp200 juta maka dilakukan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Februari 2010 sebesar Rp200 juta untuk selanjutnya kelebihannya dikompensasikan untuk pembayaran SP2PK PPN Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp100 juta dan sisanya Rp100 juta dikembalikan apabila sudah dibayar;
 - (c) apabila SKPKB PPN Masa Februari 2010 diterbitkan sebesar Rp50 juta maka dilakukan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Februari 2010 sebesar Rp50 juta untuk selanjutnya kelebihannya dikompensasikan untuk pembayaran SP2PK PPN Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp50 juta sehingga sisa kekurangan pembayaran pajak dalam SP2PK sebesar Rp50 juta merupakan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah yang akan ditagih sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. Contoh Kasus 2:

Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan dengan amar membatalkan Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

- a. Wajib Pajak mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2010 dengan nilai Rp100 juta.
- b. Kantor Wilayah DJP telah menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Keberatan atas surat keberatan Wajib Pajak.
- c. Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak karena penerbitan Surat Keberatan tidak sesuai prosedur atau tata cara penerbitan yaitu dengan tidak disampaikannya surat pemberitahuan untuk hadir (SPUH) kepada Wajib Pajak.
- d. Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Gugatannya memutuskan membatalkan Surat Keputusan Penolakan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP.
- e. Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan putusan dengan melakukan:
 - 1) menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan untuk hadir (SPUH) kepada Wajib Pajak.
 - 2) menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan.
- f. Atas Putusan Gugatan, Direktur Jenderal Pajak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan Pasal 91 huruf e Undang-Undang PP yaitu terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan menolak atau tidak diterima maka pelaksanaan putusan dilakukan dengan menerbitkan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak yang menyatakan perubahan pajak sebelum dan setelah putusan adalah sama sehingga hak menagih pajak atau kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran pajak menjadi nihil.
- h. Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan mengabulkan permohonan Direktur Jenderal Pajak maka pelaksanaan putusan sebagai berikut:
 - 1) status hukum produk hukum yang lama yaitu Surat Keputusan Keberatan menjadi sah dan berkekuatan hukum kembali.
 - 2) apabila setelah Putusan Gugatan, Kantor Wilayah DJP telah menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan yang memutuskan menolak surat keberatan maka SP2PK diterbitkan dengan nilai sebelum dan setelah putusan sama yaitu nilai SKPKB sebesar Rp100 juta.
 - 3) apabila setelah Putusan Gugatan, Kantor Wilayah DJP telah menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan yang memutuskan mengabulkan menjadi Rp50 juta maka SP2PK diterbitkan dengan nilai sebelum putusan Rp50 juta dan setelah putusan Rp100 juta (sesuai nilai SKPKB) sehingga terdapat kurang bayar Rp50 juta yang menjadi dasar penagihan.
 - 4) apabila setelah Putusan Gugatan, Kantor Wilayah DJP telah menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan yang memutuskan menambah menjadi Rp200 juta maka SP2PK diterbitkan dengan nilai sebelum putusan Rp200 juta dan setelah putusan Rp100 juta (sesuai nilai SKPKB) sehingga terdapat lebih bayar Rp100 juta. Apabila nilai sebesar Rp100 juta sudah dibayar oleh Wajib Pajak maka dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

8. Contoh Kasus 3:

Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan dengan amar membatalkan surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.

- a. Wajib Pajak mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2010 dengan nilai Rp100 juta.

- b. KPP menerbitkan surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.
 - c. Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan Majelis Hakim memutuskan membatalkan surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.
 - d. Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan putusan dengan melakukan:
 - 1) menerbitkan kembali dan menyampaikan surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak dapat dipertimbangkan dan sekaligus meminta kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan surat keberatan beserta dokumen pendukungnya.
 - 2) melakukan penelitian dan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
 - e. Atas Putusan Gugatan tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan Pasal 91 huruf e Undang-Undang PP yaitu terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan menolak atau tidak diterima maka pelaksanaan putusan dilakukan dengan menerbitkan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak yang menyatakan perubahan pajak sebelum dan setelah putusan sama sehingga hak menagih pajak atau hak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak menjadi nihil.
 - g. Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan mengabulkan permohonan Direktur Jenderal Pajak maka pelaksanaan putusan sebagai berikut:
 - 1) status hukum keputusan yang lama yaitu surat pemberitahuan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan menjadi sah dan berkekuatan hukum kembali, sehingga nilai ketetapan pajak kembali ke SKPKB sebesar Rp 100 juta;
 - 2) apabila setelah Putusan Gugatan, Kantor Wilayah DJP telah menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan yang memutuskan menolak surat keberatan maka SP2PK diterbitkan dengan nilai sebelum dan setelah putusan sama yaitu nilai SKPKB sebesar Rp 100 juta;
 - 3) apabila setelah Putusan Gugatan, Kantor Wilayah DJP telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang memutuskan mengabulkan menjadi Rp 50 juta maka SP2PK diterbitkan dengan nilai sebelum putusan Rp 50 juta dan setelah putusan Rp 100 juta (sesuai nilai SKPKB) sehingga terdapat kurang bayar Rp 50 juta yang menjadi dasar penagihan;
 - 4) apabila setelah Putusan Gugatan, Kantor Wilayah DJP telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang memutuskan menambah menjadi Rp 200 juta maka SP2PK diterbitkan dengan nilai sebelum putusan Rp 200 juta dan setelah putusan Rp 100 juta (sesuai nilai SKPKB) sehingga terdapat lebih bayar Rp 100 juta. Apabila nilai sebesar Rp 100 juta sudah dibayar oleh Wajib Pajak maka dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
9. Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan dengan amar membatalkan membatalkan surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

Contoh Kasus 4a:

Pelaksanaan terhadap Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan dengan amar membatalkan Surat Penolakan Pemberian Imbalan Bunga yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

- a. Apabila atas Putusan Banding yang memutuskan mengabulkan seluruhnya banding Wajib Pajak atas keberatan dalam SKPLB PPh Badan Tahun 2011, telah dilakukan pengembalian pokok pajak sebesar Rp 1 milyar karena lebih bayarnya bertambah.
- b. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengembalian imbalan bunga sebesar Rp480 juta dan Kepala KPP menerbitkan Surat Penolakan Pemberian Imbalan Bunga dengan alasan bahwa atas Putusan Banding sedang diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sehingga imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung,
- c. Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan Majelis Hakim dalam amar Putusan Gugatan memutuskan membatalkan Surat Penolakan Pemberian Imbalan Bunga.
- d. Kepala KPP melaksanakan putusan dengan menerbitkan Surat Keputusan Imbalan Bunga (SKPIB) dan memberikan imbalan bunga sesuai dengan prosedur atau tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- e. Direktur Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan Pasal 91 huruf e Undang-Undang PP yaitu terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Putusan Banding atas pokok pajak dalam SKPLB PPh Badan; dan/atau
 - 2) Putusan Gugatan atas imbalan bunga yang terkait pokok pajak dalam Putusan Banding
- f. Apabila Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding pokok pajak dalam SKPLB dan Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan atas Putusan Gugatan atas imbalan bunga, memutuskan menolak atau tidak diterima maka pelaksanaan putusan dilakukan dengan menerbitkan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak yang menyatakan perubahan pajak sebelum dan setelah putusan adalah sama sehingga hak menagih pajak atau hak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak menjadi nihil.
- g. Apabila Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan atas Putusan Banding atas pokok pajak dalam SKPLB memutuskan mengabulkan permohonan Direktorat Jenderal Pajak dan Putusan Gugatan mengikutinya dengan memutuskan mengabulkan permohonan Direktur Jenderal Pajak maka pelaksanaan putusan sebagai berikut:
 - 1) status hukum keputusan yang lama yaitu Surat Penolakan Pemberian Imbalan Bunga menjadi sah dan berkekuatan hukum kembali, sehingga seharusnya Wajib

- Pajak tidak berhak mendapatkan imbalan bunga.
- 2) Kepala KPP menerbitkan SP2PK mengenai penagihan kembali imbalan bunga yang merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak untuk menarik jumlah imbalan bunga yang tidak seharusnya dikembalikan.

Contoh Kasus 4b:

Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan dengan amar putusan membatalkan Surat Penolakan Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

- a. Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (WP Patuh) mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk SPT Masa PPN Januari 2013 kepada KPP.
- b. Kepala KPP menerbitkan Surat Pemberitahuan bahwa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Tidak Diterbitkan dengan alasan terdapat ketidakbenaran dalam kredit pajak.
- c. Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Gugatan memutuskan membatalkan Surat Pemberitahuan bahwa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Tidak Diterbitkan.
- d. Kepala KPP melaksanakan putusan dengan menerbitkan SKPPKP sesuai dengan prosedur atau tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- e. Atas Putusan Gugatan tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan Pasal 91 huruf e Undang-Undang PP yaitu terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan menolak atau tidak diterima maka pelaksanaan putusan dilakukan dengan menerbitkan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak yang menyatakan perubahan pajak sebelum dan setelah putusan sama sehingga hak menagih pajak atau hak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak menjadi nihil.
- g. Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan mengabulkan permohonan Direktur Jenderal Pajak maka pelaksanaan putusan sebagai berikut:
 - 1) status hukum keputusan yang lama yaitu Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Tidak Diterbitkan menjadi sah dan berkekuatan hukum kembali, sehingga seharusnya Wajib Pajak tidak berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan pajak.
 - 2) Kepala KPP menerbitkan SP2PK mengenai penagihan kembali pengembalian pendahuluan yang merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak untuk menarik jumlah pengembalian pendahuluan yang tidak seharusnya dikembalikan.

10. Contoh Kasus 5:

Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan dengan amar membatalkan surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak

- a. Wajib Pajak dalam pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Rp50 juta yang sudah dibayar seluruhnya oleh Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP dan Kantor Wilayah DJP menolak dengan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan atas Pengurangan atau Pembatalan.
- c. Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan Majelis Hakim memutuskan dengan amar membatalkan SKPKB.
- d. Kepala Kantor Wilayah DJP melakukan pelaksanaan Putusan Gugatan dengan menerbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan (SP2G) untuk membatalkan Surat Keputusan Penolakan atas Pengurangan atau Pembatalan SKP dan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan atas SKP.
- e. Kepala KPP menindaklanjuti dengan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp50 juta.
- f. Atas Putusan Gugatan tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan Pasal 91 huruf e Undang-Undang PP yaitu terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan menolak atau tidak diterima maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Kepala KPP dengan menerbitkan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak yang menyatakan perubahan pajak sebelum dan setelah putusan sama sehingga hak menagih pajak atau hak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak menjadi nihil.
- h. Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan mengabulkan permohonan Direktur Jenderal Pajak maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Kepala KPP dengan menerbitkan SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak dengan jumlah pajak sebelum putusan Rp0 dan setelah putusan Rp50 juta. Jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp50 juta merupakan dasar penagihan pajak yang akan ditagih sesuai dengan prosedur atau tata cara penagihan pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

B. Pelaksanaan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan Yang Tidak Berkaitan Dengan Kewajiban Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Hak Menagih Pajak Yang Masih Harus Dibayar Bertambah

1. Apabila dalam Pelaksanaan Putusan Gugatan tidak menyebabkan kelebihan pembayaran pajak atau pajak yang harus dibayar bertambah maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan tersebut juga tidak berkaitan dengan kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran pajak atau hak menagih pajak yang masih harus dibayar bertambah.
2. Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan tidak berkaitan dengan kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran pajak atau hak menagih pajak yang masih harus dibayar bertambah, terjadi pada objek gugatan atau sengketa yang berkaitan dengan tindakan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu proses yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan tidak berkaitan dengan kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau hak menagih pajak yang masih harus dibayar bertambah, antara lain putusan yang berkaitan dengan objek sengketa gugatan sebagai berikut:
 - a. surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan penagihan pajak;
 - b. surat keputusan atau surat penolakan permohonan pemindahbukuan;
 - c. surat keputusan atau surat penolakan penggunaan nilai buku;
 - d. surat keputusan atau surat penolakan permohonan SKB;
 - e. surat keputusan atau surat penolakan pemusatan tempat PPN terutang;
 - f. surat keputusan atau surat penolakan atas permohonan pengurangan angsuran PPh Ps 25;
 - g. surat keputusan atau surat penolakan terkait izin pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah;
 - h. surat keputusan atau surat penolakan terkait perubahan tahun buku atau metode penilaian persediaan;
 - i. surat keputusan atau surat lainnya yang telah diajukan gugatan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Gugatan.
4. Apabila Peninjauan Kembali diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Pemohon atau Wajib Pajak sebagai Pemohon dengan amar Putusan Peninjauan Kembali menyatakan menolak atau tidak dapat diterima maka Pejabat yang berwenang menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut.
5. Apabila Peninjauan Kembali diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Pemohon dan amar Putusan Peninjauan Kembali menyatakan mengabulkan sebagian atau seluruhnya maka pelaksanaan putusan terdiri dari 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang berwenang menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tindak lanjut;
 - b. Pejabat yang berwenang melakukan tindak lanjut untuk mengembalikan hak dan wewenang Direktorat Jenderal Pajak kepada keadaan semula sebelum adanya Putusan Gugatan berdasarkan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan amar, pertimbangan dan permohonan dalam Putusan Peninjauan Kembali.
6. Apabila Peninjauan Kembali diajukan oleh Wajib Pajak sebagai Pemohon dengan amar Putusan Peninjauan Kembali menyatakan mengabulkan sebagian atau seluruhnya maka pelaksanaan putusan terdiri dari 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang berwenang menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tindak lanjut;
 - b. Pejabat yang berwenang melakukan tindak lanjut dengan proses penyelesaian yang sama dengan pelaksanaan Putusan Gugatan berdasarkan prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan amar, pertimbangan dan permohonan dalam Putusan Peninjauan Kembali.
7. **Contoh Kasus 1:**
Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan dengan amar membatalkan surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan penagihan pajak
 - a. Apabila Amar Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan Direktur Jenderal Pajak sebagai Pemohon
 - 1) Kepala KPP menerbitkan Surat Paksa atas SKPKB PPh Tahun 2010.
 - 2) Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas penerbitan Surat Paksa dan Majelis Hakim memutuskan dengan amar membatalkan Surat Paksa dengan pertimbangan bahwa Surat Paksa tidak seharusnya diterbitkan dengan pertimbangan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB belum menjadi utang pajak.
 - 3) Kepala KPP melakukan pelaksanaan Putusan Gugatan dengan menerbitkan:
 - a) SP2G mengenai pemberitahuan pembatalan; dan
 - b) Surat Pencabutan atau Pembatalan atas Surat Paksa.
 - 4) Atas Putusan Gugatan tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan Pasal 91 huruf e Undang-Undang PP yaitu terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Jenderal Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB seharusnya sudah menjadi utang pajak sehingga penerbitan Surat Paksa sah dan berkekuatan hukum.
 - 5) Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan menolak atau tidak diterima maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Kepala KPP dengan menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut.
 - 6) Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan mengabulkan permohonan Direktur Jenderal Pajak maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Kepala KPP dengan cara:
 - a) menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tindak lanjut; dan
 - b) menerbitkan kembali Surat Paksa sesuai nilai utang pajak yang terakhir berdasarkan prosedur atau tata cara penagihan pajak dengan surat paksa yang

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

- b. Apabila Amar Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan Wajib Pajak sebagai Pemohon
 - 1) Kepala KPP menerbitkan Surat Paksa atas SKPKB PPh Tahun 2010.
 - 2) Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas penerbitan Surat Paksa dan Majelis Hakim memutuskan dengan amar menolak atau tidak dapat diterima.
 - 3) Kepala KPP melakukan pelaksanaan Putusan Gugatan dengan menerbitkan dan mengirimkan SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut.
 - 4) Atas Putusan Gugatan tersebut, Wajib Pajak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan Pasal 91 huruf e Undang-Undang PP yaitu terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB seharusnya belum menjadi utang pajak sehingga penerbitan Surat Paksa cacat hukum.
 - 5) Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan menolak atau tidak diterima maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Kepala KPP dengan menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut.
 - 6) Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan mengabulkan permohonan Wajib Pajak maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Kepala KPP dengan cara:
 - a) menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tindak lanjut; dan
 - b) Surat Pencabutan atau Pembatalan atas Surat Paksa.

8. **Contoh Kasus 2:**

Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan dengan amar membatalkan surat keputusan atau surat penolakan permohonan pemindahbukuan.

- a. Apabila Amar Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan Direktur Jenderal Pajak sebagai Pemohon.
 - 1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan (Pbk) atas SSP karena adanya kesalahan pengisian masa pajak sehingga menyebabkan SSP tersebut belum digunakan dan belum diperhitungkan dalam SPT Masa PPN. Wajib Pajak memohon agar SSP yang tertulis PPN Masa Pajak Januari 2013 dipindahbukukan menjadi PPN Masa Pajak Januari 2014.
 - 2) Berdasarkan penelitian, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan bahwa permohonan Pbk tidak dapat diproses lebih lanjut karena Wajib Pajak tidak melampirkan asli SSP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan prosedur atau tata cara pemindahbukuan.
 - 3) Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan Majelis Hakim memutuskan dengan amar membatalkan surat pemberitahuan bahwa permohonan Pbk tidak dapat diproses dengan pertimbangan bahwa walaupun tidak ada SSP asli tetapi atas pembayaran Wajib Pajak tersebut telah diadministrasikan dalam modul penerimaan negara.
 - 4) Kepala KPP melakukan pelaksanaan Putusan Gugatan dengan menerbitkan:
 - a) SP2G mengenai pemberitahuan pembatalan; dan
 - b) melakukan kembali proses pemindahbukuan dan menerbitkan Bukti Pbk berdasarkan prosedur atau tata cara pemindahbukuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - 5) Atas Putusan Gugatan tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan Pasal 91 huruf e Undang-Undang PP yaitu terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Jenderal Pajak berpendapat bahwa permohonan Pbk tetap harus sesuai dengan persyaratan formal yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - 6) Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan menolak atau tidak diterima maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Kepala KPP dengan menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut.
 - 7) Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan mengabulkan permohonan Direktur Jenderal Pajak maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Kepala KPP dengan cara:
 - a) menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tindak lanjut; dan
 - b) menerbitkan surat pembatalan Bukti Pbk;
 - 8) Apabila Bukti Pbk sudah digunakan dan diperhitungkan sebagai bukti pembayaran untuk SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2014 maka Kepala KPP melakukan tindakan untuk memulihkan kembali ke keadaan semula dengan cara:
 - a) melakukan himbauan agar Wajib Pajak melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran SPT Masa Pajak Januari 2014; dan
 - b) melakukan pemeriksaan atau verifikasi untuk menagih kekurangan pembayaran apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas surat himbauan.
- b. Apabila Amar Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan Wajib Pajak sebagai Pemohon
 - 1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan (Pbk) atas SSP karena adanya kesalahan pengisian masa pajak sehingga menyebabkan SSP tersebut belum digunakan dan belum diperhitungkan dalam SPT Masa PPN. Wajib Pajak memohon agar SSP yang tertulis PPN Masa Pajak Januari 2013 dipindahbukukan menjadi PPN Masa Pajak Januari 2014.
 - 2) Berdasarkan penelitian, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan bahwa permohonan Pbk tidak dapat diproses lebih lanjut karena Wajib Pajak tidak

melampirkan asli SSP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan prosedur atau tata cara pemindahbukuan.

- 3) Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan Majelis Hakim memutuskan dengan amar **menolak atau tidak dapat diterima**.
- 4) Kepala KPP melakukan pelaksanaan Putusan Gugatan dengan menerbitkan dan mengirimkan SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut.
- 5) Atas Putusan Gugatan tersebut, Wajib Pajak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan Pasal 91 huruf e Undang-Undang PP yaitu terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak berpendapat bahwa walaupun permohonan Pbk tidak dilampirkan asli SSP tetapi penyeteroran SSP tersebut telah diakui dalam sistem Modul Penerimaan Negara (MPN).
- 6) Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan menolak atau tidak diterima maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Kepala KPP dengan menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut.
- 7) Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan mengabulkan permohonan Wajib Pajak maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Kepala KPP dengan cara:
 - a) menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tindak lanjut; dan
 - b) melakukan kembali proses pemindahbukuan dan menerbitkan Bukti Pbk berdasarkan prosedur atau tata cara pemindahbukuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Contoh Kasus 3:

Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Gugatan dengan amar membatalkan surat keputusan atau surat penolakan penggunaan nilai buku

- a. Apabila Amar Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan Direktur Jenderal Pajak sebagai Pemohon
 - 1) Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta (*surviving company*) mengajukan permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka merger kepada Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - 2) Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan Usaha dengan alasan tidak memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*).
 - 3) Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan Majelis Hakim memutuskan dengan amar membatalkan Surat Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan Usaha dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi seluruh persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*).
 - 4) Kepala Kantor Wilayah DJP melakukan pelaksanaan Putusan Gugatan dengan menerbitkan:
 - a) SP2G mengenai pemberitahuan pembatalan; dan
 - b) menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan Usaha berdasarkan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - 5) Atas Putusan Gugatan tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan Pasal 91 huruf e Undang-Undang PP yaitu terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Jenderal Pajak berpendapat bahwa permohonan Wajib Pajak mengenai penggunaan nilai buku dalam rangka merger tetap tidak memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - 6) Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan menolak atau tidak diterima maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Kepala KPP dengan menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut.
 - 7) Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan mengabulkan permohonan Direktur Jenderal Pajak maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dengan cara:
 - a) menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tindak lanjut; dan
 - b) menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan atas Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan Usaha;
 - 8) Kepala KPP melakukan tindakan untuk memulihkan kembali kepada keadaan semula dengan cara:
 - a) melakukan pemeriksaan untuk menghitung kembali nilai pengalihan harta dalam rangka penggabungan/peleburan usaha berdasarkan nilai pasar; dan
 - b) menerbitkan surat ketetapan pajak untuk menagih jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- b. Apabila amar Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan Wajib Pajak sebagai Pemohon
 - 1) Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta (*surviving company*) mengajukan permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka merger kepada Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - 2) Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan Usaha dengan alasan tidak memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*).
 - 3) Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan Majelis Hakim memutuskan dengan amar menolak atau tidak dapat diterima.

- 4) Kepala Kantor Wilayah DJP melakukan pelaksanaan Putusan Gugatan dengan menerbitkan SP2G mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut.
- 5) Atas Putusan Gugatan tersebut, Wajib Pajak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan Pasal 91 huruf e Undang-Undang PP yaitu terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan menolak atau tidak diterima maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dengan menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tidak perlu tindak lanjut.
- 7) Apabila Putusan Peninjauan Kembali memutuskan **mengabulkan** permohonan Wajib Pajak maka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dengan cara:
 - a) menerbitkan SP2PK mengenai pemberitahuan tindak lanjut; dan
 - b) menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan/Peleburan Usaha berdasarkan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

II. TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN GUGATAN

A. Tata Cara Pelaksanaan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan Yang Berkaitan Dengan Kewajiban Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak atau Hak Menagih Pajak Yang Masih Harus Dibayar Bertambah

1. Penerbitan dan Pengiriman Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK)
 - a. Apabila Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan yang diterima merupakan wewenang dari KPP dan seksi yang bersangkutan maka *Account Representative* membuat Konsep Laporan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (LP2PK) dan Konsep Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) secara bersamaan. SP2PK yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Peninjauan Kembali dapat berupa:
 - 1) SP2PK mengenai nilai ketetapan pajak;
 - 2) SP2PK mengenai pengurangan/penagihan kembali STP;
 - 3) SP2PK mengenai pembayaran/penagihan kembali pengembalian pendahuluan; atau
 - 4) SP2PK mengenai pembayaran/penagihan kembali Imbalan Bunga.
 - b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf Konsep LP2PK dan Konsep SP2PK serta menyampaikan kepada Kepala KPP.
 - c. Kepala KPP memberikan persetujuan atas Konsep LP2PK dan Konsep SP2PK.
 - d. Apabila Kepala KPP tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PK dan Konsep SP2PK maka *Account Representative* memperbaiki Konsep LP2PK dan Konsep SP2PK untuk diteruskan kembali kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. Konsep LP2PK yang telah disetujui oleh Kepala KPP dikembalikan kepada *Account Representative* untuk diarsipkan berdasarkan tata cara penatausahaan dokumen di KPP.
 - f. Konsep SP2PK yang telah disetujui Kepala KPP dikirimkan ke Seksi Pelayanan untuk dilakukan pencetakan.
 - g. Kepala Seksi Pelayanan menerima Konsep SP2PK dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak SP2PK.
 - h. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak SP2PK dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
 - i. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf SP2PK dan meneruskannya ke Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan dan penandatanganan.
 - j. SP2PK dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan berdasarkan tata cara penyampaian dokumen di KPP.
2. Tindak Lanjut atas SP2PK
 - a. Dalam hal penerbitan SP2PK menyebabkan kelebihan pembayaran pajak maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan menerbitkan Penghitungan Lebih Bayar (PLB), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) berdasarkan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Dalam hal penerbitan SP2PK menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan melakukan penagihan pajak berdasarkan tata cara tindakan penagihan pajak sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c. Dalam hal penerbitan SP2PK tidak menyebabkan kelebihan pembayaran pajak atau pajak yang masih harus dibayar bertambah sehingga pajaknya nihil maka Kepala KPP tidak melakukan tindak lanjut.

B. Tata Cara Pelaksanaan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan Yang Tidak Berkaitan Dengan Kewajiban Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak atau Hak Menagih Pajak Yang Masih Harus Dibayar Bertambah


1. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Kepala KPP
 - a. Penerbitan dan Pengiriman SP2PK
 - 1) Apabila Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan yang diterima merupakan wewenang dari KPP dan seksi yang bersangkutan maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk membuat Konsep LP2PK dan Konsep SP2PK secara bersamaan

- SP2PK yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Peninjauan Kembali dapat berupa:
- a) SP2PK mengenai pemberitahuan tindak lanjut apabila amar putusan mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - b) SP2PK mengenai tidak perlu tindak lanjut apabila amar putusan menolak atau tidak dapat diterima.
- 2) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Kepala Seksi Penagihan meneliti/memaraf Konsep LP2PK dan Konsep SP2PK serta menyampaikan kepada Kepala KPP.
 - 3) Kepala KPP memberikan persetujuan atas Konsep LP2PK dan Konsep SP2PK.
 - 4) Apabila Kepala KPP tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PK dan Konsep SP2PK maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk memperbaiki Konsep LP2PK dan Konsep SP2PK untuk diteruskan kembali kepada kepala seksi atasannya dan Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan.
 - 5) LP2PK yang telah disetujui oleh Kepala KPP dikembalikan kepada *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di KPP.
 - 6) SP2PK yang telah disetujui oleh Kepala KPP dikirimkan kepada Wajib Pajak, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di KPP.
- b. Tindak Lanjut atas SP2PK
- 1) Dalam hal amar Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan Direktur Jenderal Pajak sebagai pemohon maka Kepala KPP melakukan tindak lanjut untuk mengembalikan hak dan wewenang Direktorat Jenderal Pajak kepada keadaan semula sebelum adanya Putusan Gugatan berdasarkan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan amar, pertimbangan dan permohonan dalam Putusan Peninjauan Kembali.
 - 2) Dalam hal amar Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan Wajib Pajak sebagai pemohon maka Kepala KPP menindaklanjuti dengan proses pelaksanaan Putusan Gugatan berdasarkan prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan memperhatikan amar, pertimbangan dan permohonan dalam Putusan Peninjauan Kembali.
 - 3) Dalam hal amar Putusan Peninjauan Kembali menyatakan menolak atau tidak dapat diterima baik diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pemohon atau diajukan oleh Wajib Pajak sebagai Pemohon maka setelah penerbitan dan pengiriman SP2PK tidak ada tindak lanjut secara administrasi perpajakan.
2. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Pejabat atau Kepala Unit Kerja selain Kepala KPP
- a. Penerbitan dan Pengiriman SP2PK
- 1) Termasuk dalam Pejabat yang berwenang selain Kepala KPP adalah Kepala unit kerja selain KPP, antara lain adalah
 - a) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP);
 - b) Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP);
 - c) Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); atau
 - d) Unit lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
 - 2) Apabila Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan yang diterima merupakan wewenang dari unit kerja yang bersangkutan maka pegawai yang ditunjuk membuat Konsep LP2PK dan Konsep SP2PK secara bersamaan. SP2PK yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Peninjauan Kembali dapat berupa:
 - a) SP2PK mengenai pemberitahuan tindak lanjut apabila amar putusan mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - b) SP2PK mengenai tidak perlu tindak lanjut apabila amar putusan menolak atau tidak dapat diterima.
 - 3) Atasan dari pegawai yang ditunjuk secara berjenjang meneliti/memaraf Konsep LP2PK dan Konsep SP2PK serta menyampaikan kepada Kepala unit kerja.
 - 4) Kepala unit kerja memberikan persetujuan atas Konsep LP2PK dan Konsep SP2PK.
 - 5) Apabila Kepala unit kerja tidak memberikan persetujuan atas Konsep LP2PK dan Konsep SP2PK maka pegawai yang ditunjuk memperbaiki Konsep LP2PK dan Konsep SP2PK untuk diteruskan kembali kepada atasan secara berjenjang serta Kepala unit kerja untuk mendapatkan persetujuan.
 - 6) LP2PK yang telah disetujui oleh Kepala unit kerja dikembalikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk diarsipkan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen di unit kerja yang bersangkutan.
 - 7) SP2PK yang telah disetujui oleh Kepala unit kerja dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada KPP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di unit kerja yang bersangkutan.
- b. Tindak Lanjut atas SP2PK
- 1) Dalam hal amar Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan Direktur Jenderal Pajak sebagai pemohon maka Kepala unit kerja melakukan tindak lanjut untuk mengembalikan hak dan wewenang Direktorat Jenderal Pajak kepada keadaan semula sebelum adanya Putusan Gugatan berdasarkan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan amar, pertimbangan dan permohonan dalam Putusan Peninjauan Kembali.
 - 2) Dalam hal amar Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan Wajib Pajak sebagai pemohon maka Kepala unit kerja menindaklanjuti dengan proses pelaksanaan Putusan Gugatan berdasarkan prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan memperhatikan amar, pertimbangan dan permohonan dalam Putusan Peninjauan Kembali.


- 3) Dalam hal amar Putusan Peninjauan Kembali menyatakan menolak atau tidak dapat diterima baik diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pemohon atau diajukan oleh Wajib Pajak sebagai Pemohon maka setelah penerbitan dan pengiriman SP2PK tidak ada tindak lanjut secara administrasi perpajakan.

C. Flow Chart Tata Cara Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan


1. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan yang Berkaitan dengan Kewajiban Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak atau Hak Menagih Pajak yang Masih Harus Dibayar Bertambah.




3. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan yang Tidak Berkaitan dengan Kewajiban Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak atau Hak Menagih Pajak yang Masih Harus Dibayar Bertambah di KPP.




4. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan yang Tidak Berkaitan dengan Kewajiban Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak atau Hak Menagih Pajak yang Masih Harus Dibayar Bertambah Di Unit Kerja Setingkat Es. 3




5. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan yang Tidak Berkaitan dengan Kewajiban Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak atau Hak Menagih Pajak yang Masih Harus Dibayar Bertambah Di Kanwil




6. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan yang Tidak Berkaitan dengan Kewajiban Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak atau Hak Menagih Pajak yang Masih Harus Dibayar Bertambah Di Unit Kerja Setingkat Es. 2



7. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan yang Tidak Berkaitan dengan Kewajiban Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak atau Hak Menagih Pajak yang Masih Harus Dibayar Bertambah Di Direktorat.



8. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Gugatan yang Tidak Berkaitan dengan Kewajiban Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak atau Hak Menagih Pajak yang Masih Harus Dibayar Bertambah di Direktur Jenderal Pajak.



DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN XIII

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-41/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING,
PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

**TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
DALAM RANGKA PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI**

A. Petunjuk Penyampaian Data dan/atau Informasi Dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Penyampaian data dan/atau informasi bersifat tidak mengikat dan hanya sebagai masukan saja. Keputusan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak sesuai tugas dan fungsinya yang dilaksanakan oleh Direktur Keberatan dan Banding setelah mempertimbangkan berbagai faktor yuridis, ekonomis dan kebijakan perpajakan secara komprehensif.
2. Penyampaian data dan/atau informasi tersebut dilakukan dalam hal terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a. adanya data dan/atau informasi baru yang bersifat menentukan dan dokumennya baru ditemukan;
 - b. adanya fakta-fakta baru yang didukung dengan dokumen dan argumentasi yang kuat yang belum dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak dan dapat memperkuat argumentasi pengajuan peninjauan kembali; dan/atau
 - c. adanya informasi penggunaan dasar hukum yang lebih tepat yang dapat diterapkan dalam pengajuan peninjauan kembali.
3. Kondisi adanya data dan/atau informasi baru yang bersifat menentukan dan dokumennya baru ditemukan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. fakta atau kejadian atau peristiwanya sudah terjadi pada saat masa atau tahun pajak yang bersangkutan;
 - b. sudah diungkapkan salah satu pihak pada waktu proses sengketa dari pemeriksaan, keberatan dan sidang banding; dan
 - c. dokumen yang sangat menentukan baru ditemukan pada saat ini.

Contoh:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Account Representative* ternyata ditemukan adanya unsur hubungan istimewa dan penghitungan harga yang wajar dapat dilakukan didukung dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Informasi tersebut pernah terungkap pada saat pemeriksaan, keberatan, dan sidang banding tetapi tidak dapat dihitung harga yang wajar karena belum ditemukan data pembanding yang valid. Pada saat ini telah ditemukan bukti pendukung berupa harga pasar dari pihak independen.

4. Kondisi adanya fakta-fakta baru yang didukung dokumen dan argumentasi yang kuat yang belum dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak dan dapat memperkuat argumentasi pengajuan peninjauan kembali mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. fakta atau kejadian atau peristiwanya sudah terjadi pada saat masa atau tahun pajak yang bersangkutan;
 - b. belum diungkapkan atau salah diungkapkan oleh salah satu pihak pada waktu proses sengketa dari pemeriksaan, keberatan dan sidang banding; dan
 - c. didukung dokumen dan argumentasi yang kuat.

Contoh 1 :

WP tidak mengungkapkan adanya transaksi hubungan istimewa baik dalam SPT Tahunan PPh Badan, Laporan Keuangan yang telah diaudit, pada saat pemeriksaan, keberatan dan sidang banding. Berdasarkan pemeriksaan WP lain atau penelitian Laporan Keuangan yang diaudit atas WP yang lain ternyata terdapat hubungan istimewa dengan Wajib Pajak. Transaksi dengan WP yang ditemukan keterkaitan tersebut menjadi pokok sengketa tetapi diperlakukan sebagai transaksi biasa. Dengan adanya fakta baru tersebut yang didukung dokumen yang kuat merupakan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

Contoh 2:

Dalam putusan Pengadilan Pajak, Majelis Hakim memutuskan membatalkan SKPKBT karena tidak mengandung unsur *novum* berdasarkan pertimbangan dan pernyataan Wajib Pajak dalam persidangan yang menyatakan bahwa unsur *novum* dalam penerbitan SKPKBT tidak terpenuhi karena data telah diberikan pada saat pemeriksaan. Berdasarkan penelitian kembali ternyata *Account Representatif* atau pemeriksa menemukan bahwa berdasarkan tanda terima dokumen ternyata Wajib Pajak belum menyerahkan data yang menjadi sumber *novum* pada saat pemeriksaan. Data yang menjadi dasar penerbitan *novum* tersebut baru diketahui dan diserahkan oleh Wajib Pajak pada saat proses penyelesaian keberatan sehingga data tersebut menjadi dasar penerbitan SKPKBT untuk jenis pajak selain yang diajukan keberatan. Tanda terima dokumen dan data pendukung *novum* merupakan dokumen masukan untuk pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

5. Kondisi adanya informasi penggunaan dasar hukum yang lebih tepat yang dapat diterapkan dalam pengajuan peninjauan kembali terjadi apabila berdasarkan penelitian kembali dalam proses sengketa dari pemeriksaan, keberatan, dan sidang banding, ternyata penerapan dasar hukum kurang tepat. Dengan memberikan masukan dasar hukum yang lebih tepat maka peluang Direktorat Jenderal

Pajak untuk mengajukan Peninjauan Kembali menjadi lebih kuat.

Contoh:

Selama dalam proses sengketa dari pemeriksaan, keberatan dan banding, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempertahankan koreksi atas transaksi pembayaran bunga ke Wajib Pajak Luar Negeri di Belanda dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% dengan dasar hukum SE-17/PJ/2005. Berdasarkan penelitian Kepala KPP atau Pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan ternyata seharusnya dikenakan tarif 20% karena pihak penerima di luar negeri bukan pemilik manfaat (*beneficiary owner*) dengan dasar hukum pasal 11 P3B antara Indonesia dan Belanda.

B. Tata Cara Penyampaian Data dan/atau Informasi Dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Kepala KPP

- a. Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan terdapat kondisi-kondisi perlunya penyampaian data dan/atau informasi sebagai masukan untuk pengajuan peninjauan kembali maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang membuat Konsep Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali setelah pelaksanaan Putusan Banding atau Gugatan.
- b. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Kepala Seksi Penagihan meneliti/memaraf Konsep Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali serta menyampaikan kepada Kepala KPP.
- c. Kepala KPP memberikan persetujuan atas Konsep Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali.
- d. Apabila Kepala KPP tidak memberikan persetujuan atas Konsep Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali maka *Account Representative* atau pegawai yang ditunjuk memperbaiki Konsep Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali untuk diteruskan kembali kepada kepala seksi atasannya serta Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali yang telah di setujui Kepala KPP dikirimkan kepada Direktorat Keberatan dan Banding.
- f. Pengiriman Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali dilakukan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di KPP,
- g. Formulir Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XV.1** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

2. Pejabat yang Berwenang dalam Pelaksanaan Putusan adalah Pejabat atau Kepala Unit Kerja selain Kepala KPP

- a. Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan terdapat kondisi-kondisi perlunya penyampaian data dan/atau informasi sebagai masukan untuk pengajuan peninjauan kembali maka pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang membuat Konsep Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali setelah pelaksanaan Putusan Banding atau Gugatan.
- b. Atasan dari pegawai yang ditunjuk secara berjenjang meneliti/memaraf Konsep Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali serta menyampaikan kepada Kepala Unit Kerja selain KPP.
- c. Kepala unit kerja selain KPP memberikan persetujuan atas Konsep Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali.
- d. Apabila kepala unit kerja tidak memberikan persetujuan atas Konsep Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali maka pegawai yang ditunjuk memperbaiki Konsep Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali untuk diteruskan kembali kepada atasan secara berjenjang serta kepala unit kerja untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali yang telah di setujui oleh kepala unit kerja dikirimkan kepada Direktorat Keberatan dan Banding.
- f. Pengiriman Surat Masukan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Pengajuan Peninjauan Kembali dilakukan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan berdasarkan SOP yang berkaitan dengan penyampaian dokumen di unit kerja yang bersangkutan.

Lampiran XIII.1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-41/PJ/2014
Tentang : Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Masukan Data dan/atau Informasi untuk Pengajuan Peninjauan Kembali
atas Putusan Nomor (6) Tanggal (7)

Yth. **Direktur Keberatan dan Banding**
di (8)

Pada tanggal (9), Kami telah menerima Putusan Pengadilan Pajak dengan identitas di bawah ini:

Nama WP	: (10)		
NPWP/NOP	: (11)		
Alamat WP/Objek Pajak	: (12)		
Jenis Pajak	: (13)	Masa/Tahun	: (14)
Nomor Putusan	: (6)		
Tanggal Diucapkan	: (7)		
Amar Putusan	: (15)		
No. Surat Keputusan/Surat	: (16)	Tanggal	: (17)
No. SKP/STP	: (18)	Tanggal	: (19)
Jenis Ketetapan Pajak	: (20)		

Berdasarkan penelitian ternyata ditemukan adanya masukan data dan/informasi sebagai bahan pengajuan Peninjauan Kembali atas Pengadilan Pajak dengan penjelasan di bawah ini.

- Adanya data dan/informasi baru yang bersifat menentukan dan dokumennya baru ditemukan
Jelaskan alasan dan data pendukungnya (21)
 - Adanya fakta-fakta baru yang didukung dokumen dan argumentasi yang kuat yang belum dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak dan dapat memperkuat argumentasi pengajuan peninjauan kembali
Jelaskan alasan dan data pendukungnya (21)
 - Adanya informasi penggunaan dasar hukum yang lebih tepat yang dapat diterapkan dalam pengajuan peninjauan kembali
Jelaskan alasan dan data pendukungnya (21)
- Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, Kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
Pejabat yang Berwenang

..... (22)
NIP (23)

PETUNJUK PENGISIAN
MASUKAN DATA DAN/ATAU INFORMASI UNTUK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

- Angka (1) : Diisi dengan nama kantor dan alamat Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal/tanggal diucapkan Putusan Pengadilan Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan alamat Pengadilan Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal diterima Putusan Pengadilan Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Objek Pajak
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka (13) : Diisi dengan jenis pajak
- Angka (14) : Diisi dengan masa, tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan amar Putusan Pengadilan Pajak (mengabulkan seluruhnya/sebagian, menolak, menambah pajak yang harus dibayar, membatalkan, membetulkan, atau tidak dapat diterima)
- Angka (16) : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (17) : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat yang diajukan banding/gugatan
- Angka (18) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
- Angka (19) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
- Angka (20) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/STP)
- Angka (21) : Diisi dengan alasan adanya masukan data dan/atau informasi untuk pengajuan Peninjauan Kembali dan data-data pendukungnya
- Angka (22) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan
- Angka (23) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001